

Journal of Disability Studies

INKLUSI

*Sastra Arab dan Disabilitas: Pendekatan Ekspresif terhadap
Puisi "al-Marsiyyah" Karya al-Ma'arri*
Tatik Mariyatut Tasnimah

Difa City Tour dan Pemenuhan Kebutuhan Wisata Difabel
Tuti Elfrida, Upik Dyah Eka Noviyanti

Pelayanan Publik Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel
Tio Tegar Wicaksono, Jhon Ias Ganesa Simamora,
Glinggang Hima Pradana

Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Alquran
Ahmad Muttaqin

*Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di
Tempat Transportasi Umum*
Elisabeth Deta Lustiyati, Merita Eka Rahmuniyati

*Politik Hukum Disabilitas:
Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri*
Muhammad Julijanto

*Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati:
Harapan dan Kenyataan*
Sulthon



EDITORIAL TEAM

Vol.6 No.1 Tahun 2019

Editor-in-Chief

Arif Maftuhin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Editorial Board

Frieda Mangunsong, Universitas Indonesia, Indonesia

Syamsul Ma'arif, UIN Walisongo, Indonesia

Mohamad Abdun Nasir, UIN Mataram

Jamil Suprihatiningrum, Flinders University, Australia

Andayani Andayani, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Ro'fah Makin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Liana Aisyah, University of Canterbury, New Zealand

Muhammad Ulil Absor, Australian National University, Australia

Sofiana Millati, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Penerbit

Pusat Layanan Difabel (PLD)

Gedung LPPM (Rektorat Lama) UIN Sunan Kalijaga

Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Email: inklusi@uin-suka.ac.id

- Left blank -

DAFTAR ISI

Masthead	iii
Daftar Isi	v
Editorial	vii
Sastra Arab dan Disabilitas: Pendekatan Ekspresif terhadap Puisi “al-Marsiyah” Karya al-Ma’arri	
<i>Tatik Mariyatut Tasnimah</i>	1-24
Difa City Tour dan Pemenuhan Kebutuhan Wisata Difabel	
<i>Tuti Elfrida, Upik Dyah Eka Noriyanti</i>	25-46
Pelayanan Publik Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel	
<i>Tio Tegar Wicaksono, Jhon Ias Ganesa Simamora, Glinggang Hima Pradana</i>	47-70
Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Alquran	
<i>Ahmad Muttaqin.....</i>	71-92
Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum	
<i>Elisabeth Deta Lustiyati, Merita Eka Rahmuniyati</i>	93-126
Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri	
<i>Muhammad Julijanto</i>	127-150
Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan	
<i>Sulthon</i>	151-172

- Left blank -

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PUBLIKASI

Memasuki tahun keenam publikasi Jurnal INKLUSI, kami merasa bergembira dan lebih optimistis menatap ke depan karena semua indikator kuantitas Jurnal INKLUSI sudah menunjukkan perkembangan yang baik: jumlah negara pengunjung, jumlah kunjungan, jumlah kunjungan unik, jumlah sitasi, jumlah naskah yang dikirim ke Jurnal INKLUSI, dan juga keragaman lembaga pengirim naskah. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh statcounter.com, peningkatan jumlah pengunjung dan pembaca jurnal INKLUSI dapat dilihat dengan membandingkan dua periode semester pertama tahun 2018 dan periode semester pertama tahun 2019 sebagaimana dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1

	Januari-Juni 2018	Januari-Juni 2019	Kenaikan
Rerata Halaman dibaca <i>Average daily page view</i>	103.7	148	17.6%
Rerata Pengunjung <i>Average Daily Sessions</i>	34.4	56.5	24.3%
Rerata Membaca > 1 halaman <i>Average Daily Visitors</i>	30	51.5	26.4%
Rerata Pengunjung baru <i>Average Daily New Visitors</i>	23.3	42.2	28.9%

Meskipun masih terbit dalam Bahasa Indonesia, Jurnal INKLUSI mendapatkan pengunjung dan pembaca yang cukup menyebar secara internasional. Sepuluh terbesar negara pengunjung Jurnal INKLUSI dapat dilihat dalam Tabel 2. Meskipun 79% pengunjungnya berasal dari Indonesia, bahwa jurnal ini sudah menjangkau 21% pembaca di luar Indonesia patut disambut dengan gembira.

Tabel 2

	Negara	Jumlah Pengunjung	Persentase
1	Indonesia	24,153	79.25%
2	United States	4,156	13.64%
3	Singapore	351	1.15%
4	United Kingdom	251	0.82%
5	Netherlands	227	0.74%
6	Russian Federation	203	0.67%
7	Hong Kong	150	0.49%
8	Australia	143	0.47%
9	Malaysia	143	0.47%
10	Taiwan, Province of China	136	0.45%

Sedangkan data sitasi yang dibuat oleh Google Scholar juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Per tulisan ini dibuat, sitasi INKLUSI sudah meningkat signifikan setiap tahunnya. Dari 4 kutipan setahun (2015), menjadi 28 kutipan per tahun (2108), dan sudah mendapatkan 19 kutipan pada semester pertama 2019.

Selain angka-angka indikator eksternal tersebut, per Vol. 6, No. 1 kami juga menambah jumlah artikel. INKLUSI dari 6 menjadi 7 artikel per edisi. Jika pada volume sebelumnya kami hanya memuat satu *book review* per volume dalam format panjang, mulai tahun 2019 kami mengubahnya dalam format deskriptif pendek dan menambah jumlah buku yang ditampilkan. Harapan kami, seksi ‘pamer buku baru’ ini dapat menginspirasi penelitian-penelitian semisal dan untuk menyegarkan wawasan pembaca tentang *trend* kajian disabilitas di dunia internasional terkini.

Data-data kuantitatif tersebut meyakinkan kami untuk juga fokus pada kualitas materi publikasi Jurnal INKLUSI. Naskah-naskah yang masuk sudah semakin selektif, sementara naskah yang layak publikasi juga diberi syarat yang lebih berbobot dengan meningkatkan jumlah referensi dan kebaruan referensinya. Semoga upaya kami untuk meningkat kualitas ini akan membawa hasil yang lebih baik bagi Jurnal INKLUSI di tahun 2019 ini.

*Editor-in-Chief
Arif Maftuhin*

SASTRA ARAB DAN DISABILITAS: Pendekatan Ekspresif terhadap Puisi Elegi Karya al-Ma'arri

TATIK MARIYATUT TASNIMAH
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
196209081990012001@uin-suka.ac.id

Abstract

Surrounding factors, both the internal and external, always have a significant impact on a literary work. The most considerable external factor on literary works is the author himself, especially if he/she experiences a physical disorder with psychological implications. Such conditions can certainly give characteristics to the literary work. Al-Ma'arri, who since his childhood suffered blindness, grew up to be a pessimistic person, always feeling isolated. This sadness led to deep contemplation of life, expressed in the poem "al-Marsiyyah" (Lamentations). This study aims to answer the question of what is the effect of al-Ma'arri's disability on his thoughts contained in the poem? This study uses the expressive theory of literature that views literature as an expression of the inner world of the author. From this it can be seen that the disability carried by al-Ma'arri has made him a pessimistic person, influencing his thoughts and views on life. This research found some philosophical ideas of al-Ma'arri, such as the concepts of life and death, joy and sorrow, and the treatment of the universe.

Keywords: disability in Arabic literature; disability poetry; blind poet.

Abstrak

Karya sastra tidak bisa lepas dari faktor yang melingkupi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang paling besar pengaruhnya terhadap karya sastra adalah faktor pengarang, terlebih bila pengarang mengalami gangguan fisik yang berimplikasi pada psikologisnya. Kondisi seperti ini bisa dipastikan memberikan karakteristik pada karya sastra itu. Al-Ma'arri yang sejak masa kanak-kanak mengalami kebutaan, tumbuh menjadi pribadi yang pesimistik dan merasa terkucil. Pesimismenya melahirkan perenungan yang dalam terhadap kehidupan dan dituangkan dalam bentuk puisi "al-Marsiyyah" (Ratapan). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimanakah pengaruh disabilitas al-Ma'arri terhadap pemikirannya yang tertuang dalam puisi "al-Marsiyyah"? Penelitian ini menggunakan teori ekspresif sastra yang memandang karya sastra sebagai ekspresi batin pengarang. Penelitian ini menemukan beberapa pemikiran filosofis al-Ma'arri, antara lain konsep tentang hidup dan mati, tentang suka dan duka dan tentang perlakuan terhadap alam semesta dipengaruhi oleh kondisi disabilitasnya.

Kata kunci: disabilitas dalam Sastra Arab; sastra penyandang disabilitas; penyair Arab tunanetra.

A. Pendahuluan

Artikel ini berisi kajian tentang penulis Syria abad 11 Abu al-'Ala' Al-Ma'arri (w. 1057 M) dan puisi ratapannya "al-Marṣīyah". Melalui pendekatan ekspresif, penelitian ini bertujuan menguak pengaruh disabilitas yang disandang al-Ma'arri sebagai penyair terhadap kejiwaannya dan relevansi kejiwaan tersebut dengan karya puisinya yang bertema 'ratapan'. Al-Ma'arri dengan popularitas yang disandangnya beserta karyakaryanya yang monumental, abadi dan kadang-kadang kontroversial selalu menarik untuk dikaji. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian dan kajian terhadap diri sang penyair, pemikirannya atau karya-karyanya sepanjang waktu. Baik dari para peneliti Arab sendiri maupun dari luar

Arab, baik dalam format buku, disertasi, tesis, artikel maupun ulasan-ulasan ringan.

Keabadian karya sastra al-Ma‘arri tidak lepas dari kemanfaatannya bagi orang banyak. Hal ini terjadi karena karya sastra hanya akan abadi dalam kehidupan manusia bila mengandung manfaat yang bisa menerangi jalan mereka, meningkatkan kehidupan mereka menuju masyarakat yang lebih utama dan lebih sempurna (Nada, 1991, hlm. 20). Taha Husein, bapak sastra Arab modern yang juga buta seperti al-Ma‘arri, sangat terinspirasi oleh pendahulunya itu, hingga ia mengatakan bahwa al-Ma‘arri telah merefleksi pada dirinya dan ia ingin merefleksikannya pada semua orang (Husein, 2007, hlm. 6). Seorang penyair Irak terkemuka, Ma‘ruf ar-Rasafī, bahkan menyebut Taha Husein sebagai Abu al-‘Alā` kedua dan bahkan ia mengenal Abu al-‘Alā` pertama juga dari Abu al-‘Alā` kedua ini (Rasafī, 2004, hlm. 33).

Kajian tentang al-Ma‘arri yang secara khusus memfokuskan pada relevansi disabilitas dengan karya sastra yang dihasilkannya, masih belum memadai. Padahal kajian semacam ini bisa menginspirasi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya. Trilogi karya Taha Husein *Tajdidu Žikrā Abī al-‘Alā`* (1937), *Ma‘a Abī al-‘Alā` fī Sijniḥ* (1998), dan *Şautu Abī al-‘Alā`* (2007) masih satu-satunya tulisan yang representatif. Kajian terhadap al-Ma‘arri kebanyakan hanya berhenti pada pemikiran-pemikirannya tanpa menghubungkan dengan psikologi pengarangnya.

Penelitian ini mencoba meneliti karya puisi al-Ma‘arri dari sisi psikologis penyairnya yang mengalami kebutaan sejak umur empat tahun. Kebutaannya tidak menghalanginya untuk berkarya, bahkan menurut Tom Shakespeare, sosiolog ahli disabilitas, seandainya al-Ma‘arri tidak buta, ia tidak akan menjadi seorang penyair. Hal ini karena ketika seseorang kehilangan penglihatannya, maka ia akan berkonsentrasi pada bagian lain dari alat sensoriknya (mlynxqualey, 2015).

Oleh karena itu, riset semacam ini diharapkan memiliki implikasi sosial yakni sebagai motivasi dan inspirasi bagi para penyandang cacat untuk mampu menyintas, bahkan berprestasi sebagaimana orang lain yang memiliki kesempurnaan fisik.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah signifikansi pengaruh disabilitas yang dialami al-Ma‘arri terhadap pemikirannya yang tertuang dalam puisi “al-Marsiyyah”?

Terhadap pertanyaan tersebut, peneliti akan menjawabnya mulai dari pengaruh kebutaan terhadap kejiwaan al-Ma‘arri, kemudian pengaruh kejiwaan al-Ma‘arri terhadap pemikiran dan cara mengungkapkan puisinya. Berdasarkan penelusuran peneliti, pertanyaan tersebut belum ada yang menjawabnya. Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya tidak menghubungkan antara karya al-Ma‘arri dengan kebutaan yang dialaminya, melainkan mengkaji pemikiran yang terkandung di dalamnya atau mengkaji unsur-unsur intrinsiknya.

Kajian secara khusus terhadap puisi “al-Marsiyyah” sebenarnya sudah banyak yang melakukannya, di antaranya artikel yang ditulis Raid Jamil Ukasyah dengan judul “Ru’yatul ‘Ālam ‘inda al-Ma‘arri: Qirā’ah Uslūbiyyah Lidāliyatih” dalam *Majallah Jāmi’atul-Qurā li’ulūmi’l-Lugāt wa Adābuha*, Vol. 5 tahun 2011. Penulis mengemukakan pandangan dunia al-Ma‘arri melalui kajian pada aspek bahasa yang dipakai, kemampuan suara, struktur dan semantiknya dalam mengekspresikan pandangan-pandangan oposisi biner seperti: hidup dan mati, suka dan duka, nyanyian dan rintihan, kematian dan kelahiran serta bumi dan langit (Ukasyah, 2011, hlm. 39–96).

Artikel yang ditulis oleh Yasir Ali Abd dengan judul “Hājis al-Maut wa al-Khulūd ‘inda Abī al-‘Alā` al-Ma‘arri (Siqṭu’z-Zand Anmūžajan)” mengemukakan tentang ambisi al-Ma‘arri terhadap kematian dan kehidupan yang abadi di alam akhirat dengan menjauhi kesenangan semu di dunia (Abd, 2005, hlm. 153–165) dalam *Majallatu Jā’ati Bābil al-Ulūm al-Insāniyyah* tahun 2005.

Ada lagi artikel dengan subjek material yang sama yang ditulis oleh Ameera Mahmood Abdullah dengan judul “Syi’riyyatu al-Īqā’ fī Dāliyati Abī al-‘Alā` al-Ma‘arri” yang meneliti pada aspek irama dan musicalitas puisi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa puisi al-Ma‘arri tidak saja indah pada aspek bunyi dan lafal, tetapi juga memiliki keindahan rasa dan jiwa (Abdullah, 2017, hlm. 871–887 dalam *Majallah Kulliyah at-Tarbiyah al-Asāsiyyah lil Ulūm at-Tarbiyyah wal Insāniyyah* vol. 32).

Meskipun secara spesifik ketiga artikel di atas berbeda dengan tulisan ini, namun hasil kajiannya dapat membantu penulis untuk menghubungkan pemikiran al-Ma‘arri dengan disabilitasnya.

Selanjutnya untuk membantu memahami permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan identifikasi terhadap sumber permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, yakni faktor internal yang berasal dari diri al-Ma‘arri sendiri dan juga faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya. Faktor internal misalnya: Apakah al-Ma‘arri memahami potensi yang dimilikinya atau tidak. Apakah ia mengalami *inferiority complex* atau tidak. Apakah ia merasa terisolasi dari masyarakatnya atau tidak.

Adapun faktor eksternal yang bisa diidentifikasi antara lain: Adakah stigma masyarakat terhadap al-Ma‘arri? Apakah masyarakat menganggap al-Ma‘arri sebagai orang sakit yang harus selalu dilindungi? Adakah perlakuan diskriminatif masyarakat terhadapnya?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi latar dan pertimbangan saat menganalisis karya puisi al-Ma‘arri.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

B. Metode Penelitian

1. Teori Ekspresif Sastra

Teori ekspresif sastra termasuk teori klasik yang menempatkan pengarang pada posisi sentral. Karya sastra dipandang sebagai sarana pengungkap ide, angan-angan, cita-cita, cita rasa, pikiran dan pengalaman pengarang. Tentu saja pengalaman itu sudah dimasak dan diendapkan dalam waktu yang relatif panjang, sehingga bukan berupa pengalaman mentah yang terputus-putus (Endraswara, 2008, hlm. 30). Studi sastra dalam model ini berupaya mengungkapkan latar belakang kepribadian dan kehidupan pengarang yang dipandang dapat membantu menjelaskan tentang penciptaan karya sastra (Taum, 1997, hlm. 20). Teori ini dapat dianggap sebagai studi yang sistematis tentang psikologi pengarang dan proses kreatifnya. Teori ini sering disebut pula sebagai teori pendekatan biografis karena tugas utama penelaahan sastra adalah menginterpretasikan dokumen atau pernyataan-pernyataan otobiografis pengarang (Taum, 1997, hlm. 21).

Karena karya sastra dipahami sebagai ekspresi perasaan pengarang atau hasil imajinasi pengarang yang menjabarkan pemikirannya, maka tolok ukur penilaian terhadap karya sastra terutama ditujukan kepada kesungguhan hatinya, keasliannya dan kesesuaianya dalam mengungkapkan visi pengarang itu sendiri (Taum, 1997, hlm. 25).

Meskipun Wellek & Warren mengkritik biografi pengarang sebagai bukan masalah sastra sehingga tidak relevan dipergunakan sebagai bahan penelitian sastra, namun mereka mengakui ada manfaatnya mempelajari biografi pengarang, antara lain: menjelaskan alusi dan kata-kata yang dipakai dalam karya sastra; mempelajari masalah pertumbuhan dan merosotnya kreatifitas pengarang dan menjelaskan tradisi yang berlaku di daerah pengarang dan pengaruh yang didapatkannya (Wellek & Warren, 1993, hlm. 88).

2. Struktur dan Komponen Puisi

Asy-Syayib menyebut empat komponen yang membentuk struktur puisi, yakni emosi (*ātīfah*), imajinasi (*khayāl*), gagasan (*fikrah*) dan format (*ṣūrah*) (Syayib, 2006, hlm. 31).

a. Emosi

Emosi adalah perasaan manusia yang memenuhi dadanya yang mendorongnya untuk merespon seseorang atau merespon persoalan tertentu (Abayat, 2017). Emosi kadang-kadang menunjukkan namanya seperti sedih, gembira, marah, malu dan cinta, atau menunjukkan gejalanya seperti senyuman, tangisan, tertawa, wajah memerah, tetesan air mata, keberanian dan kedermawanan (Abayat, 2017). Emosi adalah unsur terpenting dalam penciptaan karya sastra, namun intensitasnya berbeda-beda pada masing-masing genre sastra. Kandungan emosi terbesar ada pada genre puisi

b. Imajinasi

Imajinasi adalah kekuatan yang mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak hingga menampak konkret. Tanpa imajinasi sulit untuk membangkitkan emosi, maka imajinasi adalah bahasa untuk menggambarkan emosi agar lebih jelas dan kuat (Syayib, 2006, hlm. 31).

c. Gagasan

Gagasan atau pikiran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh akal, sehingga ia dapat menggambarkan dan menghadirkan sesuatu yang tidak diketahui (Abayat, 2017). Gagasan adalah fondasi semua karya seni selain seni musik, ia juga merupakan unsur pokok pada jenis kritik sastra, sejarah sastra, genre *maqālah*, *muhādarah* dan lain-lain (Syayib, 2006, hlm. 31).

d. Format

Format atau bentuk merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan dan mengekspresikan perasaan (Syayib, 2006, hlm. 31). Format sastra berkaitan dengan makna kebahasaan pada lafal, bunyi yang ditimbulkan dari pilihan kata, makna majazi dan keindahan susunan secara bersama-sama (Syayib, 2006, hlm. 244). Adapun format puisi secara spesifik harus memuat unsur musik, irama, ritme dan sajak.

C. Tentang al-Ma'arri

1. Biografi

a. Kondisi Fisiknya

Pada umur empat tahun al-Ma'arri terserang penyakit cacar yang mengakibatkan kebutaan pada kedua matanya. Mata kanannya tertutup selaput putih dan mata kirinya total tidak bisa melihat. Satu-satunya warna yang masih ia ingat adalah merah, sebab ia memakai baju warna merah menjelang kebutaannya (Jundiy, 1992, hlm. 65–66).

Wajahnya bopeng bekas penyakit cacar, badannya kurus dan rupanya buruk. Ia juga merasakan pendengarannya serasa berat (Khanariy, 2001, hlm. 24).

b. Kehidupan dan Pendidikannya

Abu al-'Ala' adalah julukan untuk Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman bin Muhammad at-Tanukhi dan al-Ma'arri adalah *nisbah* pada kota Ma'arratun Nu'man, tumpah darahnya. Lahir tahun 363 H/973 M di Ma'arratun Nu'man dan meninggal tahun 449 H/1058 M pada masa kekhilafahan al-Qaim al-Abbasi (Taibi, 2005, hlm. 6-7).

Tatik Mariyatut Tasnimah

Al-Ma‘arri kecil beruntung tumbuh di tengah keluarga yang penuh perhatian dalam hal pendidikan. dukungan keluarganya yang cinta ilmu, membuat ia belajar dasar-dasar ilmu agama, ilmu bahasa dan sastra dari ayahnya dan para ulama Ma’arratun Nu’mān. Al-Jundiy, penulis sejarah al-Ma‘arri yang paling akurat dan komprehensif mencatat ada 21 ulama dan 29 sastrawan yang tinggal di Ma’arratun Nu’mān pada masa kehidupan al-Ma‘arri (Jundiy, 1992, hlm. 177–182).

Keterbatasan fisik dan keberlimpahan ulama di Ma’arratun Nu’mān, sebenarnya cukup bagi al-Ma‘arri untuk belajar banyak hal tanpa harus meninggalkan tanah kelahirannya. Itu pulalah yang menguatkan al-Jundiy bahwa al-Ma‘arri tidak pernah pergi ke Aleppo, Antioch, Latakia, Tripoli dan Sana'a seperti yang banyak diriwayatkan oleh para sejarawan yang kurang teliti (Jundiy, 1992, hlm. 188–206).

Satu-satunya kota yang dikunjungi al-Ma‘arri –menurut al-Jundy- adalah Bagdad, ibukota pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu pada tahun 398 H pada usia 35 tahun. Alasan kepergiannya ke Bagdad hanya satu, yakni menelaah buku-buku yang ada di perpustakaan Dāru'l-Kutub yang memiliki koleksi buku sebanyak 400 ribu (1992, hlm. 207–216). Tampaknya, kota kelahirannya -Ma’arratun Nu’mān- tidak lagi bisa memberinya ilmu-ilmu baru yang bisa memenuhi dahaganya akan ilmu pengetahuan.

Al-Ma‘arri menyadari betul akan potensi lain yang dimilikinya, yakni kekuatan dan ketajaman memori. Dia mengolah kekuatannya itu untuk menekuni beragam buku selama satu setengah tahun. Tentang kelebihannya ini dia pernah mengatakan bahwa semua yang dia dengar dia mampu menghafalnya dan yang tidak bisa dia hapal maka akan dilupakannya (Abdu'r-Rahman, 1998, hlm. 40). Pembicaraan orang Azerbaijan yang bahkan hanya dia dengar sekali tanpa tahu maknanya, dapat ia ucapkan kembali dengan baik ('Aqqad, 1967, hlm. 8).

Sepulang dari Bagdad al-Ma‘arri tidak pernah lagi meninggalkan Ma’arratun Nu’mān sampai akhir hayatnya, padahal ia sangat terobsesi untuk mukim di ibukota pemerintahan Abbasiyah waktu itu . Ini adalah salah satu yang membuatnya sangat kecewa, di samping keterpukulannya

dengan wafatnya sang ayah pada usianya yang relatif masih muda dan disusul wafatnya sang ibu yang merupakan tumpuan hidupnya. Taha Husein mencatat ada dua faktor lagi yang menambah ketertekunan al-Ma'arri, yakni kebutaannya yang menghalanginya untuk mengetahui kebiasaan masyarakatnya padahal ia sangat takut berbuat salah dan mendapatkan ejekan karena ketidaktauannya itu dan keterpaksaannya untuk tinggal di Ma'arrah yang tidak lagi memadai untuk kapasitas keilmuannya (Husein, 1998, hlm. 33). Faktor-faktor inilah yang membuat Al-Ma'arri merasakan hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesulitan.

c. Karya-karyanya

Al-Ma'arri adalah penulis yang sangat produktif, ratusan karya sudah dihasilkannya dalam tema yang sangat beragam, baik pemikiran keagamaan, filsafat, sosial, politik, ilmu pengetahuan, kebahasaan maupun ide-ide kesastraan itu sendiri. Semuanya mengambil bentuk sastra, baik sastra imajinatif seperti puisi dan fiksi, maupun sastra non imajinatif seperti *risalah* (surat) dan *maqālah* (esai).

Orang tidak mungkin bisa memahami karya-karya sastra al-Ma'arri dengan baik, terutama puisinya kalau orang itu tidak mengetahui kondisi kehidupan al-Ma'arri yang sebenarnya. Karena kondisi kejiwaannya sangat mempengaruhi karya-karyanya, pemikirannya, rasionalitasnya dan pandangan hidupnya. Karya-karyanya adalah buah dari pengalaman puitiknya yang merupakan refleksi kehidupannya.

2. Penerimaan Masyarakat

Dalam berbagai literatur tentang al-Ma'arri hampir tidak ada yang membincangkan perihal perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap disabilitas yang disandangnya. Banyak riwayat mengatakan bahwa al-Ma'arri melewati masa kecilnya seperti anak-anak seusianya, dia bermain catur dan bercengkerama dengan teman-temannya, meskipun kebenarannya diragukan oleh Taha Husein (Husein, 1937, hlm. 137) yang mengikuti cara berpikir skeptis Descartes.

Taha Husein dalam Taibi mengomentari kehidupan al-Ma'arri dengan ucapannya: "Orang buta apabila duduk dengan orang-orang yang melihat, maka dia akan dikucilkan, meskipun ia memiliki ilmu dan intelektualitas

melebihi mereka” (Taibi, 2005, hlm. 8). Hal seperti ini tentu menambah ketertekunan al-Ma‘arri.

Adapun bagi masyarakat sekarang, al-Ma‘arri dan pemikirannya adalah rujukan, pengurai permasalahan kontemporer bangsa Arab, dan solusi bagi konflik yang melanda dunia Arab. At-Tuwaijiri dalam buku yang ditulisnya menghadirkan kembali sosok al-Ma‘arri, dan kadang-kadang bersama gurunya (al-Mutanabbi) untuk melakukan dialog imajinatif bersama. At-Tuwaijiri berupaya memposisikan al-Ma‘arri dengan pemikirannya yang brilian sebagai jembatan masa lalu dan masa kini bagi bangsa Arab (2005, hlm. 7–8).

D. Analisis Puisi “Daj’atu'l-Mauti Raqdatun”

Puisi yang menjadi subjek material penelitian ini adalah tergolong puisi *rasā'*/*marṣīyyah* (elegi), dibuat oleh al-Ma‘arri atas wafatnya Abu Hamzah, gurunya yang sangat ia kagumi, seorang faqih yang bermazhab Hanafiyah. Tapi ratapan al-Ma‘arri bukanlah ratapan seperti pada umumnya, ini adalah ratapan penuh dengan perenungan. Puisinya dengan judul “Daj’atu'l-Mauti Raqdatun” ini terdapat di dalam antologi puisi berjudul *Sigtu'z-Zand*, antologi pertama yang ditulis al-Ma‘arri di usianya yang relatif masih muda (Ma‘arri, 1957, hlm. 7–12). Al-Ma‘arri adalah penyair Arab pertama yang menamai antologi puisinya dengan judul khusus, sementara penyair lain hanya menghubungkan antologinya dengan namanya sendiri (Halim, 2005, hlm. 29).

Puisi ini menggunakan sudut pandang ‘aku’ yang menurut asumsi peneliti adalah sang penyair sendiri, karena banyak dari puisi-puisinya menceritakan kondisi riil dirinya, tentang perjalanan hidupnya. Para sejarawanpun umumnya melacak biografi al-Ma‘arri melalui karya-karya sastranya yang menceritakan ‘aku’nya.

a. Aspek Emosi

Puisi al-Ma‘arri ini diawali dengan bait (1957, hlm. 7):

غَيْرُ مُجِدٍ فِي مَلْتِي وَاعْقَادِي نَوْحُ بَاكِ وَلَا تَرَنْمُ شَادِ

Tak ada faedah menurut agama dan keyakinanku

Ratapan orang yang menangis dan nyanyian orang yang bergembira

Pada bait ini nampak emosi marah bercampur gusar dan gelisah pada diri ‘aku’. Kemarahan ‘aku’ muncul karena melihat kebanyakan orang memandang hidup dan mati dengan pandangan yang picik. Kalau ada kelahiran disambut dengan suka ria, dan kalau ada kematian ditangisi dengan rintihan. Padahal suara rintihan dan suara nyanyian itu sama, nyanyian atas kelahiran bayi akan berganti dengan tangisan saat ia meninggal. Kegusaran, kegelisahan, sekaligus keherenan ‘aku’ nampak pula pada bait kedua dan ketiga ini (Ma‘arri, 1957, hlm. 7):

وَشَيْهٌ صَوْتُ الْعَيِّ إِذَا قَيْدَ
أَبَكَتْ تَلْكُمُ الْحَمَامَةُ أَمْ غَنَّ
سَبِّهٌ صَوْتُ الْبَشِيرِ فِي كُلِّ نَادِ
نَّتَ عَلَى فَرْعَ غُصْنِهَا الْمَيَادِ

Sama saja suara tangisan itu jika diqiyaskan dengan suara kegembiraan di setiap panggilan.

*Menangis atau bernyanyikah merpati
di atas ranting pohon yang berayun-ayun itu?*

Pada bait ketiga dikatakan bahkan ‘aku’ dan siapapun tidak pernah tahu mengenai kicauan merpati, apakah ia sedang menangis atau bernyanyi. Maka kalau ada manusia tertawa atau menangis, sebenarnya untuk sesuatu yang mereka sendiri tidak pernah tahu. Penggunaan *hamzah istifbām* di situ menambah bukti kegelisahan dan kebingungan ‘aku’ (Ukasyah, 2011, hlm. 53).

Selanjutnya al-Ma'arri mengatakan pada bait ke 4-9 (1957, hlm. 7-8) dengan:

سِرْ إِنْ اسْطَعْتَ فِي الْهَوَاءِ رُوِيدًا
رَبِّ لَحِدْ قَدْ صَارَ لَحْدًا مَرَارًا
وَدَفِينَ عَلَى بَقَايَا دَفِينَ
صَاحِحٌ هَذِي قُبُورُنَا تَمْلَأُ الرُّؤْخَ
حَفَقٌ الْوَطْءُ مَا أَطْنَ أَدِيمُ الْ
وَقَبِيْحٌ بَنَا وَإِنْ قَدْمُ الْعَهْ—
بَ فَأَيْنَ الْقُبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادِ
لَأَرْضٍ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَجْسَادِ
دُهَوَانُ الْأَبَاءِ وَالْأَجْدَادِ
لَا أَخْتِيالًا عَلَى رُفَاتِ الْعِبَادِ
ضَاحِكٌ مِنْ تَرَاحُمِ الْأَضْدَادِ
فِي طَوْلِ الْأَرْمَانِ وَالْأَبَادِ

Duhai sahabatku, ini adalah kuburan kita, telah memenuhi tanah lapang

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

*lantas di mana kuburan orang-orang sejak jaman kaum ‘Ad?
Ringankanlah injakanmu, sebab aku kira
debu tanah ini hanyalah berasal dari jasad-jasad mereka.
Tidak pantas kita menghina orangtua dan nenek moyang kita
meskipun masa mereka sudah sangat lama.
Berjalanlah di udara pelan-pelan –jika kau mampu-
jangan sompong terhadap bangkai para hamba.
Betapa banyak sebuah liang lahat telah menjadi
liang lahat berkali-kali
Aku tertawa karena bertumpuknya orang-orang yang dulu
saling bermusuhan.*

*Betapa banyak mayat berada di atas sisa mayat yang lain
dalam waktu yang sangat lama bahkan selamanya.*

Kemarahan ‘aku’ semakin jelas melihat orang berlaku angkuh di muka bumi, mengeksplorasi bumi secara sewenang-wenang, bahkan menghina nenek moyang sendiri yang sudah meninggal, padahal debu bumi ini semuanya adalah remah-remah tulang belulang nenek moyang kita juga.

Keheranan ‘aku’ atas kepicikan manusia nampak pula pada bait 12-13 ini (Ma‘arri, 1957, hlm. 8):

تَعْبُ كُلُّهَا الْحَيَاةُ فَمَا أَغْ
جَبُ إِلَّا مِنْ رَاغِبٍ فِي ازْدِيادٍ
إِنْ حُزْنًا فِي سَاعَةِ الْمَوْتِ أَصْعَ
فُسُورٌ فِي سَاعَةِ الْمِيلَادِ

*Seluruh hidup ini adalah kelelahan,
alangkah mengherankan jika ada orang yang ingin ditambah umurnya.
Sungguh kesedihan saat ada yang meninggal berlipat ganda dibandingkan
sukacita saat ada yang dilahirkan.*

‘Aku’ sangat heran terhadap tingkah manusia yang menginginkan dipanjangkan umurnya, padahal seluruh isi kehiduan di dunia ini hanyalah kelelahan. ‘Aku’ dibuat semakin heran lagi bahwa banyak orang merasa sedih berlipat-lipat saat ada orang yang meninggal dibandingkan dengan perasaan senang saat ada bayi dilahirkan. Ini adalah perilaku yang terbalik, semestinya orang-orang menangis saat bayi dilahirkan karena ia akan

menghadapi kesulitan, dan seharusnya mereka senang saat ada orang meninggal karena ia sudah lepas dari kesulitan.

Melalui analisis emosi pada beberapa bait di atas nampak bahwa ‘aku’ yang merepresentasikan penulisnya, al-Ma‘arri, memiliki sensitifitas rasa yang sangat tinggi. Kepekaan rasa seperti ini wajar dimiliki oleh orang yang menyandang disabilitas. Hal-hal yang tidak tersentuh oleh orang yang memiliki kelengkapan indera, justru dapat dirasakan dengan sempurna oleh para penyandang disabilitas.

Kepekaan rasa yang menjadi stimulus munculnya emosi tumbuh dengan baik pada diri al-Ma‘arri yang mengalami kesengsaraan dan ketertekanan dalam hidupnya. Maka wajar bila emosi yang muncul menunjukkan kepesimisan terhadap kehidupan di dunia ini.

Emosi al-Ma‘arri pada karya puisinya ini memenuhi kriteria emosi dalam pandangan kritik sastra, yaitu: jujur, kuat, stabil, variatif dan bernilai tinggi (Syayib, 2006, hlm. 190). Emosi yang demikian umumnya berasal dari pengalaman batinnya sendiri yang muncul setelah melalui prenungan yang lama..

b. Aspek Imajinasi

Tujuan utama genre puisi adalah menimbulkan emosi pada pembaca, yaitu emosi yang jujur, kuat dan mulia sebagaimana dirasakan oleh penyairnya. Akan tetapi tujuan itu tidak akan tercapai tanpa imajinasi sebagai sarananya. Para sastrawan yang terus hidup dalam memori para pembacanya adalah mereka yang berhasil menggunakan daya imajinasinya untuk membangun dunia kecilnya dan menguatkan bangunan dunia spiritualnya (Daidiy, 2006, hlm. 8). Al-Ma‘arri adalah salah satu dari mereka, bahkan ia sangat piawai memainkan imajinasinya.

Pada bait ke 8 yang sudah disebutkan di atas, ‘aku’ mengajak pembaca untuk membayangkan atau mengimajinasikan kondisi liang lahat yang tersebar di seantero bumi, bahwa satu lobang bisa berisi banyak jasad, bertumpuk-tumpuk, saling berhimpitan, padahal ketika masih hidup di dunia bisa jadi mereka bermusuhan dan saling ejek. Alangkah ironisnya!

Kalau dari bait pertama sampai ke 9 ‘aku’ mengajak pembaca untuk memperhatikan kejadian demi kejadian di muka bumi, maka pada bait ke

10 dan 11 (Ma‘arri, 1957, hlm. 8) ‘aku’ mengajak pembaca untuk pindah lokasi, yaitu ke langit.

مِنْ قَبِيلٍ وَأَنْسَا مِنْ بَلَادٍ	فَاسْأَلُ الْفَرْقَدَيْنِ عَمَّنْ أَحْسَّا
وَأَنْارًا لِمُدْلِجٍ فِي سَوَادٍ	كَمْ أَقَاماً عَلَى زَوَالِ نَهَارٍ

Tanyalah pada dua bintang ufuk utara tentang suatu suku dan negeri yang pernah mereka saksikan dan mereka lihat.

Betapa lama keduanya menetap menyaksikan tergelincirnya siang dan berapa kali keduanya menerangi orang yang kebingungan dalam hitamnya kegelapan.

Imajinasi pada dua bait ini benar-benar brilian, bagaimana mungkin penyair yang buta bisa menggambarkan secara konkret tentang kondisi dua bintang di ufuk utara yang sejak dahulu kala menjadi saksi datang dan perginya manusia di muka bumi. Dua bintang tersebut adalah bintang yang populer di kalangan bangsa Arab yang selalu muncul menyinari (Ukasyah, 2011, hlm. 56). ‘Aku’ juga membayangkan bahwa dua bintang tersebut sudah sekian juta kali selalu melihat tenggelamnya matahari, bahkan keduanya yang memberi penerangan kepada orang yang kebingungan di tengah hitam pekatnya gurun sahara.

Imajinasi tersebut menunjukkan bahwa penyair memiliki pengetahuan yang luas seputar ilmu alam dan ilmu falak.

Selanjutnya penyair mengatakan pada bait 16 (Ma‘arri, 1957, hlm. 8):

ضَجْعَةُ الْمَوْتِ رَقْدَةُ يَسْتَرِيخُ الْ	جَسْمٌ فِيهَا وَالْعَيْشُ مِثْلُ السَّهَادِ
---	---

Kematian adalah tidur di mana jasad sedang beristirahat dan kehidupan seperti orang yang sulit tidur

Pada bait ini ‘aku’ menunjukkan imajinasi interpretatif (Syayib, 2006, hlm. 219), yakni ‘aku’ sang penyair tahu dan bisa menjelaskan yang menjadi tujuan menyamakan mati dan tidur, hidup dan bangun. Maka kemudian ia menjelaskan secara detail tentang sifat-sifat tidur, juga tentang kondisi orang yang sulit tidur. Tidur adalah suatu keadaan di mana fisik diistirahatkan secara total dari pekerjaan yang membuatnya lelah. Sementara itu ‘aku’ menyamakan kehidupan dengan jaga, begadang, atau tidak bisa tidur. Orang yang terus menerus jaga, ia akan merasakan

kelelahan yang sangat. Kata ‘aku’ di sini mengimajinasikan bahwa kematian lebih nyaman dibandingkan kehidupan.

Imajinasi seperti ini semakin membuktikan kepesimisan al-Ma‘arri, karena ia memandang kehidupan ini dengan kaca mata negatif. Padahal kehidupan di dunia ini tidak segelap yang dibayangkan al-Ma‘arri.

c. Aspek Gagasan

Gagasan atau fakta dalam karya puisi bukanlah hal yang terlalu penting, tetapi kehadirannya membuat puisi menjadi berbobot dan bernilai. Kehadiran gagasan dalam karya sastra murni ikut melanggengkan karya itu di hati pembaca (Syayib, 2006, hlm. 227), sehingga karya sastra semacam itu akan terus dibaca orang dari masa ke masa.

Pada setiap karya al-Ma‘arri selalu penuh dengan gagasan dan pemikiran yang memberikan wawasan dan pencerahan bagi para pembacanya; bukan sekedar gagasan spontan yang segera hilang, tetapi hasil dari pengalaman dan perenungan yang sangat mendalam, siang dan malam (Dahmani, 2014, hlm. 117). Puisi ini sangat sarat dengan gagasan dan pemikiran filsafat yang tidak lepas dari pandangan dunianya yang pesimis. Bahkan qasidah ini telah bergeser dari tujuannya, yakni dari ratapan atas kematian Abu Hamzah menjadi perenungan filosofis atas sang Khalik, makhluk dan proses penciptaan (Ukasyah, 2011, hlm. 58). Gagasan dan pemikiran tersebut antara lain:

- 1) Sejatinya tidak ada orang yang tahu mengenai makna suara merpati, apakah ia sedang bernyanyi atau menangis. Selama ini orang selalu beranggapan bahwa kicauan merpati adalah nyanyian merdu yang merepresentasian kegembiraan (bait ketiga)
- 2) Semua permukaan bumi adalah kuburan yang terjadi sejak dulu kala, jaman kaum ‘Ad (bait keempat).
- 3) Semua manusia mestinya bersikap hormat terhadap bumi dengan memperlakukannya secara lemah lembut, sebab bumi terbentuk dari jasad-jasad manusia, bukan dari debu, besi, dan materi-materi alam (bait kelima).
- 4) Kalau benda dan makhluk bumi mudah berubah dan hancur, tidak demikian dengan benda langit. Dua bintang ufuk utara dengan setia

Tatik Mariyatut Tasnimah

menemani manusia yang datang silih berganti dengan senantiasa menyinari, bahkan menjadi saksi perbuatan mereka di muka bumi (bait ke 10 dan 11).

- 5) Seluruh kehidupan di dunia ini adalah kesengsaraan, maka tidak masuk akal kalau ada orang yang menginginkan hidup lebih lama lagi di dunia (bait 12).
- 6) Sungguh picik orang yang sedih karena kematian orang terdekatnya, sampai jauh melebihi kesenangan atas kelahiran bayi, seperti itu merupakan *mindset* yang terbalik (bait ke 13).
- 7) Tujuan manusia diciptakan adalah untuk hidup abadi di akhirat, bukan untuk hidup yang fana di dunia. Manusia semuanya akan berpindah dari kampung dunia yang hanya untuk bekerja menuju kampung akhirat dengan dua pilihan, sengsara atau bahagia (bait 14-15) (Ma'arri, 1957, hlm. 8).

أُمَّةٌ يَحْسِبُونَهُمْ لِلنَّفَادِ

لِإِلَى دَارِ شِقْوَةٍ أَوْ رَشَادٍ

خُلِقَ النَّاسُ لِلبقاءِ فَضَلَّتْ

إِنَّمَا يُنَقَّلُونَ مِنْ دَارِ أَعْمَاءٍ

Manusia diciptakan untuk hidup abadi

tapi banyak orang tersesat, mereka menyangka bahwa hidup itu untuk mati

Mereka hanyalah berpindah dari kampung bekerja

menuju kampung kesengsaraan atau kebahagiaan.

- 8) Kehidupan ibarat orang yang jaga, dan kematian ibarat orang tidur, maka kematian jauh lebih memberikan kenyamanan daripada kehidupan (bait ke 16).
- 9) Sifat setia yang ada pada hewan jauh lebih indah dan bisa menjadi contoh daripada kesetiaan semu yang ada pada diri manusia (bait ke 17) (Ma'arri, 1957, hlm. 8).

نَ قَلِيلُ الْعَزَاءِ بِالإِسْعَادِ

أَبْنَاتُ الْهَدِيلِ أَسْعَدُنَّ أَوْ عَذْ

Dubai anak-anak merpati!

Berbahagialah dengan sedikit rintihan

Dan kembalilah dengan kebahagiaan

- d. Aspek Format

Format adalah wadah yang menampung emosi, imajinasi dan gagasan. Kalau emosi merupakan hal paling penting yang ingin disampaikan kepada pembaca, maka puisi adalah format yang paling tepat untuk itu. Akan tetapi kalau gagasan dianggap sebagai unsur yang terpenting, maka wadah yang lebih tepat adalah prosa.

Karya al-Ma'arri yang sedang diteliti ini berbentuk puisi namun menyerempet bentuk prosa, bahkan yang mengambil bentuk puisi murni jumlah baitnya jauh lebih sedikit, hanya 19 bait dari keseluruhan 64 bait. Bait-bait tersebut adalah: ke 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 26, 29, 32, 35, 42, 43, 47, 48, 53, 54, dan ke 63. Bentuk puisi menyerempet prosa yang dipilih al-Ma'arri sesuai dengan tujuannya, yaitu membangkitkan emosi pembaca, sekaligus menyampaikan gagasan dan pikiran-pikiran, bahkan muatan filsafat sangat sarat dalam karya ini.

Yang dimaksud dengan puisi yang menyerempet bentuk prosa adalah ketika pemenggalan bagian pertama dan bagian kedua dari sebuah bait harus memotong sebuah kata, seperti kata قيس harus dipotong menjadi قيٰس dan قيٰس. Contoh:

وَشَبِيهُ صَوْتُ النَّعِيِّ إِذَا قَيَّ
أَبَكَّ تِلْكُمُ الْحَمَامَةُ أَمْ غَنَّ
سَبَقْتُ البَشِيرَ فِي كُلِّ نَادِ
ئَتْ عَلَى فَرْعَعْ غُصْنِهَا الْمَيَادِ

E. Kesimpulan

Di tengah keterbatasannya al-Ma'arri sanggup mengungkapkan alam pikirannya, dan memposisikan dirinya di antara orang-orang yang fisiknya sempurna. Dia bahkan mampu menghadirkan pembaca terpana di depan teks sastra-filsafat, yang semula dikira hanya sebuah puisi ratapan seperti pada umumnya orang meratap. Ratapan al-Ma'arri bukanlah tangisan, bukan pula rengekan untuk dibelas kasihani, tetapi pesan-pesan dari hasil kontemplasi yang dalam dan panjang, yang bisa diambil manfaatnya oleh semua kalangan.

Penelitian ini menemukan bahwa disabilitas yang disandang al-Ma'arri sangat mempengaruhi karyanya, sehingga untuk memahami karya tersebut

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

secara komprehensif harus dikembalikan pada kondisi disabilitasnya. Penelitian ini juga menemukan kendala yang dialami al-Ma‘arri yang paling mencolok adalah keterbatasan geraknya, sehingga dia tidak pernah pergi kemana-mana selain sekali saja ke Bagdad.

Namun lebih dari itu, kehadiran al-Ma‘arri melalui kajian dan penelitian semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi penyandang disabilitas pada umumnya, bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kelebihan dan potensi yang bisa dikembangkan secara maksimal.

F. Pengakuan

Artikel ini adalah penilitian orisinal yang belum pernah dipresentasikan di kesempatan mana pun. Adapun kutipan-kutipan yang diambil oleh peneliti sudah disebutkan sumbernya dan pembaca dapat menelusurinya.

REFERENSI

- Abayat, L. (2017). 'Anāṣir asy-Syi'r. Diambil 1 April 2019, dari موضع عناصر الشعر website: <https://mawdoo3.com/>
- Abd, Y. A. (2005). Hājis al-Maut wa al-Khulūd 'inda Abī al-'Alā` al-Ma'arri (Saqṭu'z-Zand Anmūzajan). *Majallatu Jā'iati Bābil al-'Ulūm al-Insāniyyah*, 10(1), 153–165.
- Abdullah, A. M. (2017). Syi'riyyatu al-ŷqā' fī Dāliyati Abī al-'Alā` al-Ma'arri. *Majallah Kulliyah at-Tarbiyah al-Asāsiyyah lil 'Ulūm at-Tarbawiyyah wal Insāniyyah*, 32, 871–887.
- Abdu'r-Rahman, 'Aisyah (Bintu'sy-Syati'). (1998). *Ma'a Abi al-'Ala' fi Rīḥlati Ḥayātihi*. Kairo: Daru'l-Ma'arif.
- 'Aqqad, A. M. al-. (1967). *Raj'atu Abi al-'Ala'*. Beirut: Daru'l-Kitab al-'Arabiyy.
- Dahmani, A.-R. (2014). Al-Fi'lū at-Ta'bīrī fī Dāliyati Abī al-'Ala' al-Ma'arri "Da'atu'l-Mauti Raqdatun" al-latī Yurṣī fīhā Faqīhan Hanafiyān Muqārabah Tadāwuliyah. *Hauliyyat al-Mukhbir*, 2, 99–120.
- Daidiy, A.-F. ad-. (2006). *Al-Khayāl al-Harakiy fī'l-Adab an-Naqdiy*. Kairo: al-Haiah al-Misriyyah al-'Āmmah li'l-Kuttāb.
- Endraswara, S. (2008). *Metodologi penelitian sastra*. Niaga Swadaya.
- Halim, A.-L. A. (2005). *Kitābāt fī'n-Naqd*. Kairo: ad-Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah.
- Husein, T. (1937). *Tajdīdu Žikrā Abi'l-'Ala'*. Kairo: Matba'atu Ma'arif.
- Husein, T. (1998). *Ma'a Abi al-'Ala' fī Sijnih*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Husein, T. (2007). *Ṣautu Abī al-'Alā'*. Kairo: Dar al-Mada li as-Saqafah wa an-Nasyr.
- Jundiy, M. S. al-. (1992). *Al-Jāmi' fī Akhbāri Abi'l-'Alā' al-Ma'arri waāśārihi* (Vol. 1). Beirut: Dār Ṣādir.
- Khanariy, A. K. (2001). *Maśādiru Ṣaqāfati Abi al-'Ala' al-Ma'arri*. Kairo: ad-Dār as-Ṣaqāfiyyah li'n-Nasyr.
- Ma'arri, A. al-'Ala al-. (1957). *Siqṭu az-Zand*. Beirut: Daru Beirut.
- mlynxqualey. (2015, Maret 24). Syrian Poet Al-Ma'arri: Through the Lens of Disability Studies. Diambil 2 April 2019, dari ArabLit website: <https://arablit.org/2015/03/24/syrian-poet-al-maarri-through-the-lens-of-disability-studies/>
- Nada, T. (1991). *al-Adab al-Muqāran*. Beirut: Dar an-Nahda.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Tatik Mariyatut Tasnimah

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

- Rasafi, M. ar-. (2004). *'Alā Bābi Sijni Abī al-'Alā'*. Kairo: Dar as-Sada li as-Saqāfah wa an-Nasyr.
- Syayib, A. asy-. (2006). *Uṣūl an-Naqd al-Adabiy*. Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah.
- Taibi, H. at-. (2005). *Rasā'ilu Abī al-'Alā` al-Ma'arri*. Beirut: Dar al-Ma'arifah.
- Tasnimah, T. M. (2009). *Konsep-konsep Metafisik dalam Risālatu'l-Ghufrān Karya Abu al-'Alā' al-Ma'arri (973-1057 M) (Analisis Resepsi)*.
- Taum, Y. Y. (1997). *Pengantar teori sastera: ekspresivisme, strukturalisme, pascastrukturalisme, sosiologi, resepsi*. Penerbit Nusa Indah.
- Tuwaijiri, A. al-A. bin A. al-Muhsin at-. (2005). *Aba al-'Alā`...Dhajara ar-Rakbu min 'Anā`i at-Tariq*. Beirut: Dār as-Sāqī.
- Ukasyah, R. J. (2011). Ru`yatū'l-Ālam 'inda al-Ma'arri: Qirā`ah Uslūbiyyah Lidāliyatihī. *Majallah Jāmi'atu'l-Qurā li'ulūmi'l-Lugāt wa Ādābuhā*, 5, 39–96.
- Wellek, R., & Warren, A. (1993). *Teori kesusastraan*. Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran Naskah Puisi

ضجعة الموت رقدة

نَوْحٌ بَاكٍ وَلَا نَرَنُمْ شَادِ
سَبِّيْهَ صَوْتُ الْبَشِيرِ فِي كُلِّ نَادِ
نَتَ عَلَى فَرْعَ غُصْنِهَا الْمَيَادِ؟
بَ، فَأَيْنَ الْقُبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادِ؟
أَرْضٌ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَجْسَادِ
دُ، هَوَانُ الْأَبَاءِ وَالْأَجْدَادِ
لَا اخْتِيَالًا عَلَى رُفَاتِ الْعِبَادِ
ضَاحِكٌ مِنْ تَرَاحُمِ الْأَضْدَادِ
فِي طَوْلِ الْأَزْمَانِ وَالْأَبَاءِ
مِنْ قَبِيلٍ وَأَنْسَا مِنْ بَلَادِ
وَأَنَارَا لِمُدْلِيجٍ فِي سَوَادِ
جَبُ إِلَّا مِنْ راغِبٍ فِي ارْدِيَادِ
فُسْرُورٍ فِي سَاعَةِ الْمِيلَادِ
أَمَّةٌ يَحْسَبُونَهُمْ لِلنَّفَادِ
لِإِلَى دَارِ شِفْوَةٍ أَوْ رَشَادِ
جَسْمٌ فِيهَا وَالْعِيشُ مِثْلُ السَّهَادِ
نَقْلِيَ العَزَاءِ بِالْإِسْعَادِ
لَوَاتِي تُحْسِنْ حُفْظَ الْوَدَادِ
خَالِ أُودَى مِنْ قَبْلِ هُلَكِ إِيَادِ
نَأْطْوَافُكُنْ فِي الْأَجْيَادِ
مِنْ قَمِيصِ الدَّجَى ثِيابَ جِدَادِ
نَبِشَجُورٍ مَعَ الْغَوَانِي الْخِرَادِ
وَابِ مَوْلَى حَجَى وَخَدْنَ اقْتَصَادِ
مَانِ مَا لَمْ يَشِدْهُ شَعْرُ زِيَادِ
يَقْلِيلُ الْخِلَافِ سَهْلُ الْقِيَادِ
عَلَمُ الضَّارِيَاتِ بِرَ النِّقَادِ

غَيْرُ مُجِدٍ، فِي مُلْتَنِي وَاعْتِقادِي،
وَشَبَيْهَ صَوْتُ النَّعَيِّ إِذَا قِيَ
أَبَكَتْ تِلْكُمُ الْحَمَامَةُ أَمْ غَنْ
صَاحِ! هَذِي قُبُورُنَا تَمَلاً الرُّخْ
خَفَقِ الْوَطْءَ! مَا أَظْنَ أَدِيمَ الْ
وَقَبِيْخَ بَنَا، وَإِنْ قَدْمَ الْعَهْ
سِرْ إِنْ اسْطَعْتَ فِي الْهَوَاءِ رُوَيْدَا
رُبَّ لَحِيدْ قَدْ صَارَ لَحْدًا مَرَارَا
وَدَفَنِ عَلَى بَقَايَا دَفَينِ
فَاسْأَلِ الْفَرْقَدَيْنِ عَمَّنْ أَحْسَنَ
كَمْ أَقَاماً عَلَى زَوَالِ نَهَارِ
تَعَبُ كُلُّهَا الْحَيَاةُ فَمَا أَغْ
إِنْ حُزْنَنَا فِي سَاعَةِ الْمَوْتِ أَضْعَافَ
خُلُقَ النَّاسُ لِلْبَقَاءِ فَضَلَّتْ
إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ دَارِ أَعْمَاءِ
ضَاجِعَةِ الْمَوْتِ رَقَدَةً يُسْتَرِيخُ الْ
أَبْنَاتِ الْهَدِيلِ أَسْعِدَنَ أَوْ عَدْ
إِيَهُ لِلَّهِ دَرَكُنَ فَائِنُنَ اللَّهُ
مَا نَسِيَنَ هَالِكَا فِي الْأَوَانِ الْ
بَيْدَ أَنِي لَا أَرْتَضِي مَا فَعَلْنَ
فَتَسَلَّبَنَ وَاسْتَعْرَنَ جَمِيعًا
ثُمَّ غَرَدَنَ فِي الْمَأْتِيمِ وَانْدَبَ
قَصَدَ الدَّهْرَ مِنْ أَبِي حَمَزَةَ الْأَوَّلِ
وَفَقِيْهَا أَفْكَارُهُ شِدْنَ لِلنَّعَ
فَالْعِرَاقِيُّ بَعْدَهُ لِلْجِزاَرِيُّ
وَخَطِيبَاً لَوْ قَامَ بَيْنَ وَحُوشِ

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

رُوفَ مِنْ صِدْقَهُ إِلَى الْأَسْنَادِ
مَ بَكَشْفٍ عَنْ أَصْنَلِهِ وَإِنْقَادِ
بِعْرُوبِ التَّرَاعِ مَاءَ مَدَادِ
مَرْ رُهْدًا فِي العَسْجَدِ الْمُسْتَقَادِ
شَخْصٌ إِنَّ الْوَدَاعَ أَيْسَرُ زَادِ
وَادْفَنَاهُ بَيْنَ الْحَشَى وَالْفُؤَادِ
حَفِّ كِبِيرًا عَنِ الْأَنْفَسِ الْأَبْرَادِ
بِيَحِ لَا بِالنَّحِيبِ وَالنَّعْدَادِ
لَا يُؤْدِي إِلَى غَنَاءِ اجْتِهَادِ
نَ إِلَى غَيْرِ لَايْقِي بِالسَّدَادِ
نَ فَلَّاحَى عَلَى رَقَابِ الْجِيَادِ
نُ بِمَا صَحَّ مِنْ شَهَادَةِ صَادِ
حَ سَلِيلًا تَغْوُهُ دَرَّ الْعَهَادِ
قَنَّ أَنَّ الْحِمَامَ بِالْمِرْصَادِ
سِيِّ أُمُّ اللَّهِيْمَ أَحْثُ النَّادِ
يَا جَدِيرًا مِنِّي بِحُسْنِ افْتِقَادِ
وَتَقْضَى تَرَدُّدُ الْعَوَادِ
دُ بَأْنَ لَا مَعَادَ حَتَّى الْمَعَادِ
رِيَضٌ وَيَحُّ لِأَعْيُنِ الْهَجَادِ
رِينَ مِنْ عَيْشَةَ بِذَاتِ ضِمَادِ
فِيهِ مِثْلَ السَّيُوفِ فِي الْأَغْمَادِ
رَمَّ أَقْدَامَكُمْ بِرَمَ الْهَوَادِي
بَيْنَ وَافْقَتَ رَأْيَهُ فِي الْمُرَادِ
وَلِ مِنْ شِيمَةِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ
تَكَ أَبْلِيْتُهُ مَعَ الْأَنْدَادِ
نِ بِسُفْيَا رَوَائِحٍ وَغَوَادِ
لَمْحَوْنَ السَّطُورَ فِي الإِنْشَادِ
مِنْ لِقاءِ الرِّدَى عَلَى مِيعَادِ
رِ مُطْفِ وَإِنْ عَلَّتْ فِي اتْقَادِ
شَمْلٌ حَتَّى تُعَدَّ فِي الْأَفْرَادِ

رَأَوْيَا لِلْخَدِيثِ لَمْ يُحْوِجِ الْمَعْ
أَنْفَقَ الْعُمَرَ نَاسِكًا يَطْلُبُ الْعِلْمُ
مُسْتَقِي الْكَفَّ مِنْ قَلْبِ رُجَاجٍ
ذَا بَانِ لَا تَلْمُسُ الدَّهَبَ الْأَخْ
وَدَّعَا أَيْهَا الْحَفَيْانَ ذَاكَ الشَّنْ
وَاغْسِلَاهُ بِالدَّمْعِ إِنْ كَانَ طَهْرًا
وَاحْبُوا الْأَكْفَانَ مِنْ وَرَقِ الْمُصْ
وَاثْلُوا النَّعْشَ بِالْقِرَاءَةِ وَالثَّنْ
أَسَفُّ غَيْرُ نَافِعٍ وَاجْتَهَادُ
طَالَمَا أَخْرَجَ الْحَزِينُ جَوَى الْحُرْ
مِثْلَ مَا فَانَتِ الصَّلَاةُ سُلَيْمَانُ
وَهُوَ مَنْ سُخْرَتْ لَهُ الْإِنْسُ وَالْجَنْ
خَافَ غَدْرَ الْأَنَامِ فَاسْتَوْدَعَ الرَّى
وَتَوَحَّى لَهُ النَّجَاهَ وَقَدْ أَيْ
فَرَمَّتْهُ بِهِ عَلَى جَانِبِ الْكُرْ
كِيفَ أَصْبَحَتِ فِي مَحَلَّكَ بَعْدِي
قَدْ أَفَرَ الطَّبِيبُ عَنْكَ بِعَجْزٍ
وَأَنْتَهَى الْيَأسُ مِنْكَ وَاسْتَشَعَرَ الْوَجْ
هَجَدَ السَّاهِرُونَ حَوْلَكَ لِلْتَّمِ
أَنْتَ مِنْ أُسْرَةِ مَضَوْا غَيْرَ مَعْرُو
لَا يُغَيِّرُكُمُ الصَّعِيدُ وَكُونُوا
فَعَزِيزُّ عَلَيِّ خَلْطُ الْتِيَالِيِّ
كُنْتَ خَلِّ الصِّبَابَا فَلَمَّا أَرَادَ الْ
وَرَأَيَتَ الْوَفَاءَ لِلصَّاحِبِ الْأَوْ
وَخَلَعْتَ الشَّبَابَ عَصْنًا فَيَا لَيْ
فَادْهَبَا خَيْرَ ذَاهِبَيْنِ حَقِيقَيْ
وَمَرَاثِ لَوْ أَنْهَنَّ دُمُوعَ
رُحْلُ أَشْرَفُ الْكَوَاكِبِ دَارَأً
وَلِنَارِ الْمِرْيِيخِ مِنْ حَدَّنَانِ الدَّهَ
وَالثَّرِيَّا رَهِيَّةُ بِاقْتِرَاقِ الشَّنْ

دوْدُر غَمًا لِأَنْفِ الْحُسَادِ
ءَ أَخِيهِ جَرَائِحُ الْأَكْبَادِ
وَ فَلَارِي بَادَّخَارُ التَّمَادِ
قَاءُ وَالسَّيِّدُ الرَّفِيعُ الْعَمَادِ
سَدْرٌ ضَرْبُ الْأَطْنَابِ وَالْأَوْتَادِ
سُّفَادُ إِلَى ضَلَالٍ وَهَادِ
حَيَّانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادِ
رُكُونٌ مَصِيرُهُ لِلْفَسَادِ

فَلَيَكُنْ لِلْمُحَسَّنِ الْأَجْلُ الْمَمْ
وَلْيَطِبْ عَنْ أَخِيهِ نَفْسًا وَأَبْنَا
وَإِذَا الْبَحْرُ غَاصَ عَنِي وَلَمْ أَرْ
كُلُّ بَيْتٍ لِلْهَدْمِ مَا تَبَنَّتِي الْوَرْ
وَالْفَتَى ظَاعِنٌ وَبَكْفِيهِ ظَلُّ السَّنْ
بَانَ أَمْرُ الْإِلَهِ وَاخْتَافَ النَّا
وَالَّذِي حَارَتِ التَّرِيَّةُ فِيهِ
وَاللَّبِيبُ اللَّبِيبُ مَنْ لَيْسَ يَغْتَرْ

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Tatik Mariyatut Tasnimah

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

-- left blank --

DIFA CITY TOUR DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN WISATA DIFABEL

TUTI ELFRIDA, UPIK DYAH EKA NOVIYANTI

Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga

tutiefrida@ugm.ac.id

Abstract

Various sectors seem to ignore the existence of persons with disabilities, including the tourism industry. The majority of tourist destinations have not provided accessible facilities for them. Transportation services also do not accommodate the mobility needs of persons with disabilities. This study focused on Ojek Difa in Yogyakarta. Through observation and interviews, qualitative data was obtained to see the recreational needs of persons with disabilities and how the roles of Ojek Difa. The study found that people with disabilities have different ways of defining tourism activities. Ojek Difa offers Difa City Tour to provide services for disabled people who want to take a tour in the city or visit other tourist destinations. The existence of Difa City Tour in the Ojek Difa organization shows the importance of involving service providers from groups of persons with disabilities in the tourism sector, especially in serving disabled tourists.

Keywords: disability in tourism; accesible tourism; social tourism; tourism service for the disabled; Difa City Tour; Ojek Difa

Abstrak

Berbagai sektor tampak mengabaikan keberadaan difabel, termasuk industri pariwisata. Mayoritas destinasi wisata belum menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi difabel. Layanan transportasi juga kurang mengakomodasi kebutuhan mobilitas difabel. Penelitian ini terfokus pada Ojek Difa di Yogyakarta yang memberikan layanan mobilitas bagi para difabel. Melalui observasi dan wawancara, data kualitatif diperoleh untuk melihat kebutuhan wisata para difabel. Penelitian menemukan bahwa para difabel memiliki cara berbeda dalam mendefinisikan kegiatan wisata. Ojek Difa menawarkan Difa City Tour untuk menyediakan layanan bagi para difabel yang ingin melakukan tur dalam kota atau mengunjungi destinasi wisata lainnya. Eksistensi Difa City Tour dalam organisasi Ojek Difa menunjukkan pentingnya melibatkan pegawai atau penyedia layanan dari kelompok difabel di sektor pariwisata terutama dalam melayani para wisatawan difabel.

Kata kunci: wisata aksesibel; wisata untuk difabel; layanan wisata penyandang disabilitas

A. Pendahuluan

Kelompok difabel tergolong salah satu kelompok yang seakan-akan keberadaannya tidak diakui dalam industri pariwisata. Mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak memerlukan kegiatan berwisata. Ketidak-ramahan industri pariwisata terhadap penyandang disabilitas tampak pada minimnya ketersediaan informasi, transportasi, akomodasi, atraksi, infrastruktur, dan pelayanan (Buhalis & Darcy, 2011, hlm. 969; Daruwalla & Darcy, 2005; Das & Rudra, 2015, hlm. 43). Beberapa destinasi wisata, misalnya, tidak menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Destinasi-destinasi wisata tersebut tidak menyediakan jalur khusus bagi pengguna kursi roda atau tunanetra yang harus berjalan meraba dengan tangan atau alat bantu tertentu. Sarana transportasi juga menjadi salah satu kendala dalam mobilitas kelompok difabel. Kurangnya infrastruktur yang dapat diakses, buruknya sistem penyediaan layanan yang inklusif menjadi penyebab minimnya partisipasi penyandang disabilitas

pada lingkup pariwisata (Small & Darcy, 2010, hlm. 16). Beberapa kasus mengungkapkan bahwa moda transportasi yang bisa diakses oleh atau ramah difabel dirasa kurang dan perlu ditingkatkan (Cavinato & Cuckovich, 1992, hlm. 52). Kebanyakan kereta api (dan kereta bawah tanah atau trem di beberapa negara) tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda (UNWTO, 2016, hlm. 43). Mereka harus menginformasikan penyedia sarana transportasi 24 atau 48 jam sebelumnya untuk menyediakan jalan akses khusus pada platform keberangkatan dan kedatangan. Bahkan, beberapa kota tidak memiliki transportasi umum yang dapat diakses sama sekali atau sistem transportasi yang beroperasi secara paralel dengan jaringan transportasi umum. Keberadaan bis, kereta api, pesawat terbang, atau sarana transportasi umum lain kurang mengakomodasi difabel dalam mobilitas. Dalam hal sarana transportasi, hambatan-hambatan yang ada antara lain gang sempit antar-kursi, kurangnya tempat duduk prioritas, dan kurangnya perangkat pengencang yang tepat untuk keamanan dan keselamatan.

Selama ini, perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia belum banyak tertuju pada masyarakat difabel. Berbagai fasilitas umum yang seharusnya meleluaskan ruang gerak mereka justru diambil alih oleh masyarakat non-difabel, misalnya menggunakan trotoar untuk lahan parkir dan berjualan. Dalam kondisi ini, pengguna kursi roda dan tunanetra harus mengambil bahu jalan untuk berjalan, yang tentunya sangat membahayakan. Kendala-kendala tersebut tentunya menghambat gerak masyarakat difabel untuk mengakses objek dan destinasi wisata.

Dalam segala permasalahan mobilitas kelompok difabel khususnya pada sektor pariwisata, Ojek Difa kemudian hadir menawarkan fasilitas dan sarana transportasi alternatif dalam kegiatan wisata atau mengakses destinasi wisata. Ojek Difa atau Difa Bike menjadi moda transportasi yang memberi kemudahan mobilisasi bagi difabel, khususnya pengguna kursi roda dan tunanetra. Salah satu layanan yang diberikan oleh Ojek Difa yakni *city tour* atau yang kemudian dikenal dengan Difa City Tour. Layanan tersebut merupakan jasa mengantarkan wisatawan, baik difabel maupun non-difabel menuju destinasi wisata Yogyakarta seperti Kraton, Malioboro,

Pura Pakualaman, Pantai Parangtritis, dan Prambanan. Selain *city tour* dan layanan wisata, mereka juga menawarkan layanan transportasi lain seperti antar-jemput siswa, karyawan, dan masyarakat umum. Pun, mereka juga menangkap peluang jasa kargo untuk melayani pengiriman barang baik dalam kota maupun dalam provinsi.

Di tengah perkembangan moda transportasi, terlebih ojek dan taksi online, Ojek Difa mampu menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya kelompok difabel dalam mengakses atraksi dan destinasi wisata. Tulisan ini kemudian membahas tentang eksistensi Ojek Difa khususnya layanan Difa City Tour dan perannya dalam memenuhi kebutuhan wisata kelompok difabel. Lebih lanjut, makalah ini juga mengeksplorasi langkah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi pengemudi Ojek Difa.

Upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan juga berhubungan erat dengan Gagasan *Sustainable Development Goals* yang disambut baik oleh sektor pariwisata. Akomodasi, faktor aksesibilitas, dan amenitas yang berada di lingkup pariwisata tampak berbenah dan mengikuti langkah Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*). *Sustainable Development Goals* yang merupakan perluasan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang difungsikan sebagai kerangka atau acuan terkait agenda pembangunan global untuk lima belas tahun ke depan atau sampai pada tahun 2030. Demi memberi kontribusi dalam agenda SDGs, pengembangan pariwisata berkelanjutan juga memiliki 17 tujuan, yang secara spesifik mengusung tujuan ke-8, 12, dan 14, yang masing-masing berhubungan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta penggunaan berkelanjutan dari lautan dan sumber daya laut (UNWTO, 2016, hlm. 6).

Lebih lanjut, tujuan-tujuan tersebut menekankan pada pengurangan angka kemiskinan, perjuangan melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, perbaikan perubahan iklim global. Sementara, Langkah nyata yang kemudian ditempuh oleh industri dan perusahaan yang berada di dalam sektor pariwisata di antaranya melibatkan kelompok-kelompok

masyarakat yang seringkali mengalami marjinalisasi dalam urusan ketenagakerjaan, seperti perempuan, masyarakat miskin, suku terasing, dan penyandang disabilitas. Inklusi sosial dalam sektor pariwisata kemudian memberikan kesempatan bagi individu-individu dalam kelompok tersebut untuk turut berperan aktif dalam terselenggaranya agenda pariwisata, dengan terlibat dalam komponen-komponen pariwisata baik barang maupun jasa.

Salah satu kelompok dalam masyarakat yang mengalami marjinalisasi dari sektor pariwisata yakni penyandang disabilitas (difabel). Penyandang disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental yang memiliki efek jangka pendek, jangka panjang, atau permanen dan mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari (The National Archive, 1995, hlm. 1). Lebih lanjut, disabilitas juga didefinisikan sebagai keterbatasan fungsional dan/atau gangguan sebagai faktor penyebab kesulitan dalam melakukan satu atau lebih kegiatan dan peran sosial normatif yang secara umum diterima sebagai komponen esensial dasar pada kehidupan sehari-hari, seperti perawatan diri, kegiatan sosial, dan ekonomi (Irwanto & dkk, 2010).

Keterbatasan yang dimiliki baik fisik maupun mental kemudian seolah dianggap sebagai ketidakbutuhan terhadap aktivitas wisata. Mereka juga dianggap tidak mampu bahkan tidak layak dalam mendukung pengembangan pariwisata. Hampir semua destinasi dan objek wisata belum menyediakan fasilitas yang ramah bagi wisatawan difabel. Keterbatasan fisik yang dimiliki kemudian memungkinkan adanya kesulitan-kesulitan tertentu pada beberapa situasi dan kondisi lingkungan, misalnya menjangkau jarak yang jauh, menaiki tangga, mengambil dan memindahkan objek tertentu, khususnya jika orang-orang tersebut menggunakan kruk dan memerlukan lengan untuk keseimbangan.

Aksi melibatkan kelompok difabel dalam industri pariwisata dan kaitannya dengan *sustainable tourism* juga dapat disebut dengan *accessible tourism* atau *inclusive tourism*. Beberapa negara mulai menanggapi langkah tersebut dengan serius dan menyebutnya sebagai *tourism for all*. *Accessible tourism* atau pariwisata yang aksesibel didefinisikan sebagai bentuk

pariwisata yang melibatkan proses kolaboratif antar-stakeholders yang memungkinkan orang-orang berkebutuhan khusus (termasuk mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan dimensi kognitif) untuk bertindak secara mandiri dan dengan kesetaraan dan martabat melalui penyediaan produk, layanan, dan lingkungan pariwisata yang dirancang secara universal (Buhalis & Darcy, 2011, hlm. 21). Sementara, pariwisata sosial merupakan tawaran pengalaman pariwisata kepada orang-orang yang ‘dikecualikan’ untuk mengakses pariwisata, yang biasanya terhambat oleh masalah-masalah tertentu yang mempengaruhi partisipasi, seperti faktor ekonomi dan kesehatan (Pagan, 2012, hlm. 1518). *Social tourism* berfungsi untuk memerangi ketimpangan, ketidak-setaraan, dan eksklusi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti sosial, ekonomi, dan budaya.

Accessible tourism atau *social tourism* bagi kelompok difabel dapat diimplementasikan di seluruh komponen sektor pariwisata, seperti biro perjalanan, akomodasi, transportasi, destinasi, dan pusat informasi pariwisata (World Tourism Organization, 2016, hlm. 16). Suatu destinasi selayaknya menyediakan layanan-layanan yang siap mendukung wisatawan difabel. Staf-staf yang bekerja pada objek dan atraksi wisata juga harus terlatih dan siap dalam menangani berbagai hal seputar wisatawan dengan disabilitas. Dalam kata lain, para staf mampu dan siap menjadi asisten bagi wisatawan difabel untuk mendapatkan pengalaman wisata. Dalam hal fasilitas fisik, destinasi juga dapat mengakomodasi kebutuhan difabel seperti tempat parkir yang luas demi memudahkan ruang gerak, toilet serta jalur khusus yang dapat diakses baik oleh pengguna kursi roda maupun tunanetra.

Mengingat tidak semua wisatawan difabel berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas, pengelola destinasi tidak selayaknya menaikkan tarif bagi difabel untuk layanan dan fasilitas tertentu, meskipun pihak pengelola telah mengeluarkan pengeluaran tambahan demi terwujudnya *accessible tourism* dan *social tourism* tersebut. Layanan antar-jemput dari dan ke destinasi melalui halte, terminal, maupun stasiun juga harusnya siap diakses oleh penumpang yang memiliki keterbatasan dalam

mobilitas, khususnya pengguna kursi roda. Fasilitas lain yang dapat ditambahkan dalam destinasi yakni petunjuk dan pengumuman yang tersedia dalam dua bentuk; audio (dengan suara) untuk pengunjung tunanetra dan informasi visual (menggunakan papan atau layar elektronik yang besar dengan tulisan yang jelas) untuk tunarungu atau mereka yang dengan pandangan terbatas (*low vision*).

Sebagian besar literatur tentang *social tourism* menempatkan difabel sebagai objek atau pengguna fasilitas dan produk pariwisata. Padahal penyandang disabilitas juga dapat diposisikan sebagai subjek atau pihak yang menyediakan fasilitas, jasa, dan produk dalam sektor pariwisata. Selama ini penyerapan penyandang disabilitas dalam lapangan kerja tampak belum maksimal, meski pemerintah telah merumuskan kebijakan tentang penerimaan penyandang disabilitas sebanyak sekurang-kurangnya 1 orang dari 100 pekerja di seluruh instansi, baik negeri maupun swasta (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998, hlm. 7). Terdapat diskriminasi dan anggapan negatif (stereotip) terkait produktivitas, mobilitas, performa kerja, dan penampilan yang melekat pada penyandang disabilitas yang menggiring pada eksklusi di dunia kerja. Minimnya kesempatan kerja bagi kelompok difabel kemudian menggiring pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan hidup sekaligus eksklusi dari kehidupan sosial (Barnes & Mercer, 2005, hlm. 531). Melibatkan mereka dalam penyediaan fasilitas jasa dan produk tentunya merupakan upaya pemberdayaan secara ekonomi dan sosial. Lagipula, jika diberi kesempatan dan diberdayakan, kelompok difabel memiliki kemampuan dan potensi demi tercapainya pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam melibatkan kelompok difabel dalam dunia kerja, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami dan dipertimbangkan, yakni terkait keselamatan dan risiko; kualitas pelayanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan; biaya operasional; manajemen SDM dengan disabilitas; serta keterbatasan dari faktor disabilitas (Bengisu & Balta, 2011). Menghapuskan prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas menjadi prinsip utama saat memasukkan difabel dalam instansi, perusahaan, dan lapangan kerja lainnya. Selain itu, jenis pekerjaan yang diberikan harusnya

sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh mereka. Kesesuaian jenis pekerjaan bagi difabel dapat dilihat dari pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang mereka miliki. Demi penyesuaian dengan lingkungan kerja, mereka juga selayaknya difasilitasi dengan orientasi dan pelatihan-pelatihan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri dan ekspektasi instansi. Jika memang dibutuhkan, terdapat ketentuan jam dan beban kerja yang diberlakukan oleh manajer bagi karyawan difabel. Setelah staff difabel ditempatkan sesuai dengan latar belakang serta akomodasi dan pelatihan yang diperlukan telah disediakan, maka peningkatan kualitas, kepuasan pelanggan, dan efisiensi akan dapat dicapai (Bengisu & Balta, 2011, hlm. 43). Sebuah kajian juga menyebutkan bahwa pekerja difabel dinilai lebih loyal, memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki kreativitas, kooperatif, serta memiliki tingkat ketidak-hadiran yang lebih rendah (Gröschl, 2007, hlm. 682)

Penyediaan fasilitas atau sarana prasarana bagi wisatawan difabel di segala sektor dan komponen pariwisata lazimnya disertai dengan rekrutmen sumber daya manusia dari kelompok difabel untuk turut memberi pelayanan dan jasa. Gröschl (2007, hlm. 683) menyebutkan bahwa wisatawan difabel mungkin akan lebih tertarik untuk menikmati layanan dan fasilitas hotel yang memiliki keberagaman karyawan dan staf, dibanding dengan karyawan atau imej organisasi yang hanya melihat pada penampilan dan fisik. Selain itu, pelanggan lebih menyukai perusahaan yang mempekerjakan dan mengakomodasi staf atau karyawan dengan disabilitas (Donnelly & Joseph, 2012, hlm. 9). Karyawan difabel juga diyakini mampu menyelesaikan tugas jika memiliki kualifikasi profesional yang sesuai dan disediakan perangkat dan lingkungan yang tepat. Melibatkan kelompok difabel dalam industri juga sebaiknya disertai dengan pelatihan dasar tentang ke-disabilitas-an bagi karyawan non-difabel. Terdapat bukti empiris dalam literatur bahwa pelatihan kesadaran disabilitas bagi karyawan merupakan langkah yang berharga untuk mengubah perilaku negatif terhadap kelompok difabel (Daruwalla & Darcy, 2005).

B. Metode Penelitian

Data-data terkait Ojek Difa dan Difa City Tour dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan saat pengemudi memberikan layanan *city tour* atau mengantar pelanggan menuju objek dan destinasi wisata. Sementara, wawancara dilakukan kepada para pengemudi dan pihak pengelola tersebut di saat senggang, baik di kantor organisasi Ojek Difa atau di destinasi wisata. Wawancara yang dilakukan juga merupakan *personal interview* di mana penulis berhadapan langsung dan bertatap muka dengan informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi-struktur (*semi-structured interview*), di mana penulis terkadang mengarah dan fokus pada topik bahasan dan data yang ingin digali dan terkadang membiarkan perbincangan mengalir apa adanya.

Data-data yang dikumpulkan mulai bulan Mei hingga Juli 2017 ini kemudian diklasifikasikan sesuai kategori-kategori: eksistensi ojek Difa, perannya dalam memenuhi kebutuhan wisatawan difabel, serta langkah pemberdayaan yang berlaku bagi mereka. Analisis data penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif yang tepat untuk memberi pemaparan tentang kelompok kerja, komposisi, dan efisiensinya (Kothari, 2004, hlm. 130).

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

C. Eksistensi Ojek Difa

Layanan transportasi yang aksesibel menjadi salah satu bagian dalam agenda *accessible tourism*. Layanan tersebut dapat mencakup transportasi aksesibel yang bersifat pribadi yang dibutuhkan untuk kegiatan ekskusi (ENAT, 2017, hlm. 25) Ojek Difa lahir di Yogyakarta untuk melengkapi ruang bagi layanan tersebut.

Usaha Ojek Difa diluncurkan pada 3 Desember 2015, tepat saat peringatan Hari Penyandang Disabilitas Dunia. Usaha transportasi pariwisata tersebut berawal dari kegelisahan terhadap absennya moda transportasi di Yogyakarta yang akomodatif bagi penumpang difabel. Ojek Difa memulai usaha dengan tiga unit sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan tambahan ruang di bagian samping yang terbuat dari besi serta

merekut pengemudi dari teman-teman penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok aktivis penyandang disabilitas.

Paling tidak terdapat dua desain kendaraan yang dimiliki oleh Ojek Difa, sebuah kendaraan dengan ruang samping yang kosong atau tidak tersedia tempat duduk di atasnya. Hanya terdapat bagian alas, pagar yang mengelilingi, serta pintu yang terletak di bagian belakang yang juga dapat berfungsi sebagai tangga. Pengguna kursi roda kemudian dapat menaiki tempat di samping motor melalui tangga (pintu) tersebut. Sementara desain lain ojek difa yakni sebuah tempat dengan kursi di atasnya. Meski ruang kosong pada desain ini lebih sempit dari desain sebelumnya, pengguna kursi roda dapat juga menaiki ojek difa dengan desain ini dengan cara melipat kursi rodanya, dan duduk di kursi yang telah tersedia.

Desain-desain yang dibuat oleh Ojek Difa tidak lantas mendiferensiasi atau menggolong-golongkan penyandang disabilitas. Faktanya, meski sama-sama pengguna kursi roda, terkadang kondisi fisik mereka berbeda. Terdapat pengguna kursi roda yang masih mampu berjalan perlahan dengan kakinya, namun ada juga yang sangat bergantung pada kursi rodanya. Dalam memilih kendaraan mana yang akan dipakai atau demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, pihak pengelola biasanya bertanya terlebih dahulu kepada pelanggannya tentang kondisi fisiknya. Pengelola kemudian dapat menentukan kendaraan mana yang akan digunakan atau pengemudi mana yang akan mengantar pelanggan. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan transportasi difabel, Ojek Difa sampai saat ini memiliki 17 armada. Ojek Difa juga menyewa satu rumah yang digunakan untuk ‘kantor’ yang memudahkan urusan operasional usaha. Kantor tersebut juga digunakan oleh para pengemudi untuk beristirahat atau menunggu order dari pelanggan selanjutnya.

D. Kebutuhan Wisata Difabel

Setiap manusia berhak bahagia, tak terkecuali difabel. Beberapa studi menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama untuk berpartisipasi dalam pariwisata seperti non-difabel pada umumnya. Melalui kegiatan wisata dan rekreasi, setiap

individu, termasuk difabel, memiliki upaya untuk memenuhi beberapa kebutuhan, seperti kebutuhan untuk relaksasi, kognisi, realisasi atau aktualisasi diri, peningkatan kondisi dan kesehatan fisik/mental (Popiel, 2016, hlm. 31). Namun demikian, upaya tersebut seringkali terhalang oleh faktor arsitektural, ekologi, transportasi, kebijakan, komunikasi, dan informasi (Parker, 2001; Stumbo & Pegg, 2005).

Secara Hukum pemerintah sebenarnya sudah banyak mengatur perlindungan dalam rangka pemenuhan hak pada kaum difabel ini yang tertuang dalam berbagai peraturan. Seperti dalam bidang pariwisata Pemerintah Indonesia telah mengatur kegiatan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Negara telah menjamin hak berwisata bagi semua orang termasuk difabel sehingga difabel juga memiliki hak yang sama untuk berwisata. Hak berwisata tersebut juga termasuk di dalamnya adalah tentang kenyamanan dan keterjangkauan bagi wisatawan difabel. Namun kesetaraan bagi penyandang difabel belum bisa terpenuhi secara merata. Destinasi wisata sebagai salah satu penyedia jasa pariwisata seharusnya menyediakan fasilitas yang layak bagi difabel, karena seorang difabel juga termasuk konsumen yang hak-haknya harus dilindungi sebagai konsumen. Namun, hingga saat ini masih cukup banyak fasilitas yang kurang aksesibel bagi difabel di destinasi wisata.

Dalam bidang pariwisata, difabel juga tentunya ingin mengunjungi destinasi-destinasi wisata demi menikmati suasana atau atraksi yang ditawarkan. Hasil studi Allan (2013, hlm. 483) terhadap 200 penyandang disabilitas di Yordania menyebutkan bahwa mereka menginginkan jenis kegiatan wisata seperti wisata sejarah dan budaya; wisata alam; wisata petualangan (*adventure tourism*); *leisure* dan kebugaran (*wellness*); wisata religi; serta wisata insentif (*incentive tourism*) dan konferensi. Motivasi para responden tersebut dalam melakukan kegiatan wisata terbagi menjadi tiga kategori, minat (*interest*) dan kesenangan (*enjoyment*); kompetensi; dan sosial. Dalam kategori minat dan kesenangan para responden mengaku kegiatan wisata yang dilakukan menyenangkan dan menstimulasi. Dalam kategori kompetensi, kegiatan wisata yang dilakukan dapat menjadi tantangan

tersendiri, sekaligus menjadi media untuk meningkatkan ketrampilan diri atau meraih ketrampilan baru. Sementara pada kategori sosial, kegiatan wisata menjadi media untuk menikmati waktu bersama teman dan bertemu orang baru, termasuk bertemu orang lain yang memiliki minat yang sama.

Definisi berwisata di kalangan difabel tidak bisa disamakan dengan bagaimana non-difabel mendefinisikan kegiatan wisata. Di kalangan masyarakat difabel, bentuk kegiatan wisata yang dapat dilakukan berbeda dengan yang masyarakat non-difabel lakukan. Umumnya, berjalan-jalan ke pantai pastinya sudah serangkaian dengan bermain air, mandi, atau bermain pasir. Namun bagi tunanetra, perjalannya ke pantai dilakukan demi merasakan hembusan angin pantai dan mendengarkan deburan ombak. Pun bagi pengguna kursi roda, kemampuannya yang berbeda membuat mereka hanya mampu melihat lautan dari kejauhan. Perbedaan kemampuan tersebut yang kemudian membuat mereka memiliki cara lain dan khusus dalam menikmati sebuah atraksi yang ditawarkan oleh destinasi wisata.

Meski demikian, jika dikaji lebih dalam sebenarnya bukan karena keterbatasannya yang membuat mereka tidak mampu menikmati atraksi seperti non-difabel. Ketidak-tersedian fasilitas pendukung bagi difabellah yang kemudian membatasi aktivitas wisata mereka dan menjadikannya berbeda dengan dengan masyarakat non-difabel. Pemerintah perlu menginisiasi fasilitas atau sarana penunjang yang memudahkan para difabel untuk memiliki akses yang setara dengan masyarakat non-difabel. Perlu kiranya di pantai-pantai dibuat jalur khusus untuk difabel, yang memudahkan difabel khususnya tunanetra dan pengguna kursi roda dalam berkegiatan wisata. Jalur-jalur khusus tersebut lah yang memberikan akses kepada mereka untuk semakin mendekat ke bibir pantai dan dapat bermain air, merasakan riak-riak kecil ombak menyentuh kaki mereka.

Kalau teman-teman tuna netra *kan* yang dibutuhkan dari wisata itu *kan* hanya ceritanya, aku *nyang parangtritis loh*, ini *loh* buktinya, meskipun sama-sama nggak *ngelihat*, tapi mereka bisa bercerita, dan itu sebuah gengsi sosial tersendiri di kalangan mereka (Triyono, 2017)

Jadi piknik ini kan terlalu majemuk ya, kalau diringkaskan, kalau menurut versinya orang normal, yang namanya piknik ke pantai kan mandi, bermain air. Kalau teman-teman tuna netra *kan nggak*, piknik di pantai itu mendengarkan debur ombak, merasakan angin, dan bisa bercerita (Triyono, 2017).

Jika merujuk pada definisi wisata tersebut, maka setiap orang mampu melakukan kegiatan wisata, tak terkecuali difabel. Dengan kemampuannya yang berbeda dan dengan caranya sendiri, mereka mampu bersenang-senang, menikmati atraksi apapun yang disuguhkan oleh destinasi wisata. Oleh karena itu, pengelola pariwisata atau destinasi wisata seharusnya tidak lagi menjadikan mereka sebagai kelas kedua. Mereka juga merupakan ‘pasar’ yang menjanjikan, jika peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

E. Peran Ojek Difa dalam Mengakomodasi Kebutuhan Wisata Difabel

Pada beberapa kesempatan, wisatawan difabel membutuhkan asistensi saat akan atau sedang melakukan kegiatan wisata. Indikator implementasi *accessible tourism* juga tertuang pada ketersediaan staf terlatih yang memiliki kesadaran terhadap disabilitas serta yang berorientasi pada *client-friendly service* (ENAT, 2017, hlm. 27). Sementara, tidak semua destinasi dan penyedia layanan wisata memiliki staf yang siap dan terampil dan memberikan pelayanan terhadap pelanggan difabel. Terdapat kemungkinan bahwa ketidakmampuan staf dalam berkomunikasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan difabel dapat melemahkan keinginan dan motivasi mereka untuk mengakses layanan wisata tersebut di kemudian hari (Edusei, Mensah, Badu, & Opoku, 2015, hlm. 107).

Ojek Difa kemudian mampu menjadi asisten pribadi saat wisatawan difabel menikmati *city tour*. Ojek Difa bukanlah satu-satunya moda transportasi yang dapat digunakan oleh difabel. Tunanetra misalnya, dapat menggunakan jasa ojek pada umumnya, atau yang berbasis *online* seperti Go-Jek dan Grab-Bike. Mereka juga dapat mengakses jasa atau layanan yang menggunakan mobil sebagai moda transportasi, seperti taksi atau mobil sewaan. Namun beberapa difabel justru memilih jasa ojek Difa

untuk mengantar mereka berkeliling kota menuju tempat-tempat tujuan wisata. Alasan utama pemilihan Ojek Difa sebagai penunjang mobilitas mereka yakni adanya rasa ‘senasib-seperjuangan’. Dengan sama-sama memiliki keterbatasan, mereka merasa lebih leluasa dan senang dalam menjalani *city tour*.

Sepanjang perjalanan melakukan *city tour* atau kunjungan ke destinasi wisata, pelanggan difabel banyak bercerita dengan pengemudi ojek Difa. Cerita mereka pada umumnya berkisah tentang kehidupan yang mereka jalani, terlebih pengalaman-pengalaman sosial di masyarakat. Perasaan ‘senasib-seperjuangan’ itu lah yang membuat mereka nyaman saat bercerita dengan sang pengemudi. Pengemudi Ojek Difa tentunya berperan sebagai pendengar yang baik dan melayani pelanggannya.

Tidak hanya itu, pengemudi Ojek Difa juga dapat berperan sebagai ‘teman’ bagi pengguna jasa salah satu moda transportasi difabel ini. Terkadang, penyandang disabilitas tidak dapat berwisata karena kurangnya partner atau sumber daya ekonomi. Penyandang disabilitas dapat menggunakan perjalanan wisata sebagai sarana untuk ‘melerikan diri’ dari rutinitas sehari-hari, sehingga dapat menjadikan mereka orang-orang yang lebih mandiri, percaya diri dan "mampu" (Blichfeldt & Nicolaisen, 2011, hlm. 91).

Selain mengantar pelanggan difabel ke destinasi wisata, menjadi pendengar yang baik, pengemudi Ojek Difa juga terkadang harus menemani pelanggan hingga kegiatan wisatanya usai. Tak jarang sang pengemudi memfotokan pelanggan di spot-spot yang merepresentasikan suatu objek wisata. Tak jarang juga para pengemudi membantu tunanetra (atau pelanggan difabel lainnya) untuk berjalan mendekati atraksi utama suatu objek wisata dengan meminjamkan bahu atau tangan dan menuntun langkah si pelanggan. Peran sebagai ‘teman’ yang senasib-seperjuangan itu lah yang mungkin tidak bisa didapatkan dari penyedia layanan transportasi lainnya. Rasa senasib seperjuangan itulah yang membuat mereka merasa saling mengerti kondisi satu sama lain.

Sebagai pihak yang menemani pelanggan atau wisatawan melakukan *city tour* atau kegiatan wisata, pengemudi ojek difa seringkali juga berperan

sebagai pemandu wisata. Berbekal pengetahuan yang telah disampaikan oleh pihak pengelola, para pengemudi memberikan keterangan-keterangan seputar tempat, simbol, atau cerita-cerita lain yang berkaitan dengan lokasi yang dikunjungi. Meski demikian, pengetahuan dan informasi yang dibagikan kepada pengemudi ojek difa juga disesuaikan dengan kapasitas mereka. Jika jumlah rombongan cukup banyak, maka pihak pengelolah yang mengambil alih tugas sebagai pemandu wisata. Pengemudi Ojek Difa hanya bertugas mengendarai ojek dan mengantarkan tamu saja.

Memang, beberapa transportasi umum, khususnya ojek atau taksi dapat dinilai akomodatif untuk mengantarkan wisatawan difabel menuju objek dan destinasi wisata. Namun tidak semua pengemudi jasa transportasi tersebut memiliki jiwa sosial dan solidaritas yang tinggi. Dengan demikian, jasa yang mereka berikan mungkin tidak lebih dari sekedar mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan.

Minimnya sarana transportasi yang memadai bagi penyandang disabilitas menjadi penghambat bagi mereka untuk bermobilisasi, khususnya menuju tempat-tempat destinasi wisata. Jika diperhatikan, kondisi transportasi umum lokal di Indonesia, sangat tidak ramah difabel. Jika ingin bepergian, pengguna kursi roda misalnya paling tidak harus menggunakan mobil demi kenyamanan, sehingga kursi roda miliknya bisa diangkut sekaligus. Masalahnya, tidak semua difabel, seperti pengguna kursi roda, memiliki mobil untuk mobilisasi. Dengan kata lain, mereka bukan berasal dari keluarga mampu. Jika ingin bepergian, mereka harus menyewa mobil atau paling tidak menggunakan taksi. Tentunya, biaya yang perlu mereka keluarkan relatif lebih tinggi dibanding non-difabel yang bisa menggunakan moda transportasi apapun. Keberadaan Ojek Difa dengan layanan *city tour*-nya kemudian mampu mengakomodasi kebutuhan wisata para difabel, terlebih pengguna kursi roda dan tuna netra.

Dalam sistem pemesanan jasa, wisatawan difabel yang hendak menggunakan jasa Difa City Tour harus melakukan order terlebih dahulu dan menyebutkan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimilikinya, misalnya menggunakan kruk atau kursi roda. Pelanggan difabel biasanya menyebutkan lokasi yang ingin dituju serta biaya yang perlu dibayarkan.

Sebenarnya Ojek Difa memiliki aplikasi khusus yang dapat diunduh melalui *Appstore* atau *Playstore*. Pelanggan dapat memesan layanan Difa City Tour melalui aplikasi tersebut, layaknya jenis aplikasi lain seperti Go-Jek dan Grab. Namun tentunya tidak semua difabel mampu melakukan pemesanan melalui aplikasi tersebut. Tunanetra misalnya yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tidak mampu melalui tahap demi tahap dalam aplikasi tersebut untuk memesan layanan Difa City Tour. Oleh karena itu, meski aplikasinya tersedia, pelanggan lebih sering melakukan pemesanan dengan cara menelepon pihak pengelola, sehingga rencana perjalanan dan segala kebutuhannya tersampaikan kepada pengelola.

Dalam penyediaan layanan dan jasa, pengelola Ojek Difa mengaku bahwa usaha yang dijalankannya tersebut berbasis ‘hati’. Dalam artian, Ojek Difa melakukan pelayanan yang tulus di samping menjalankan usaha dan mendapatkan penghasilan.

trus pelayanan kita kan dari hati karena kan sama-sama. Orang normal umpamanya mengantar difabel, belum tentu dari hati. 100% murni pengen uang. Kita kan 50% bekerja pengen uang, 50% karena ingin melayani sesama. Jadi kalau sudah kita gadaikan yang 50% itu, trus kita diminta 50%, ya habis kita (Hutomo, 2017).

Sistem tersebut tentunya berbeda dibanding sistem yang berlaku pada jasa transportasi lainnya. Misalnya, tarif umum yang diterapkan sejumlah 100%. Akan tetapi jika pelanggan memiliki kebutuhan atau permintaan khusus (seperti disabilitas) maka tarif akan dinaikkan menjadi 150%. Pada kenyataannya yang mereka butuhkan adalah mencari uang, kecuali para pengemudi dari jasa transportasi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di masa depan, Ojek Difa ingin memiliki 1000 armada yang tersebar di seluruh Indonesia. meski demikian, kini pihak pengelola masih ingin menyempurnakan sistem yang berlaku di Yogyakarta sebagai suatu sistem yang sempurna terlebih dahulu, sehingga selanjutnya bisa menjadi contoh bagi beberapa kota di Indonesia.

F. Difa City Tour dan Agenda Pemberdayaan

Dalam upaya menjalankan bisnis transportasi, Ojek Difa merekrut pengemudi yang merupakan difabel. Sebenarnya tidak ada kriteria khusus

yang diminta oleh Ojek Difa. Yang pasti, seorang pengemudi Ojek Difa harus mampu mengemudikan motor, mengerti rambu-rambu lalu lintas, serta aturan-aturan dalam berkendara. Pengelola Ojek Difa berkeinginan untuk memberdayakan para difabel, terutama di bidang ekonomi. Saat para difabel memiliki modal kapital atau kemampuan secara ekonomi, maka masyarakat akan lebih menghargai keberadaan mereka secara sosial. Masyarakat akan menganggap bahwa mereka memiliki kemandirian secara ekonomi.

Terkait upah dan penghasilan, pengemudi Ojek Difa mendapatkan keuntungan yang relatif banyak dari pekerjaannya tersebut. Sistem bagi hasil diterapkan dalam menjalankan usaha ini. Pengelola hanya mengambil 10-20% pendapatan dari jasa *city tour* yang dilakukan oleh pengemudi Ojek Difa. Selebihnya, pendapatan tersebut milik pengemudi seutuhnya. Pendapatan yang diambil oleh pihak pengelola sebanyak 10-20% tersebut dipakai untuk biaya operasional usaha Ojek Difa. Dengan demikian para pengemudi Ojek Difa mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk hidup sehari-hari. Mengingat jasa transportasi yang dijalankan Ojek Difa tidak sebatas *city tour*, maka penghasilan yang mereka dapatkan juga berasal dari beberapa sumber. Pihak pengelola berusaha mencarikan pelanggan tetap, seperti pasien penderita penyakit tertentu yang mempunyai kesulitan mobilitas, yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Cara lain yang ditempuh yakni kerja sama dengan beberapa jenis usaha lain, seperti jasa ekspedisi dan *delivery service*. Untuk jasa kargo/ekspedisi dan *delivery service*, Ojek Difa bekerja sama dengan bidang usaha lain di Yogyakarta, seperti *barbershop*. Diferensiasi layanan bertujuan agar karyawan yang sudah berada di bawah naungan Ojek Difa dapat terus bekerja dan penghasilan yang mereka dapatkan juga bertambah. Dengan demikian, langkah pemberdayaan difabel ini menjadi langkah yang nyata dan berkelanjutan.

Dari berbagai jenis pekerjaan, termasuk *city tour*, paling tidak setiap pengemudi memiliki penghasilan tetap setiap bulan yang cukup untuk kebutuhan hidup. Selama ini penghasilan yang di dapat pengemudi Ojek Difa berkisar pada angka 1,500,000 rupiah. Sementara biaya operasional

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

dan makan sudah ditanggung oleh pihak pengelola. Dapat dikatakan bahwa penghasilan yang didapat oleh mereka merupakan penghasilan utuh. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, para pengemudi ojek mengaku mengalami peningkatan taraf kehidupan. Mereka mengaku juga bahwa secara sosial mereka juga mendapatkan pengakuan atau lebih diakui dan dihargai keberadaannya di tengah masyarakat. Mereka merasa beruntung mendapat pekerjaan sebagai pengemudi pada Ojek Difa karena mereka mampu berdaya secara ekonomi.

Di sisi lain, kepemilikan *softskill* dan *lifeskill* juga diberikan kepada para pengemudi. Tujuan pembekalan tersebut di antaranya agar kemampuan bersosialisasi para pengemudi difabel tersebut terasah dengan baik, sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan penuh percaya diri. Nampaknya mereka juga ingin dicetak sebagai individu yang memiliki *power* dan *control*, sehingga tidak lagi menjadi objek.

Setiap hari memberi edukasi ke mereka, tentang *skill*, secara internalnya. *Trus* eksternalnya tentang *passion, attitude, sikap, karakter, kan* kita juga nanam, supaya komplit. Sekarang mereka senang-senang *aja* ke masayarakat, mungkin agak sedikit berani kontrol *kan*. Kalau dulu *kan* dia jadi korban, karena jadi objek *kan*. Sekarang *kan* dia menjadi subjek, mengontrol (Triyono, 2017).

Suasana egaliter juga berlaku dalam hubungan antara pengelola dengan para pengemudi Ojek Difa. Setiap terjadi masalah yang menghambat kinerja pegawai, baik secara teknis maupun non-teknis, pengelola cenderung melakukan pemecahan secara lebih cepat. Jika tidak, masalah lain segera muncul, tanpa masalah yang sebelumnya terselesaikan. Seringkali jika terjadi kerusakan mesin pada kendaraan ojek misalnya, pengelola berusaha memperbaikinya sendiri terlebih dahulu. Jika ia tidak mampu memperbaikinya sendiri, maka ia segera memanggil orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia juga tidak segan membantu jika karyawannya mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam menjalani profesi sebagai pengemudi. Dalam artian, meskipun berkedudukan sebagai pengelola sekaligus pemilik usaha Ojek Difa, ia tidak serta merta merasa memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding karyawan atau pengemudi Ojek Difa.

Saya mendesain mereka orang kaya *loh*, bukan orang miskin, saya *nggak* ingin mereka menjadi objek. Bahkan saya dengan anak-anak ini *nggak* ada posisi struktural apapun, jadi segala permasalahan saya tahu, mereka juga dekat, tidak ada *gap*, bahkan teknis kecil *aja* saya bantu, saya turun tangan, dia mau *muter* motor, *natain* apa, jok atau apa, karena panggilan hati. Ya saya memang niatnya bantu. Jadi tidak ada *gap-gap-an* (Triyono, 2017).

Kalau di Ojek difa, *yo wis kayak keluarga*, begitu ada masalah ya sudah, yang lain *ngomong*. Semua masalah *tetep* akan ada. Ya cari jalan keluar secepatnya, karena kalau *nggak* cepat, masalah di belakang keluar lagi, Numpuk masalah tanpa jalan keluar (Suyanto, 2017).

Langkah pemberdayaan difabel ini juga nampaknya tidak berhenti pada pemberian lapangan kerja atau modal saja. Pihak pengelola juga senantiasa memantau perkembangan tahap demi tahap yang dilalui oleh anggotanya. Ibarat bayi, mereka digendong dan diarahkan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan sukses.

Saya *ngikuti* anak-anak yang sudah jadi anggota, jadi binaan saya. Mereka harus saya kontrol betul, *gimana* masa depannya, sekarang sedang apa, saya *maintain* betul, yang sudah jadi binaan. Supaya bisa menjadi dampak positif bagi yang lainnya (Triyono, 2017).

G. Kesimpulan

Kondisi fisik penyandang disabilitas berbeda satu sama lain. Keterbatasan fisik yang dimiliki tidak lantas menjadikan mereka terpuruk atau tidak mampu sama sekali dalam melakukan pekerjaan. Jika diberi kesempatan, penyandang disabilitas mampu menangani dan menekuni suatu bidang pekerjaan tertentu yang diserahkan kepadanya. Kesempatan dan dukungan yang disediakan bagi mereka menjadi media untuk berkembang dan berkontribusi bagi kepentingan masyarakat luas. Pihak penyedia pekerjaan layaknya menyediakan fasilitas pendukung baik fisik maupun non-fisik, seperti pelatihan dan ‘ruang’ untuk berkembang.

Penyediaan fasilitas fisik di destinasi wisata yang ditujukan bagi wisatawan difabel (termasuk bagi wisatawan lansia) juga dapat disertai dengan agenda merekrut karyawan atau menyediakan lapangan pekerjaan di destinasi wisata bagi penyandang disabilitas. Terbukti, wisatawan difabel merasa lebih nyaman melakukan kegiatan wisata saat didampingi oleh staf

atau karyawan yang juga seorang difabel. Rasa senasib-seperjuangan yang dirasakan mampu mengeratkan hubungan antara *host* dan *guest* layaknya sebagai teman. Industri pariwisata dan hospitalitas layak mempertimbangkan penyandang disabilitas sebagai sumber daya manusia (*human resource*) dalam sektor atau komponen yang ada di dalamnya.

Keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja dirasa mampu berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Dari pekerjaannya di bidang transportasi, penyandang disabilitas pada Ojek Difa mendapatkan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan penghasilan tersebut mereka mampu hidup mandiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Keberadaannya di tengah masyarakat pun semakin diakui bahkan menjadi inspirasi dalam konteks perjuangan dan ke-tidakmenyerahan-an. Saat penyandang disabilitas dilibatkan dalam dunia kerja, langkah kesetaraan dan inklusi sosial semakin nyata adanya. Upaya tersebut juga diyakini mampu menghilangkan stereotip atau prasangka negatif yang selama ini melekat di masyarakat terhadap diri penyandang disabilitas.

H. Pengakuan

Abstrak dari naskah ini pernah diterima oleh panitia *The First Asia Pacific Management Research Conference* (APMRC) di Lombok, Indonesia. Namun, naskah belum dipresentasikan pada konferensi yang diselenggarakan pada 8-10 November 2017 tersebut..

REFERENSI

- Allan, M. (2013). Disability Tourism: Why do Disabled People Engaging in Tourism Activities? *European Journal of Social Sciences*, 39, 1450-2267480.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1998). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Diambil 21 Mei 2019, dari <http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result/4634/detail>
- Barnes, C., & Mercer, G. (2005). Disability, work, and welfare: challenging the social exclusion of disabled people. *Work, Employment and Society*, 19(3), 527-545. <https://doi.org/10.1177/0950017005055669>
- Bengisu, M., & Balta, S. (2011). Employment of the workforce with disabilities in the hospitality industry. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(1), 35-57. <https://doi.org/10.1080/09669582.2010.499172>
- Blichfeldt, B. S., & Nicolaisen, J. (2011). Disabled travel: not easy, but doable. *Current Issues in Tourism*, 14(1), 79-102. <https://doi.org/10.1080/13683500903370159>
- Buhalis, D., & Darcy, S. (2011). *Accessible Tourism: Concepts and Issues*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2011.603886>
- Cavinato, J. L., & Cuckovich, M. L. (1992). Transportation and Tourism for the Disabled: An Assessment. *Transportation Journal*. Diambil dari <https://trid.trb.org/view/366015>
- Daruwalla, P., & Darcy, S. (2005). Personal and societal attitudes to disability. *Annals of Tourism Research*, 32, 549-570. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.10.008>
- Das, S. C., & Rudra, R. K. (2015). Tourism Accessibility for Disabled Travellers: An Optimistic Concept on Tourism Industry in Bangladesh. *International Journal of Advancements in Research & Technology*, 4(10), 37-49.
- Donnelly, K., & Joseph, J. (2012). Disability Employment in the Hospitality Industry: Human Resources Considerations. *Cornell HR Review*. Diambil dari <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/chrr/27>
- Edusei, A. K., Mensah, S. A., Badu, E., & Opoku, M. P. (2015). Accessibility and Participation of Persons with Disabilities in Tourism: Perspective of Tourism Workers in the Ashanti region of Ghana. *Disability, CBR & Inclusive Development*, 26(3), 97-110. <https://doi.org/10.5463/dcld.v26i3.431>
- ENAT. (2017). ENAT Study Report No. 2. Services and Facilities for Accessible Tourism in Europe | ENAT. Diambil 20 Mei 2019, dari <https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports.441>

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies*,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

- Gröschl, S. (2007). An exploration of HR policies and practices affecting the integration of persons with disabilities in the hotel industry in major Canadian tourism destinations. *International Journal of Hospitality Management*, 26(3), 666–686. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2006.05.007>
- Hutomo. (2017, Agustus 10). *Personal Interview*.
- Irwanto, & dkk. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Depok: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik. Diambil dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160340.pdf
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: methods & techniques*. Diambil dari <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=431524>
- Pagan, R. (2012). Time allocation in tourism for people with disabilities. *Annals of Tourism Research*, 39, 1514–1537. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.04.005>
- Parker, K. (2001). Changing Attitudes Towards Persons with Disabilities in Asia. *Disability Studies Quarterly*, 21(4). <https://doi.org/10.18061/dsq.v21i4.322>
- Popiel, M. (2016). Tourism Market, Disability and Inequality: Problems and Solutions. *Acta academica karviniensia*, 16, 25–36. <https://doi.org/10.25142/aak.2016.022>
- Small, J., & Darcy, S. (2010). Tourism, disability and mobility. *Tourism and Inequality: Problems and Prospects*, 1–20.
- Stumbo, N. J., & Pegg, S. (2005). Travelers and Tourists with Disabilities: A Matter of Priorities And Loyalties [Text]. <https://doi.org/info:doi/10.3727/154427205774791537>
- Suyanto. (2017, Juli 6). *Personal Interview*.
- Triyono. (2017, Juli 10). *Personal Interview*.
- The National Archive. (1995). Disability Discrimination Act 1995 [Text]. Diambil 20 Mei 2019, dari legislation.go.uk website: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50>
- UNWTO. (2016). Accessible Tourism for All: An Opportunity within Our Reach | World Tourism Organization UNWTO. Diambil 20 Mei 2019, dari <http://www2.unwto.org/publication/accessible-tourism-all-opportunity-within-our-reach>
- World Tourism Organization. (2016). UNWTO Annual Report 2016 | Communications. Diambil 21 Mei 2019, dari <http://media.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2016>

PELAYANAN UMUM KERETA API DI YOGYAKARTA BAGI DIFABEL

TIO TEGAR WICAKSONO, GLINGGANG HIMA PRADANA, JHON IAS GANESA SIMAMORA
Universitas Gadjah Mada
tio.tegar.wicaksono@mail.ugm.ac.id

Abstract

The issue of discrimination against persons with disabilities in the field of public services, especially in transportation services, is still often heard. This research is focused on knowing the implementation of public services and how to optimize public services for persons with disabilities in Yogyakarta stations and Lempuyangan stations. This research is a normative-empirical study that combines the results of legal research with reality in the field. Field data was collected through observation and interview methods. The study found that accommodating the rights of persons with disabilities to public services at railway stations has several problems: lack of procedural mechanisms related to the implementation of human rights, institutions of persons with disabilities, and the existence of social-political factors of public policymakers who are not aware of the accommodation of human rights for disabled people.

Keywords: public transport accessibility; public services for the people with disabilities; train accessibility.

Abstrak

Isu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan jasa transportasi, masih sering terdengar. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik dan cara mengoptimalkan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas di stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang memadukan hasil-hasil penelitian hukum dengan kenyataan di lapangan. Data lapangan dikumpulkan dengan metode obersvasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa: pengakomodasiannya hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik di stasiun kereta api memiliki beberapa permasalahan: kurangnya mekanisme prosedural terkait pelaksanaan HAM, kelembagaan penyandang disabilitas, dan adanya faktor sosial politik pemangku kebijakan publik yang belum sadar akan pengakomodasiannya HAM bagi difabel.

Kata kunci: aksesibilitas layanan umum transportasi; aksesibilitas layanan kereta api; pelayanan umum untuk difabel.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah *welfare state* atau negara kesejahteraan (Muchsan, 1992, hlm. 8). Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya mengatur tetapi juga wajib menyejahterakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik (Budi Winarno, 2007, hlm. 6). Diperlukan campur tangan dan peran pemerintah yang besar untuk masuk ke dalam ranah sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah berkomitmen dalam rangka pemenuhan hak asasi mereka. Membicarakan penyelenggara negara dalam melakukan kewajiban kepada rakyat sama artinya sedang membicarakan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-undang tentang Pelayanan Publik, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas pelayanan publik diperuntukkan bagi setiap warga negara dan penduduk, akan tetapi hingga saat ini sering terjadi perilaku diskriminatif di bidang pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik terjadi dalam berbagai macam bentuk seperti minimnya aksesibilitas fisik, kebijakan yang tidak berpihak, hingga tidak adanya standar operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menargetkan penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seringkali di pengaruhi oleh pandangan pemangku kebijakan yang masih mempertahankan paradigma tradisional dan paradigma medis dalam memandang penyandang disabilitas. Hal ini telah dikonfirmasi oleh penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian Ishak Salim DKK dalam buku *Difabel Merebut Bilik Suara* yang menggambarkan masih kuatnya paradigma medis yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang berakibat pada hilangnya kesempatan penyandang disabilitas untuk mengakses haknya (Salim I, 2015). Teori model medis dan teori model tradisional sebagaimana telah dipahami dalam studi tentang disabilitas memandang disabilitas sebagai permasalahan individual, sementara *Social Model of Disability* memandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara hambatan dalam lingkungan sosial dan gangguan yang dimiliki individu (Colin Barnes & Geof Mercer, 2004).

Jika dikaitkan dengan konteks pelayanan publik, artinya penyelenggara pelayanan publik wajib memastikan bahwa keseluruhan aspek dari pelayanan publik harus mampu dijangkau oleh penyandang disabilitas, mulai kebijakan, aksesibilitas fisik, hingga standar operasional. Jika mengacu pada pendekatan Social Model, maka lingkungan sosial yang dalam konteks ini adalah pelayanan publik, harus menyesuaikan diri dengan kondisi penyandang disabilitas yang beragam.

Hal ini tentu sejalan dengan konstitusi Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang memberikan pengaturan

mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, Selama ini, pemerintah dan masyarakat masih cenderung mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas salah satunya terkait hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Padahal pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan United Convention On The Rights For Persons With Disabilities, t.t.)

Indonesia mempertegas pengakuannya terhadap hak-hak penyandang disabilitas dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu dalam konteks pelayanan publik, Indonesia juga telah memiliki Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu ketentuan dalam UNCRPD yang telah diadopsi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah pengaturan mengenai penyediaan akomodasi yang layak yang tertuang dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2016 yang mengatur mengenai hak pelayanan publik. Akomodasi yang layak dalam artikel 2 UNCRPD didefinisikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin pemenuhan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *United Convention On The Rights For Persons With Disabilities*, t.t.). Artinya, penyedia layanan publik berkewajiban untuk memberikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar terpenuhi hak layanan publik, yang merupakan dari hak asasi manusia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2015 saja telah ada 114 peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Nursyamsi, Arifianti, Aziz, Bilqish, & Marutama,

2015, hlm. 27). Artinya ini menunjukan kuatnya kuantitas regulasi yang menjadi dasar perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Pengaturan di berbagai regulasi tersebut juga termasuk pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik. Hak pelayanan publik ini termasuk hak dalam mendapatkan kemudahan di bidang transportasi. Hal ini karena selayaknya warga negara yang lain, penyandang disabilitas juga membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk melakukan mobilitas. Hak pelayanan publik di bidang transportasi bagi penyandang disabilitas tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Menurut data *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas (*Badan Pusat Statistik tahun 2011*, t.t.). Artinya apabila pemerintah tidak memenuhi hak penyandang disabilitas maka pemerintah sama saja dengan tidak memenuhi hak dari 10% Warga Negara Indonesia.

Fokus Penulis dalam penelitian ini adalah hak penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2016. Menurut Undang-undang *a quo*, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik harus menjadi fokus utama. Sebab aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi., 2017).

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang transportasi publik kereta api, khususnya dalam di stasiun. Hal ini disebabkan telah terdapat berbagai regulasi yang mengharuskan penyelenggara pelayanan publik di bidang perkereta-apian untuk menyediakan pelayanan baik berupa sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan

Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di dua stasiun kereta api yang ada di kota Yogyakarta yaitu stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan. Keberadaan kedua stasiun tersebut sangat vital karena jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta setiap tahun berjumlah sekitar 400.000 (Hendra Krisdianto, 2016). Terlebih menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya pengguna kereta api khususnya di Jawa (non-Jakarta) hingga tahun 2017 mencapai angka 6 Juta (PT Kereta Api Indonesia dan PT. KAI Commuter Jabodetabek, 2018)

Dari data kunjungan 400.000 wisatawan tersebut, bukan tidak mungkin sebagian di antaranya adalah penyandang disabilitas. Idealnya, stasiun di Kota Yogyakarta dapat menjadi percontohan bagi stasiun lainnya. Tetapi, penulis dalam hal ini menemukan beberapa tulisan di media yang memberitakan bahwa masih terdapat keluhan dari para penyandang disabilitas ketika menggunakan jasa transportasi kereta api baik dari segi aksesibilitas dan sensitivitas petugas. Salah satunya tulisan pada laman solider.id yang berjudul “Bahayanya Jika Petugas Kereta Api Tidak Memiliki Peka”(Tio Tegar, 2017).

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas di stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan. Selain itu perlu juga diketahui bagaimana cara mengoptimalkan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas di stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi penyandang disabilitas.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris yang bertitik tolak dari permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

hanya melakukan penelitian terhadap bahan pustaka saja (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, hlm. 13), sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang lebih berfokus pada data primer yang didapatkan dengan turun langsung ke lapangan atau bersumber dari masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat penyandang disabilitas (Zainuddin Ali, 2009, hlm. 12).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sementara teknik pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para responden penyandang disabilitas dan narasumber terkait dengan tema penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang diinginkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan lokasi penelitian di Stasiun Kota Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan. Evaluasi yang dimaksud diawali dengan memaparkan kondisi pengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dalam kerangka normatif terkait pelayanan publik di stasiun kereta api. Kemudian setelah mengkaji dari sisi normatif, akan dikaji pula terkait implementasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan.

1. Jaminan dan Perlindungan Hukum Atas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.

Jaminan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berakar dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945., t.t.). Pasal tersebut kemudian diterjemahkan secara yuridis bahwa negara harus menjamin pelaksanaan pasal tersebut tanpa

Tio Tegar Wicaksono, dkk

adanya diskriminasi, termasuk terhadap penyandang disabilitas (I Gusti Agung Made Wardana, 2018).

Ketentuan itu diperkuat dengan Pasal 28H ayat (2) yang mengatur mengenai diskriminasi positif terhadap kelompok rentan, sebagaimana berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan pasal tersebut sesungguhnya memuat subyek yang umum, yakni “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh pasal tersebut (Nursyamsi dkk., 2015, hlm. 23). Sebagai tafsiran atas pasal *a quo* Mahkamah Konstitusi mengeluarkan tiga putusan atas frasa “setiap orang”, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:

Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action berdasarkan kedua pasal dalam konstitusi tersebut dapat dilihat bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan hak kepada penyandang disabilitas meski pun tidak di sebutkan secara eksplisit.

Pengakomodasian hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam konstitusi kemudian diikuti oleh lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Komnasham, pengakomodasian penyandang disabilitas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 telah menggunakan pendekatan berbasis hak. Selain itu Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengakomodasi diskriminasi positif atau afirmatif action seperti yang ada dalam konstitusi. Tetapi ini bukan berarti undang-undang ini tanpa evaluasi.

Ada beberapa catatan evaluasi atas undang-undang ini yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang transportasi perkeretaapian. *Pertama* tidak adanya peraturan pelaksana terkait hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik. Padahal ada 18 pasal dalam UU ini yang mengamanatkan pelaksanaan yang diatur dengan peraturan pelaksana. Hal ini menunjukan tidak implementatifnya Undang-undang ini dan apabila diuji dengan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019, maka Undang-undang ini belum dapat dikatakan optimal.

Kedua, mengenai koordinasi lembaga yang menangani permasalahan disabilitas. UU Penyandang disabilitas secara tegas memposisikan Kementerian Sosial sebagai *leading sektor*. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1 Angka 20 yang berbunyi, “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”. Ini tentu aneh mengingat pergeseran paradigma dalam UU Penyandang Disabilitas dari berbasis charity menjadi berbasis hak. Permasalahan ini ditambah lagi dengan belum dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas.

Selain Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perkeretaapian adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Undang-undang Perkeretaapian mempunyai perspektif hak penyandang disabilitas atau *right based* (Nursyamsi dkk., 2015, hlm. 38). Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2007 yang mengonsepsikan stasiun kereta api sebagai sarana naik turun penumpang dengan adanya ketentuan fasilitas minimum yang paling rendah dilengkapi dengan fasilitas yakni; a. keselamatan; b. keamanan; c. kenyamanan; d. naik turun penumpang; e. penyandang cacat; f. kesehatan; dan g. fasilitas umum. Lebih lanjut, Pasal 35 Undang-undang Perkeretaapian juga telah memuat muatan *affirmative action*, penderita cacat dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang angkutan kereta api.

KONSEPSI demikian menunjukan adanya pengakomodasian hak dengan menuntut lingkungan atau fasilitas yang memadai, sehingga perubahan yang dilakukan bukan terhadap kondisi fisik seseorang (Syafi’ie, Purwanti,

Tio Tegar Wicaksono, dkk

& Ali, 2014, hlm. 145). Ketentuan tersebut sangat baik untuk menggambarkan adanya keberpihakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena intervensi peraturan adalah pada upaya perubahan fasilitas agar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga tidak ada hambatan yang terjadi (Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, t.t.).

Berikutnya Undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di sektor perkeretaapian adalah undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur ketentuan mengenai penyediaan layanan publik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 dalam Pasal 4 juga telah mengatur mengenai asas-asas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu asas yang terkait dengan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas adalah asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Undang-undang Pelayanan Publik dalam penjelasannya lebih lanjut menjelaskan bahwa asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ini ditujukan agar tercipta keadilan dalam pelayanan. Artinya ini bertujuan agar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dapat mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik.

Asas ini menjadi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Hal ini karena beberapa kelompok masyarakat membutuhkan interfensi khusus baik berupa fasilitas maupun perlakuan. Konsep keadilan yang terkandung dalam asas fasilitas khusus dan perlakuan khusus ini memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus. Penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan hambatan yang dialaminya tentu membutuhkan kekhususan yang berbeda dengan orang non disabilitas. Adanya asas ini membuat Undang-undang Pelayanan Publik sejalan dengan konstitusi, Undang-undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-undang Perkereta-apian.

Selain itu Undang-undang Pelayanan Publik juga telah mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk membuat standar pelayanan publik. Artinya penyelenggara pelayanan publik juga harus memiliki

standar layanan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang Pelayanan Publik mengatur pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan tersebut terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal dari masyarakat. Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini cukup lengkap untuk memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan yang sama. Tentunya akan sangat ideal jika hal ini diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun. Setelah membahas berbagai regulasi yang menjadi dasar penyediaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, saat ini akan dibahas peraturan-peraturan pelaksana dari norma yang ada di konstitusi dan berbagai undang-undang. Peraturan-peraturan ini bersifat lebih teknis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun kereta api.

Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Permenhub 48/2015). Peraturan ini mengatur mengenai standar layanan minimum yang harus disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini penyedia jasa kereta api. Peraturan ini menjadi penting untuk mendasari analisis praktik penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun. Peraturan ini dalam Pasal 2 ayat (3) mengatur standar pelayanan minimum yang meliputi informasi yang mudah diakses, adanya loket, adanya ruang tunggu, kemudahan naik/turun penumpang, fasilitas penyandang disabilitas dan fasilitas kesehatan, fasilitas keselamatan dan keamanan. Permenhub Standar Pelayanan Minimum merupakan delegasi dari Pasal 137 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Oleh karena itu sama halnya dengan UU Perkeretaapian (Pasal 137 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, t.t.), Permenhub Standar pelayanan minimum melihat kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk aktif dalam memfasilitasi lingkungan sosial dan fasilitas untuk mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas.

Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa

Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Dalam peraturan ini diatur mengenai aksesibilitas sarana dan prasarana seperti ketersediaan toilet disabilitas, *guiding block*, rampa, aksesibilitas informasi dan lain-lain. Peraturan ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt /M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Keduanya sama-sama mengatur teknis bangunan gedung yang ramah disabilitas. Salah satu prinsip yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah prinsip universal design dalam membangun sebuah bangunan termasuk stasiun.

2. Praktik Empiris Penyelenggaraan Pelayanan Publik di stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan.

Bahasan ini berguna memperbandingkan mengenai amanat regulasi dalam penyelenggaraan aksesibilitas fisik dan non-fisik dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Maka penulis melakukan observasi langsung ke Stasiun Kota Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan. Observasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data primer dan mengkaji mengenai kondisi riil dari implementasi ketentuan normatif. Sebagai pendukung dilakukan pula wawancara dengan pejabat stasiun terkait yakni, Kepala Daop 6 Eko Purwanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Eko Budianto, Wakil Kepala Kantor stasiun Lempuyangan Zuan, Kepala Kantor Stasiun Tugu Yogyakarta Bapak Setiawan dan Wakil Kepala Kantor stasiun Yogyakarta Triyanto. Setelah melakukan observasi kami memperoleh data implementasi sebagai berikut:

Hasil tinjauan lapangan peneliti saat melihat keadaan aksesibilitas fisik dan nonfisik pada stasiun Yogyakarta terdapat fasilitas pendukung bagi tunanetra. Pertama, adanya *guiding block* atau jalur pemandu. Jalur pemandu sendiri dapat dijumpai dari jalan menuju masuk ke area stasiun Yogyakarta sampai pagar pintu masuk stasiun saja. Akan tetapi setelah berada di dalam stasiun Yogyakarta tidak lagi terlihat *guiding block* atau jalur pemandu. Terdapat kendala dalam penggunaan jalur pemandu di daerah stasiun yaitu banyak jalur pemandu yang terputus karena tertutupi oleh

tiang listrik, pembatas jalan, ataupun kerusakan yang mengakibatkan putusnya alur jalan. Hal ini selain menghambat kemandirian tunanetra, juga berpotensi membahayakan mereka.

Kedua, stasiun Yogyakarta juga telah menyediakan parkir khusus difabel di area stasiun. Ketiga, terdapat kursi prioritas bagi penyandang disabilitas yang telah diberi tanda khusus yang bertuliskan kursi prioritas. Keempat, telah tersedia toilet bagi penyandang disabilitas. Kelima, ada beberapa rampa yang tersedia pada stasiun seperti rampa menuju toilet, rampa menuju kereta, rampa masuk ke ruang tunggu, rampa menuju ruangan *customer service*. Keenam, tersedianya akses informasi berupa audio yang dapat memudahkan tunanetra dan informasi berupa *running text* untuk memfasilitasi kaum Tuli. Untuk aksesibilitas non fisik, kami mengamati pelayanan yang diberikan oleh petugas stasiun terhadap penyandang disabilitas. Setiawan, Kepala stasiun Yogyakarta menyatakan bahwa setiap petugas stasiun harus lulus dalam pelatihan pelayanan publik yang bermaterikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas (Setiawan, 2018).

Eko Budiyanto, Manager Hubungan Masyarakat (Humas) Daerah Operasi (DAOP) Wilayah 6, mengatakan bahwa setiap konsumen difabel yang ingin dilayani dari awal masuk stasiun sampai turun di stasiun tujuan dapat menghubungi PT KAI melalui website atau dengan menelpon 121 (Call Center PT KAI). Konsumen difabel dapat memberitahukan Informasi Tiket (nomor kursi, gerbong, dan tujuan stasiun), sehingga petugas dapat membantu konsumen tersebut. Tetapi informasi ini agaknya kurang tersampaikan kepada para penyandang disabilitas. Buktinya seluruh responden penyandang disabilitas dalam penelitian ini tidak mengetahui mekanisme ini. Ini tentu menjadi catatan penting bagi PT. KAI selaku penyelenggara layanan transportasi kereta api.

Adapun penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun Lempuyangan dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, stasiun Lempuyangan memiliki fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas seperti kursi tunggu bagi penyandang disabilitas atau kursi prioritas yang tersedia di beberapa titik. Bentuk kursi penyandang disabilitas diberi tanda kuning

dengan tulisan *priority seat* atau kursi prioritas. Kedua, toilet bagi penyandang disabilitas telah tersedia dengan baik. Ketiga, ada beberapa rampa yang tersedia pada stasiun lempuyangan. Keempat, akses informasi visual dan audio telah tersedia sebagaimana yang tersedia di stasiun Yogyakarta. Evaluasi di stasiun ini yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik adalah ketiadaan *guiding block* atau jalur pemandu dan ketiadaan parkir bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan aksesibilitas non-fisik seperti pelayanan yang diberikan petugas bagi penyandang disabilitas menurut penuturan wakil kepala stasiun Lempuyangan tidak jauh berbeda dengan stasiun Yogyakarta. Menurut Zuan, Wakil Kepala Stasiun lempuyangan, menyatakan bahwa “Sebelum dilakukannya pelantikan setiap petugas stasiun harus lulus dalam beberapa pelatihan dan didalam pelatihan tersebut ada pelatihan pelayanan terhadap penyandang disabilitas” (Zuan, 2018).

Apa yang dikatakan oleh para perwakilan dari PT. KAI baik pihak Daop 6 dan perwakilan stasiun berbeda dengan yang disampaikan oleh responden yang merupakan para penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi kereta api. Responden pertama, Ajiwan Arief Hendradi, ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta menuturkan pengalamannya ketika terakhir menaiki kereta dari Bandung dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Ajiwan mengaku bahwa ketika ia turun di stasiun Yogyakarta tidak ada petugas stasiun yang membantunya. Justru ketika ia keluar dari stasiun dibantu oleh porter yang ada di stasiun, yang bukan bagian dari petugas stasiun (Ajiwan Arief Hendradi, 2018). Ini menunjukan ketidakpekaan petugas stasiun yang menurut penuturan masing-masing kepala stasiun telah mendapatkan pelatihan untuk mendampingi penyandang disabilitas.

Responden kedua adalah Ismail, seorang Tuli. Ismail mengaku mengalami kebingungan ketika menaiki kereta dari kedua stasiun tersebut. Ismail mengalami kebingungan karena tidak mendapatkan informasi mengenai kedatangan dan jalur kereta yang akan dinaikinya. Alhasil yang bersangkutan harus bertanya kepada petugas stasiun atau penumpang lain. Ismail mengaku tidak mengetahui keberadaan *running text* sebagai sumber

informasi visual di kedua stasiun tersebut. Ismail juga menyatakan bahwa petugas kurang memiliki kepekaan terhadap keberadaan penyandang disabilitas (Ismail, 2018). Kritik yang diberikan oleh Ismail serupa dengan responden sebelumnya.

Responden ketiga adalah Ardi Nugroho, tunanetra yang cukup sering menggunakan transportasi kereta api. Ardi membandingkan pelayanan antara stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Menurutnya, stasiun Yogyakarta lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik berupa asistensi dari petugas stasiun yang terkesan paham dalam mendampingi penyandang disabilitas. Sementara stasiun Lempuyangan menurutnya masih perlu banyak berbenah. stasiun Lempuyangan harus membenahi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Ardi sempat mengalami masalah ketika menaiki kereta dari stasiun Lempuyangan karena ia harus berdebat dengan petugas stasiun yang tidak bersedia mendampinginya (Ardi Nugroho, 2018). Apa yang disampaikan oleh Ardi Nugroho sesuai dengan observasi yang penulis lakukan yang menemukan fakta bahwa stasiun Yogyakarta memiliki aksesibilitas fisik yang lebih baik daripada Stasiun Lempuyangan.

Responden keempat adalah Muhwin Altof, seorang Tuli. Kritik yang disampaikan Altof hampir sama seperti responden Tuli sebelumnya. Altof juga mengaku tidak mengetahui keberadaan informasi berbentuk *running text* yang dapat memudahkan kaum Tuli seperti dirinya (Muhwin Altof, 2018).

3. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan.

Pada bahasan sebelumnya telah dibahas implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diuraikan dalam kerangka normatif, yaitu mengenai pengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dalam kerangka hukum normatif. Penjabaran secara normatif ini berguna mengkaji landasan penyelenggaraan pelayanan publik di Stasiun Kota Yogyakarta dan Stasiun

Lempuyangan. Adapun bahasan normatif tersebut dibenturkan dengan hasil temuan selama penelitian mengenai praktik empiris penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Fokus penting dalam bahasan ini adalah bagaimana evaluasi yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat menjadi upaya korektif terhadap permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dijabarkan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yakni: Pertama, terkait hambatan aksesibilitas dalam pelayanan publik di Stasiun. Data di atas menunjukkan bahwa fasilitas fisik pada Stasiun Kota Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan masih banyak yang tidak sesuai dengan konsepsi ideal dalam peraturan perundang-undangan. Akar permasalahan utama pelayanan publik di Stasiun Kota Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan adalah masih adanya tendensi lama dalam aspek pelayanan publik (Lilik Rasyidi, 2018). Hal ini dikarenakan tidak adanya sinergi antar aktor yaitu pemerintah, masyarakat (*civil society*), serta swasta (Utomo, 2006, hlm. 184).

Kedua, permasalahan peraturan perundang-undangan yang tidak terimplementasikan. Semua peraturan yang mengatur hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik baik di level nasional maupun di level regional memiliki permasalahan implementasi:

- a) UU Penyandang Disabilitas misalnya, menjadi tidak implementatif karena adanya kekosongan hukum terkait peraturan pelaksana yang belum segera dibentuk, dalam hal ini yang paling signifikan adalah tentang peraturan pelaksana mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas mendeklasikan pelaksanaan pasal-pasalnya diatur dengan peraturan pelaksana (Pasal 27 sampai dengan Pasal 128 UU Penyandang Disabilitas., t.t.; Pasal 128 UU Penyandang Disabilitas, t.t.).
 - b) Tidak diratifikasinya *optional protocol CRPD*, hal ini tentu membuat tidak adanya mekanisme penegakan HAM substantif atau hak prosedural.
- Ketiga, mengenai tidak maksimalnya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Komite Perlindungan dan

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di tingkat provinsi DIY diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, sedangkan di tingkat Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2017 yang seharusnya memiliki peran signifikan dalam mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas (Slamet Thohari, 2017, hlm. 100).

Pada tahap implementasi kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, terdapat poin yang menjadi catatan penting, yaitu: minimnya proses sosialisasi kebijakan tentang penyandang disabilitas, sehingga implementasinya juga tidak efektif. Contohnya, sosialisasi kebijakan dan regulasi di bidang transportasi perkeretaapian nyaris tak pernah terdengar. Implikasinya, para penyandang disabilitas tidak mengetahui mekanisme pelayanan khusus yang disediakan oleh PT. KAI.

Konsep pelayanan publik memiliki dua jenis aktor yaitu penyedia pelayanan publik dan penerima pelayanan publik (Rahayu & Dewi, 2013, hlm. 3). Penerima pelayanan publik yang dalam hal ini adalah pihak yang mendapatkan suatu layanan tertentu juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerima pelayanan publik yang dalam penelitian ini adalah kelompok penyandang disabilitas harus berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perkeretaapian (S. Tomuka, 2013, hlm. 9).

Konsep ini sejalan dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat sipil. Prinsip partisipasi artinya semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Oleh karenanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam optimalisasi pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas: Pertama, untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas adalah dengan menjunjung asas partisipasi, yang selain menjadi asas *good*

Tio Tegar Wicaksono, dkk

governance juga diakomodasi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 2 huruf D menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas di berbagai sektor. Penjelasan Pasal 2 huruf D menyatakan bahwa penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Artinya di sini para penyandang disabilitas harus terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menyatakan asas partisipatif sebagai salah satu asas yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asas ini diatur dalam Pasal 4 huruf F. Asas partisipasi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah sejalan dengan prinsip yang dianut oleh UNCRPD sebagai instrumen perlindungan hak penyandang disabilitas di level internasional yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2019. Dalam Artikel 2, UNCRPD menegaskan bahwa prinsip perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus di dasarkan pada prinsip atau asas partisipasi.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi tahap perencanaan, pengawasan hingga evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan perbaikan pelayanan bagi penyandang disabilitas mengalami perbaikan secara terus menerus. Menurut Lilik Wachit Budi Susilo dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, pelayanan harus mengalami perbaikan terus menerus (Lilik Rasyidi, 2018). Artinya perbaikan dalam pelayanan publik tidak boleh berhenti. Hal ini sesuai dengan prinsip *casion*, bahwa pelayanan harus mengalami perbaikan sehingga kualitas layanan terus mengalami peningkatan (Lilik Rasyidi, 2018)

Salah satu alternatif yang dapat diambil untuk mewujudkan asas partisipasi ini adalah mendorong pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Muhammad Syafi'i, peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Menurut

Muhammad Syafi'i, selama ini sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas telah tersedia tetapi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Muhammad Syafi'i, 2018). Contohnya, terdapat fasilitas rampa bagi pengguna kursi roda tetapi kemiringannya terlalu curam. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i ini sesuai dengan fakta hasil observasi peneliti yang menemukan adanya fasilitas jalur pemandu bagi tunanetra di stasiun Yogyakarta yang terhalang tiang yang membahayakan (Sinambela L Poltak, 1992).

Kedua, Pasal 39 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas. Jika melihat konstruksi pasal di atas, maka dapat terlihat bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi tersebut adalah sosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas dan bagaimana langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran hak terhadap penyandang disabilitas (Sampara Lukman, 2000).

Sosialisasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun kereta api artinya sosialisasi yang dilakukan meliputi hak-hak penyandang disabilitas di stasiun dan langkah-langkah apa yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hak terhadap penyandang disabilitas. Sosialisasi ini tentu dilaksanakan secara *top down* yaitu dari atas ke bawah atau dari pemerintah kepada masyarakat (Frieda Mangunsong, 2005). Sosialisasi ini menjadi penting karena berdasarkan wawancara peneliti dengan responden ditemukan bahwa penyandang disabilitas tidak mengetahui layanan-layanan yang disediakan oleh PT KAI selaku penyelenggara pelayanan publik.

Ketiga, penguatan peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak

Tio Tegar Wicaksono, dkk

Penyandang Disabilitas. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga yang mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai sebuah lembaga tentu memiliki fungsi. Fungsi komite tersebut adalah :

1. Mediasi, komunikasi, dan informasi dari penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah atau sebaliknya;
2. Menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi;
3. Menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat berperan aktif dalam melakukan advokasi hak penyandang disabilitas apabila terjadi pelanggaran hak di stasiun. Sesuai dengan ketentuan dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tidak hanya berfungsi menerima aduan dan menindaklanjutinya, tetapi juga memiliki tugas memberikan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY memiliki tanggungjawab yang lebih dalam advokasi hak penyandang disabilitas di stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan karena kedua stasiun tersebut berada di wilayah Yogyakarta.

D. Kesimpulan

Pengaturan penyandang disabilitas di Indonesia masih memiliki dua paradigma: *charity based* dan *right based*. Pengakomodasian hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik di stasiun kereta api memiliki beberapa permasalahan dalam kerangka normatif yakni: kelembagaan penyandang disabilitas, kurangnya mekanisme prosedural terkait pelaksanaan HAM, dan adanya faktor sosial politik pemangku kebijakan publik yang belum sadar akan pengakomodasian HAM. Sementara dalam Implementasi di stasiun Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta ditemukan

beberapa ketidaksesuaian implementasi, terutama di stasiun Lempuyangan. Selain fasilitas dan pelayanan publik, partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas dalam menentukan kebijakan di stasiun masih minim.

Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan konsepsi ideal sebagai upaya korektif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Pada prinsipnya optimalisasi ini berfokus pada meningkatkan partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas dalam menentukan kebijakan dan/atau terlibat dalam mengadvokasikan hak-hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu penting untuk diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat, penguatan organisasi penyandang disabilitas di daerah, serta penguatan peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Beberapa hal perlu disarankan: pertama, pemerintah segera mengesahkan segala peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan meratifikasi *Optional Protocol UNCRPD*. Kedua, penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia wajib meningkatkan aksesibilitas stasiun kereta api sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, selain itu pemerintah juga wajib memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas mengenai hak pelayanan publik serta memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik di bidang perkereta-apian. Keempat, masyarakat harus memahami secara menyeluruh hak penyandang disabilitas guna menumbuhkan kesadaran sehingga dapat turut serta berpartisipasi menciptakan iklim sosial yang aksesibel terhadap Penyandang Disabilitas. Selain itu masyarakat penyandang disabilitas juga wajib meningkatkan pengetahuannya terkait hak-hak di bidang pelayanan publik yang dimilikinya.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

E. Pengakuan

Artikel ini bersumber dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Terhadap Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun

Tio Tegar Wicaksono, dkk

Kota Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan” yang didanai oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM pada periode dana hibah tahun 2018. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan penelitian ini sehingga dapat dipertahankan di depan reviewer dan menjadi Laporan Hasil Penelitian yang mutakhir.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

REFERENSI

- Ajiwan Arief Hendradi. (2018, September 8).
- Ardi Nugroho. (2018, September 9).
- Badan Pusat Statistik tahun 2011.* (t.t.).
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses.* Media Pressindo.
- Colin Barnes, & Geof Mercer. (2004). Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research : Centre for Disability Studies. Dalam *Theorising and Researching Disability from a Social Model Perspective.* Diambil dari <https://disability-studies.leeds.ac.uk/publications/implementing-the-social-model-of-disability/>
- Frieda Mangunsong. (2005). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.* Jakarta: LPSP3 UI.
- Hendra Krisdianto. (2016, April 7). Lempuyangan dan Tugu Bakal Ditata Jadi Stasiun Bertaraf Internasional. *Tribun Jogja.* Diambil dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/04/07/lempuyangan-dan-tugu-bakal-ditata-jadi-stasiun-bertaraf-internasional>
- I Gusti Agung Made Wardana. (2018, Oktober).
- Ismail. (2018, September 9).
- Lilik Rasyidi. (2018, September 26).
- Muchsan (Ed.). (1992). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Cet. 1). Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Syafi'i. (2018, September 25).
- Muhwin Altof. (2018, September 9).
- Nursyamsi, F., Arifanti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas.* Diambil dari <https://www.neliti.com/id/publications/45395/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas>
- Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi.* , Pub. L. No. Nomor 98 Tahun 2017 (2017).
- PT Kereta Api Indonesia dan PT. KAI Commuter Jabodetabek. (2018, Maret 22). Jumlah Pengguna Kereta Api, 2006-2017 [Data Sensus]. Diambil 17 Mei 2019, dari Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/815>
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. *NATAPRAJA*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194>

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Tio Tegar Wicaksono, dkk

- S. Tomuka. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Eksklusif*, 2(1), 9.
- Salim I. (2015). *Difabel Merebut Bilik Suara: Kontribusi Gerakan Disabilitas Dalam Pemilu Indonesia*. Diambil dari https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14561&keywords=
- Sampara Lukman. (2000). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Setiawan. (2018, September 25).
- Sinambela L Poltak. (1992). *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Slamet Thohari. (2017). *Pemetaan Kesenian dan Disabilitas di Indonesia*. Diambil dari Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya website: <https://www.britishcouncil.id/uk-indonesia-2016-18/cerita-kami/laporan-kesenian-disabilitas>
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Diambil dari http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3155
- Syafi'iie, M., Purwanti, & Ali, M. (2014). *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara* (Cetakan pertama). Berbah, Sleman: Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel.
- Tio Tegar. (2017, Desember). Bahayanya Jika Petugas Kereta Api Tidak Memiliki Sensitivitas Terhadap Difabel [Opini]. Diambil 17 Mei 2019, dari Solider: Banda Inklusi & Informasi Difabel website: /baca/4077-bahayanya-jika-petugas-kereta-api-tidak-memiliki-sensitivitas-terhadap-difabel
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan United Convention On The Rights For Persons With Disabilities.*
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
- Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.* , Pub. L. No. 25 (2009).
- Utomo, W. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuan. (2018, Oktober).

ETIKA SOSIAL TERHADAP DIFABEL NETRA: Analisis Semantik Alquran

AHMAD MUTTAQIN
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
imutaqing@gmail.com

Abstract

The Qur'an is always positioned as the main source of social ethics in Islam. The problem is, there are several verses of the Quran that describe non-believers (infidels) as blind people. Such a way makes it as if the Quran marginalizes people with disabilities. Therefore, it is important to understand how the actual existence of the blind in a full context of the Quranic view. This paper uses a semantic approach in analyzing the word al-a'mā and its various derivatives in the Quran. This study concludes: First, the Quran uses al-a'mā more in a metaphoric meaning; not the blind of the eye, but the blind of the heart. Second, the Quran gives more appreciation to the people with disabilities and at the same time, it criticizes unbelievers during the Prophet's time.

Keywords: disability in the Quranic exegesis; Quranic view on blindness; the social ethic of the Quran.

Abstrak

Alquran selalu diposisikan sebagai sumber utama etika sosial dalam Islam. Masalahnya, ada beberapa ayat Alquran yang menggambarkan orang yang tidak beriman (*kafir*) sebagai orang buta (*difabel netra*). Cara demikian membuat seolah-olah Alquran memmarginalkan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sebenarnya eksistensi *difabel netra* dalam bingkai kesatuan wawasan Alquran. Tulisan ini menggunakan pendekatan semantik dalam menganalisis kata *al-a'mā* dan berbagai derivasinya dalam Alquran. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Alquran lebih banyak menggunakan *al-a'mā* bukan secara fisik, tetapi tertutupnya hati. Kedua, Alquran memberikan penghargaan lebih kepada *difabel netra* dan pada saat yang sama Alquran melakukan kritik sosial terhadap orang-orang tidak beriman pada masa Nabi.

Kata kunci: tafsir disabilitas; *difabel* dalam Alquran; etika sosial disabilitas.

A. Pendahuluan

Pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap *people with disability* (penyandang disabilitas) atau *difabel* tidak terlepas dari definisi yang sudah diterima dan membentuk cara pandang umum terhadap mereka. Pada saat yang sama ternyata beberapa ayat Alquran menegaskan bahwa orang *a'mā* (tunantentra, *difabel netra*) tidak sama dengan orang yang melihat secara normal. Seakan Alquran menjustifikasi keterbatasan orang yang tidak dapat melihat. Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya pandangan fundamental Alquran terhadap para penyandang difabilitas khususnya *difabel netra* dan bagaimana Alquran memperlakukan mereka dengan mengungkap kembali makna kata-kata kunci dalam Alquran. Dengan kata lain, nilai-nilai yang sudah terbangun dalam tatanan wawasan Alquran terkait dengan *difabel netra* perlu ditemukan kembali.

Membahas tema *difabel netra* dalam perspektif Alquran bukan semata-mata membuat legitimasi teologis untuk mendukung dan menghormati

para penyandang disabilitas. Lebih lanjut, tema difabel netra dalam Alquran perlu dikaji ulang untuk menemukan hakikat kemanusiaan dan tujuan hidup manusia dengan keragaman kondisi fisik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema difabel dalam Alquran. Di antaranya, M.A.S. Abdel Haleem menulis catatan pendek tentang “The Blind and the Qur'an” dalam *Journal of Qur'anic Studies*. Hanya saja, catatan singkat ini bukan memahami difabel netra dalam Alquran, tetapi membahas proses difabel netra berinteraksi dengan Alquran seperti menjadi *qāri'*, proses menghafalkan Alquran dan menggunakan Alquran Braille (Haleem, 2001, hlm. 123). Waryono Abdul Ghafur menulis “Difabilitas dalam Alquran” dalam buku *Membincang Islam dan Disabilitas* (Ghafur, 2012, hlm. 32). Khalilah Mukarromah dalam skripsinya menulis *Difabel dalam Perspektif Alquran: Kajian Tafsir Tematik* tahun 2012. Sri Handayani menulis tesis *Kajian tentang Difabel dalam Alquran* tahun 2012 yang kemudian diterbitkan dalam Jurnal *Inklusi* pada tahun 2016 dengan judul “Difabel dalam Alquran.” Rofi'atul Khoiriyah, “Difabilitas dalam Alquran,” Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015. Cici Afridawati juga menulis skripsi yang berjudul *Respon Alquran terhadap disabilitas: Kajian Tematik terhadap Ayat-ayat Alquran*, 2018.

Penelitian-penelitian tersebut membahas difabel secara umum, namun tidak fokus pada ayat-ayat difabel netra dan tidak mengkaji terma *al-a'mā* dalam Alquran secara khusus. Adapun kajian Robiatul Adawiyah mengkaji secara khusus difabel netra, namun bukan pada konteks melihat maknanya dalam Alquran (Adawiyah, 2017, hlm. 206). Selain itu, tulisan-tulisan di atas tidak berangkat dari usaha meretas polemik dimana ada beberapa ayat Alquran yang menggunakan dixi *al-a'mā* dan *al-baṣir* sebagai analogi untuk menggambarkan perbedaan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Padahal, kesan yang dimunculkan dari ayat tersebut adalah Alquran seakan memposisikan mereka sebagai kaum lemah dan ikut melanggengkan marjinalisasi difabel netra. Oleh karena itu, mengkaji tema ini masih relevan dengan dua tujuan, yaitu untuk memahami eksistensi difabel netra sebagai bagian masyarakat sosial dan menjawab “tuduhan” marjinalisasi

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

yang dilakukan Alquran terhadap kaum difabel netra. Oleh sebab itu, perlu memahami wawasan Alquran secara komprehensif. Karena dalam pandangan muslim Alquran dijadikan rujukan utama dalam persoalan kehidupan termasuk membangun argumen kesetaraan atas nama kemanusiaan.

Dari pemaparan di atas, permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini perlu dirumuskan dalam dua pertanyaan utama. Pertama, mengapa Alquran menggunakan kata *al-a'mā* dalam konotasi negatif? Kedua, apa makna signifikansi *al-'amā* untuk melihat eksistensi difabel netra dalam kehidupan sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini, kajian semantik menjadi pendekatan yang tepat digunakan untuk mengungkap wawasan Alquran dan responsnya terhadap orang difabel netra. Tulisan ini berupaya bergerak kembali melihat makna dan medan semantik kata *al-a'mā* dalam Alquran. Setelah itu, makna signifikansi kata *al-a'mā* perlu diaktualkan pada konteks memahami keberadaan difabel netra dalam kehidupan sosial. Adapun teori yang digunakan adalah semantik Alquran yang diperkenalkan oleh Tozhihiko Izutsu, yaitu melacak *basic meaning* (makna dasar), *relational meaning* (makna relasional) dan *semantic field* (medan semantik). Konsep-konsep ini adalah konsep metodologis utama dari semantik.

Kajian ini sebenarnya termasuk metode tafsir tematik. Metode ini, menurut Jasser Auda, selangkah lebih maju ke arah penafsiran Alquran yang lebih mempertimbangkan faktor *maqāṣid (purposeful)* (Auda, 2008, hlm. 132). Metode ini berangkat dari konsep kesatuan Alquran (*yufassiru ba'duhu ba'dan*). Artinya, metode tematik mengarah pada tema tertentu kemudian mencari pandangan Alquran mengenai tema tersebut dengan cara menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat (Shihab, 2015, hlm. 385). Hanya saja dalam kajian ini pisau analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu semantik. Para pakar bahasa menyebut semantik bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Dengan menggunakan kajian semantik Alquran dalam menganalisis ayat-ayat *al-a'mā* berarti berusaha melihat wawasan (*world view*) Alquran. Wawasan Alquran akan membantu

melihat pengertian kata ini secara komprehensif dan melakukan identifikasi eksistensi difabel netra dalam pandangan Islam. Bagaimanapun, difabel netra adalah bagian realitas yang harus didekati dengan pemahaman yang cermat, baik dalam wawasan Alquran maupun dalam realitas kehidupan.

B. Polemik Istilah: Tunanetra atau Difabel Netra?

Walaupun kajian istilah telah sering dibahas, sub-bagian mengenai istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi orang yang memiliki keterbatasan indra penglihatan penting diuraikan sebagai pengantar pemilihan istilah dalam tulisan ini. Setidaknya ada dua istilah yang perlu dibahas karena masih sering digunakan secara bergantian, yaitu tunanetra dan difabel netra.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, tuna berarti rusak, kurang, tidak memiliki, tidak sempurna (Pusat Bahasa & Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hlm. 837). Sedangkan netra berarti mata (2005, hlm. 588). Gabungan dua kata ini kemudian diartikan buta. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lain, tunanetra adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat atau buta (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983, hlm. 1563). Dari pengertian ini bisa dipahami istilah tunanetra masih menyisakan persoalan dan kesan negatif.

Mengenai istilah difabel netra, ada baiknya diuraikan secara ringkas tentang definisi difabel. Sebelum difabel istilah *handicap* dan *disabled people* telah dikenal tetapi kemudian dianggap negatif karena kata disabled menyifati people. Kritik terhadap istilah ini memunculkan istilah *people with disabilities* yang dianggap lebih positif dan menjadi terminologi dalam kebijakan maupun literatur akademik (Ro'fah, 2012, hlm. 2–3).

Adapun di Indonesia, istilah penyandang cacat menjadi salah satu istilah yang sempat digunakan dalam beberapa tahun untuk merujuk kepada individu yang memiliki perbedaan fisik dan mental. Pada orde baru istilah untuk menghaluskan menggunakan bahasa Sansekerta untuk menyebut jenis-jenis keterbatasan tersebut, yaitu; tuna netra, tuna rungu, tuna wicara,

tuna daksa dan tuna laras. Walaupun untuk penghalusan, kata tuna masih terkesan negatif (Ro'fah, 2012, hlm. 3).

Adapun istilah difabel sebagai alternatif baru, pertama kali dikenalkan di Yogyakarta. Kata ini digagas oleh beberapa aktifis NGO di Yogyakarta, yakni Setyo Adi Purwanta, Mansur Fakih dan Lily Purba. Mereka menggagas istilah diffabel sebagai akronim dari bahasa Inggris “differently abled atau different abilities (perbedaan kemampuan) dengan maksud perbedaan fisik dan mental hanyalah sebuah varian dan perbedaan-perbedaan (Ro'fah, 2012, hlm. 4).

Menurut Ro'fah, definisi dan makna disabilitas (orang dengan kemampuan terbatas/cacat) telah menjadi perdebatan panjang. Definisi “kecacatan” dalam dunia medis telah digugat karena dianggap menjadi penyebab terhadap perlakuan munculnya diskriminasi dan marjinalisasi difabel dalam struktur sosial. Premis utama yang diusung adalah kondisi disabilitas hanyalah hasil konstruksi sosial, bukan realitas eksistensi seseorang. Untuk itu muncullah berbagai alternatif istilah untuk menghaluskan definisinya, seperti difabel, individu berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Adapun istilah penyandang cacat dianggap tidak layak lagi digunakan di Indonesia (Ro'fah, 2012, hlm. 1).

Adapun menurut penelitian Arif Maftuhin, pada konteks Indonesia, selain difabel, sebutan penyandang cacat dan penyandang disabilitas menjadi istilah yang cukup popular digunakan dengan tingkat level masing-masing. Istilah penyandang cacat masih popular penggunaanya dalam dunia akademik, sementara difabel juga masih signifikan dalam kalangan umum dan dunia akademik. Sedangkan penyandang disabilitas menjadi istilah paling popular penggunaannya dalam dunia daring (Maftuhin, 2016, hlm. 159).

Istilah difabel netra juga disebutkan dalam PP No.7 Tahun 1991. Di sana ada lima macam difabel yaitu, (1) difabel netra, (2) difabel rungu, (3) wicara, (4) daksa, (5) difabel grahita. Adapun pengertian difabel netra yaitu seseorang yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Karakteristiknya yaitu tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, kerusakan

nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/besik/kering, peradangan hebat pada kedua bola mata, mata bergoyang terus (Ghafur, 2012, hlm. 32).

Dengan mengikuti alur argumen beberapa pendapat di atas, istilah tunanetra dianggap tidak lagi layak untuk digunakan karena masih memposisikan orang yang mengalami keterbatasan fungsi indra penglihatan sebagai cacat individu. Untuk itulah, istilah difabel netra lebih diutamakan penggunaannya daripada tunanetra dalam tulisan ini.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

C. Makna Dasar

Menggunakan kajian semantik berarti meniscayakan penggalian makna dasar (*basic meaning*) sebuah kata. Dalam metodologi semantik, makna dasar akan mempermudah kerja analitis selanjutnya. Menurut definisi Izutsu, makna dasar adalah “*something inherent in the word itself which it carries with it wherever it goes*” (sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri dan selalu terbawa dimana pun kata itu berada) (Toshihiko, 1964, hlm. 12). Maksudnya, dimana pun sebuah kata digunakan baik berdiri sendiri, dalam kalimat atau di luar Alquran, makna dasar ini akan selalu ada. Makna dasar inilah yang akan mengikat beragam makna relasional ketika sebuah kata digunakan dalam berbagai kalimat yang berbeda. Pada sub bagian ini, kata kunci yang menjadi fokus kajian makna dasar adalah kata *al-a'mā*.

Secara keseluruhan *al-a'mā* dan berbagai derivasi dari verba '*a-m-y*' disebutkan dalam 33 ayat Alquran (al-Baqī, 1945, hlm. 620). Kata ini berasal dari kata *al-'amā*. Menurut Ibn Manzūr dalam *Lisān al-'Arab*, *al-'amā* berarti hilangnya penglihatan secara total (*żahāb al-baṣar kullibi*) atau dalam definisi al-Azhariyyi, hilangnya penglihatan kedua mata sekaligus (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 3115). Kata ini bisa juga diartikan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran seperti dalam ungkapan 'Arab “*imra'atun 'amiyatun 'an al-ṣawāb*” (perempuan yang buta dari kebenaran). Selain arti di atas, *al-'amā* bisa juga diartikan kebodohan seperti dalam ungkapan “*wa fāhibim 'amiyyatuhum ay jahlibum*” (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 3115). *Al-'amā* bisa

juga diartikan sebagai bentuk pengingkaran atas nikmat Tuhan di dunia di dunia, sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra' (17): 72.

Selain kata *al-'amā*, ada juga ungkapan yang dipakai dalam tradisi Arab untuk mengekspresikan keheranannya, yaitu *mā 'amahāhu* yang khusus diasosiasikan ke pengertian kebutaan hati karena banyaknya kesesatan (*al-kaṣratu al-dalāl*). Kata ini tidak dipakai dalam arti denotatif atau kebutaan mata fisik karena dalam gramatika Arab, kata yang bermakna statis atau tidak mengalami penambahan dan penekanan makna, maka tidak dapat dijadikan ungkapan takjub (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 3115). Makna lain dari *al-'amā* adalah hilangnya pandangan hati (*żahāb naẓari al-qalbi*) (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 3116). Makna ini bisa dijumpai dalam Alquran ketika Allah memberi perumpamaan orang mukmin dan kafir dengan perumpamaan buta dari kebenaran (*al-a'mā 'an al-haqqa*) dan orang mukmin yang melihat petunjuknya (*al-mu'min allażże yubṣiru rusydahu*) (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 3116).

Dari penjelasan di atas, kata *al-'amā* dapat digunakan pada dua makna yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif yang dimaksud adalah kebutaan fisik atau pada mata, sedang makna konotatif adalah kebutaan batin atau pada hati.

D. Makna Relasional dengan *Parallel Rethoric*

Selain makna dasar, Izutsu mengenalkan makna relasional dalam kajian semantik Alquran. Makna relasional adalah “*something connotative that comes to be attached and added to the former by the word's having taken a particular position in a particular field...*

Untuk memahami makna relasional kata *al-a'mā* dalam Alquran, yang perlu dilakukan adalah mengelompokkan ayat-ayat yang menggunakan verba ini, kemudian dianalisis dengan melihat dari sisi paradigmatis. Menurut Sugiyono, metode intratekstual seperti ini bertujuan, di samping memahami simbol-simbol linguistik Alquran, juga memahami logika Alquran yang inheren dalam ayat-ayat (Sugiyono; 2009, hlm. 198). Maka selanjutnya, ayat-ayat yang menggunakan verba 'amiya dengan berbagai derivasinya akan dianalisis dengan melihat hubungan paralelisme-paradigmatis. Penelusuran ini bertujuan membuktikan penggunaan dan makna *al-a'mā* tidak tunggal tetapi tergantung konteks ayatnya. Kata *al-a'mā* ketika dipakai dalam berbagai ayat-ayat Alquran mengalami pengembangan makna atau dengan istilah makna relasional. Begitu juga, munculnya kata *al-a'mā* secara berulang-ulang dalam beberapa ayat dengan makna yang sama menunjukkan makna-makna tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk wawasan Alquran terhadap kata kunci *al-a'mā*.

1. Paralel pertama, ayat-ayat yang mengandung kata *al-a'mā* dengan makna tidak melihat secara fisik.

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. [Q.S. al-Fath (48): 17]

Karena telah datang seorang buta kepadanya." [Q.S. 'Abasa (80): 2]

Paralel ayat di atas menggunakan kata *al-'ama* dalam berbagai bentuk dengan makna yang menunjukkan pada kebutaan secara fisik. Ayat pertama menyebutkan kondisi-kondisi keterbatasan fisik yang tidak *dirajibkan* ikut berperang pada masa Nabi. Pada ayat kedua terjadi pada saat seorang difabel netra ingin belajar Islam kepada Nabi.

2. Paralel kedua, kumpulan ayat yang menunjuk pada makna konotatif.

Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barang siapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (tidak melihat kebenaran itu),

maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu). [Q.S. al-An'ām (6):104]

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. [Q.S. al-Mā'idah (5): 71]

Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. [Q.S. al-Baqarah (2): 171]

3. Paralel ketiga, *al-a'mā* yang berarti kegelapan di hari akhir.

Maka **gelaplah** bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling tanya menanya. [Q.S. al-Qaṣāṣ (28): 66]

Dan jikalau Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Qur'an) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Alquran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Alquran itu suatu **kegelapan** bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh. [Q.S. Fuṣṣilat (41): 44]

Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. [Q.S. al-Isrā' (17): 97]

4. Paralel keempat, *al-a'mā* dalam arti kebutaan dari petunjuk kebenaran.

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. [Q.S. al-Hajj (22): 46]

Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. [Q.S. Fuṣṣilat (41): 17]

Dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu, apakah dapat kamu memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta, walaupun mereka tidak dapat memperhatikan. [Q.S. Yūnus (10): 43]

5. Paralel kelima, ancaman bagi yang buta hati.

Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka.” [Q.S. Muḥammad (47): 23]

Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya). [Q.S. al-A'rāf (7): 64]

Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. [Q.S. Tāhā (20): 124]

6. Paralel enam, apresiasi Alquran terhadap orang buta secara fisik.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya. [Q.S. al-Nūr (24): 61]

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. [Q.S. al-Fath (48): 17]

Kelompok ayat ini menunjukkan bahwa Alquran menaruh perhatian khusus kepada orang yang tidak mampu melihat secara fisik. Pada ayat pertama, Alquran sedang membangun argumen kesetaraan orang yang tidak mampu melihat, pincang, dan orang sakit sebagai manusia yang patut diperlakukan sebagai manusia sebagaimana yang lain. Bentuk keistimewaan ini bukan berarti memperjelas posisi orang yang tak mampu melihat secara fisik sebagai sebuah kekurangan, tapi justru Alquran sedang merespons budaya masyarakat pada waktu itu yang cenderung menilai negatif orang yang tak mampu melihat secara fisik begitu juga orang yang tidak berjalan sebagaimana orang biasanya.

Ayat-ayat di atas bisa diperkuat dengan Q.S. al-Nisā (4): 95 yang menyebutkan orang yang memiliki keterbatasan melihat (*al-akmah*) tidak diwajibkan mengikuti perang dan tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut karena alasan darurat.

7. Paralel ketujuh, perbandingan orang *al-a'mā* dan *al-baṣīr* dalam makna konotatif.

Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.” [Q.S. Gāfir (40): 58]

Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya?. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)? [Q.S. Hū d (11): 24]

8. Paralel ayat yang mengandung kata *al-a'mā* dengan kata *al-dalāl* (kesesatan).

Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. [Q.S.al-Naml (27): 81]

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami). [Q.S. al-Rûm (30): 53]

Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar atau (dapatkah) kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta (hatinya) dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? [Q.S. al-Zukhruf (43): 40]

E. Medan Semantik

Berbagai makna *al-'amā* dalam ayat-ayat Alquran di atas sejatinya membentuk sebuah bangunan yang memiliki karakter khusus dalam dunia Alquran. Pergeseran dan tahapan yang dilalui dalam berbagai ayat membentuk pandangan khusus tentang *al-a'mā* dalam Alquran. Pandangan khusus inilah yang dimaksud sebagai medan semantik. Ada beberapa kata atau frase kunci yang masuk dalam jaringan semantik kata *al-a'mā*. Penentuan kata ini berdasarkan pada ayat-ayat yang memuat kata *al-a'mā* dengan berbagai derivasinya bertemu beberapa kata kunci dalam berbagai ayat. Hubungan *al-a'mā* dengan kata-kata kunci ini menjadi sebuah sistem yang saling menguatkan maknanya. Berikut beberapa kata kunci yang membentuk medan semantik kata *al-a'mā* dalam wawasan Alquran.

1. *Başır*

Kata *al-'amā* sering disandingkan dengan kata *al-başır*. Penyandingan ini menunjukkan adanya jaringan makna relasional yang kuat antara dua kata ini. Menurut Ibn al-A'rabi, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Manzūr, dalam tradisi Arab, kata ini bisa digunakan untuk menunjuk kepada kondisi seseorang yang keluar dari kekafiran menuju keimanan seperti dalam ungkapan *abṣara al-rajulu* (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 290).

2. *Akmah*

Walaupun kata *al-'amā* dan *al-akmah* tidak pernah bersanding atau disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat, kedua kata ini memiliki kaitan sinonim yang penting untuk menjelaskan makna *al-a'mā*. Kata *al-akmah* atau *al-kamah* dalam Lisān al-'Arab berarti kebutaan yang dialami sejak lahir (*al-'amā allažī yūladu bib al-insānu*) (Ibn Manzūr, t.t., hlm. 3116).

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Di dalam Alquran hanya terdapat dua ayat yang menggunakan kata *al-akmah*, yaitu Q.S. Alu 'Imrān (3): 49 dan Q.S. al-Mā'idah (5): 110. Kedua ayat ini menceritakan kemampuan Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Penggunaan *al-akmah* dalam ayat tersebut mempertegas perbedaan makna yang dikandung dengan *al-a'mā*. Kosakata *al-a'mā* tidak selamanya berarti kebutaan fisik yang total, sebab Alquran punya kosakata *al-akmah* untuk merujuk ke makna kebutaan fisik sejak lahir.

3. *Dalāl*

Secara bahasa *dalāl* memiliki arti musnah atau tersesat. Kata *dalāl* tidak berhubungan secara langsung dengan kondisi kebutaan fisik. Tetapi ketika Alquran menggunakan kata *al-a'mā* dalam pengertian konotatif, maka di situ *dalāl* muncul beberapa kali. Kajian Fawaid menunjukkan bahwa makna *dalāl* sendiri mengalami perkembangan makna. *Dalāl* pada periode Makkah, menunjuk pada aspek kesalahan bersifat manusiawi, bimbang, sirna dan hilang. Di periode Madinah, maknanya menjadi signifikan, yaitu sesat karena hatinya keras tidak menerima kebenaran, mencela ayat-ayat, mendustai Allah dan rasul-Nya, menyekutukan Allah, menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam, terlalu cinta dunia dan rela menukarannya dengan agama, tidak mengerjakan perintah Allah, dan menjadi penentang-Nya (Fawaid, 2012, hlm. 18).

Karena itu, orang dengan kondisi *dalāl* yang disebutkan di atas tak mampu menerima hidayah karena ditutup hatinya. Tertutupnya hati dari mendapatkan petunjuk kebenaran adalah kondisi orang yang buta secara batin.

4. *Hudā*

Kata *hudā* merupakan antonim dari kata *dalāl*. Munculnya kata ini dalam medan semantik *al-a'mā* adalah penegasan bahwa yang dimaksudkan *al-a'mā* adalah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk.

5. *Kafarū*

Frase *kafarū* (verba dan subjeknya) memiliki hubungan relasional dengan kata *al-a'mā*. Alquran menggunakan perumpamaan mereka yang buta hati untuk merujuk kepada kondisi *kafarū*. Alquran mempertegas

bahwa kebutaan dimana Alquran berpolemik dengannya adalah kebutaan yang disebabkan *kafarū*.

6. *Āmanū*

Sama halnya dengan kata *hudā* yang dipertentangkan dengan *dalāl*, *amanū* dipertentangkan dengan *kafarū* sebagai bentuk perbandingan orang yang buta hatinya dengan orang yang mendapatkan petunjuk.

7. *Qulūb*

Kebutaan hati dalam Alquran lebih sering disebutkan daripada kebutaan mata secara fisik. Ini berarti, makna *majāzī* (metafora) lebih banyak digunakan pada konteks Alquran dibanding makna hakiki. Kata *al-a'mā* yang bersanding dalam satu ayat dengan *qulūb* tentu tidak bisa dimaknai dengan kebutaan fisik. Sekali lagi, Alquran sedang berusaha membangun argumen kesetaraan bahwa kebutaan fisik berbeda dengan kebutaan hati dan kebutaan hati menjadi kondisi negatif yang harus dihindari.

8. *Şumm*

Arti *şumm* adalah hilangnya indra pendengaran. Namun dalam Alquran, kata ini digunakan untuk menyifatkan orang yang tidak mendengarkan dan tidak menerima kebenaran (*yūṣafū man lā yaṣgā ilā al-ḥaqq wa lā yaqbaluḥ*) (al-Asfahānī, t.t., h. 375). Kata *al-a'mā* muncul bersamaan dengan *al-şumm* sebanyak delapan kali dalam Alquran. Hubungan kedua kata ini turut membentuk medan semantik *al-a'mā*. Kata *şumm* lebih sering digunakan pada konteks makna konotatif. Hubungan keduanya menguatkan jaringan semantik *al-a'mā* dalam makna konotatif.

9. *Bukm*

Kata *bukm* berarti seseorang yang dilahirkan dalam keadaan bisu (*allażī yūlādu akhrasa*) (al-Asfahānī, t.t., h. 74). Dalam tradisi Arab, derivasi dari kata *bukm* bisa juga digunakan untuk orang yang lemah perkataannya disebabkan lemah akalnya. Seperti dalam ungkapan “*bakama 'an al-kalām*” (al-Asfahānī, t.t., h. 74). Dalam Alquran, kata *bukm* muncul bersamaan dengan kata *'umyun* dalam tiga ayat (Q.S. al-Baqarah (2): 18, 171 dan Q.S. al-Isrā' (17): 97) dan juga selalu disertai dengan kata *şumm*. Tiga kata ini

pada tiga ayat tersebut lebih menunjukkan makna konotatif, bukan denotatif.

10. *'Arāj*

Secara bahasa '*arāj* berarti pergi ke tempat yang tinggi (*zahāb ilā al-ṣu'ud*) (al-Asfahānī, t.t., h. 427). Ketika seseorang pergi ke tempat yang lebih tinggi maka akan timpang. Oleh karena itu, orang yang pincang disebut '*arāj*. Kata '*arāj* dalam Alquran menunjukkan pada kondisi fisik. Misal kata '*arāj* yang bersanding dengan kata *a'mā* pada Q.S. al-Fath (48): 17. Ayat ini sedang mengapresiasi kepada orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk tidak perlu ikut berperang. Hubungan '*arāj* dan *a'mā* menguatkan makna bahwa kebutaan fisik atau difabel netra mendapat apreasiasi dalam Alquran dengan memperlakukannya secara proporsional sebagai keragaman fisik dan sesuai kondisi.

11. *Mariḍ*

Mariḍ (orang sakit) juga disebutkan bersamaan dengan kata *a'mā* dalam Q.S. al-Fath (48): 17. Sehingga, ada tiga kondisi yang tidak diperbolehkan ikut perang dalam ayat tersebut, yaitu difabel netra, difabel daksa dan orang sakit. Munculnya kata *mariḍ* dalam ayat ini ikut membangun medan semantik kata kunci *a'mā* dalam Alquran.


12. *Zulūmāt* dan *Nūr*

Kata *zulūmāt* muncul dalam ayat ketika Allah membandingkan apakah sama orang yang *a'mā* dan orang yang *baṣir*. Kemudian Allah membandingkan apakah sama *zulūmāt* dengan *nūr*. Dua kalimat yang bersandingan dalam satu ayat ini memberikan penegasan bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Alquran hanyalah pada tataran makna konotatif, bukan ditujukan kepada difabel netra.

Kata-kata kunci di atas membentuk jaringan medan semantik kata *al-a'mā*. Pada gambar di atas dapat dilihat hubungan kata *al-a'mā* dengan kata *baṣir*, *dalāl*, *hudā*, *kafarū*, *amanū*, *qulūb*, *zulūmāt* dan *nūr* membentuk jaringan makna konotatif negatif bagi kata *al-a'mā*. Adapun *al-a'mā* dengan kata *akmah*, *mariḍ* dan *a'raj* membentuk makna denotatif bagi kata *al-a'mā*. Munculnya kata *kafarū*, *dalal*, *bukm* dan *summ* membantu Alquran

membangun argumen kritik terhadap sikap para penentang kebenaran yang dihadapi oleh Nabi. Adapun kata *qulūb* membentuk makna kebutaan hati yang lebih berbahaya dibanding kebutaan fisik.

INKLUSI:
*Journal of
 Disability Studies,
 Vol. 6, No. 1
 Jan-Jun 2019*



Gambar 1
 Medan Sementik Kata al-A'mā

F. Eksistensi Difabel Netra dalam Wawasan Alquran

Disebutkannya kata *al-a'mā* dengan berbagai derivasinya dalam 33 ayat Alquran menunjukkan adanya perhatian khusus kata ini sebagai bagian dari wawasan Alquran. Makna kata *al-a'mā* tidak dapat disamakan dengan berhadapan begitu saja dengan istilah difabel netra. Bagaimanapun, kedua kata atau istilah ini memiliki implikasi makna yang berbeda.

Jika dilihat dalam Alquran, penggunaan *al-a'mā* dengan makna metafora lebih banyak dibanding makna hakiki. Ini menunjukkan bahwa kebutaan fisik atau difabel netra bukanlah kondisi yang perlu dipermasalahkan. Alquran sendiri memandangnya sebagai sebuah kenormalan, bahkan memberikan apresiasi kepada difabel netra sesuai dengan kapasitas kemampuan. Seperti keringanan untuk tidak ikut berperang dalam Q.S. al-Fath (48): 17 dan kebolehan makan bersama orang difabel dalam Q.S. al-

Nūr (24): 61. Memberikan hak sesuai kapasitasnya adalah ciri utama dari keadilan terhadap difabel netra.

Kajian kata *al-a'mā* dalam Alquran menunjukkan bahwa konotasi negatif yang sering disematkan bagi *al-a'mā* terbantahkan. Alquran justru lebih cenderung melakukan penilaian negatif kepada orang yang buta secara batin, bukan buta secara fisik. Ini berarti, difabel netra dalam arti buta fisik bukanlah kondisi negatif dalam perspektif Alquran.

Polemik pun terjawab. Penggunaan kata *al-a'mā* sebagai analogi bukanlah pada makna denotatifnya tetapi pada makna level konotatifnya. Hal ini bisa dilihat dari kata kunci *al-baṣir* pada ayat yang sama juga memiliki makna konotatif. Ini menjawab bahwa polemik Alquran terhadap orang buta tidak dimaksudkan kepada kebutaan fisik tetapi kepada kebutaan hati. Penggunaan kata *al-'amā* bukan kata *al-akmah* juga menguatkan bahwa Alquran sedang melakukan upaya kritik terhadap orang Arab pada masa itu.

Masyarakat Arab memang memandang orang buta sebagai sebuah kekurangan. Penggunaan buta dalam arti metafora dalam Alquran adalah bentuk kritik sosial pada waktu itu. Di mana kondisi fisik menjadi acuan kemuliaan dalam pandangan mereka dan cenderung menganggap kehinaan bagi orang yang berkondisi fisik yang berbeda dari umumnya. Alquran kemudian melakukan pembelaan dan memposisikan orang difabel netra pada posisi sederajat dengan orang lain dan pada saat yang sama, Alquran mengkritik kebiasaan orang Arab dengan menegaskan bahwa kebutaan batin adalah hal yang buruk di sisi Tuhan, bukan kebutaan fisik. Jadi, sasaran utama kritik Alquran adalah mereka yang buta hati tidak lebih mulia dari buta fisik. Karena takaran kemuliaan adalah sikap menerima kebenaran dari Tuhan, dan ukuran kehinaan adalah yang tertutup hatinya, bukan matanya.

Penggunaannya kata *al-a'mā* dalam wawasan Alquran tidak hanya sekedar sebuah kata biasa, tetapi menjadi konsep penting dalam membangun sebuah kritik sosial pada saat itu. Medan semantik *al-a'mā* menjadi sebuah kritik terhadap diskriminasi terhadap difabel pada saat itu dan hal ini tentu jika ditarik pada konteks sekarang juga menjadi kritik

terhadap orang-orang yang melakukakan diskriminasi terhadap orang difabel netra. Alquran sedang berjuang melakukan kritik transformasi dengan menggunakan diksi yang mampu menyentuh kesadaran audiens dengan kalimat metafora dan pada tempat lain ia dengan tegas memberikan apresiasi kepada difabel netra.

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, difabel netra bukanlah kondisi hambatan untuk melakukan aktifitas kebaikan dan mencapai kesuksesan. Bahkan orang difabel netra mampu memberi kontribusi terhadap orang lain. Alquran melakukan pembelaan terhadap difabel netra dan memberikan dorongan untuk memaksimalkan potensi indra lain seperti, akal untuk bernalar dan telinga untuk mendengar. Potensi-potensi yang dimiliki serta perlakuan adil terhadap mereka akan memberi ruang terbuka memberikan kontribusi dalam kehidupannya dan orang lain.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, dalam Alquran setidaknya kata *al-a'mā* memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna konotatif menunjuk kepada konotasi negatif dan makna denotatif muncul ketika Alquran memberikan apresiasi terhadap difabel netra.

Kedua, setidaknya ada dua hal yang sedang diperjuangkan Alquran terkait difabel netra, yaitu pembelaan terhadap orang yang memiliki keterbatasan indra penglihatan dan kritik sosial terhadap kebiasaan orang Arab yang buta batin atau tidak mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Kritik sosial Alquran ini harus dibawa untuk mengkonstruksi etika sosial terhadap difabel netra, yaitu tidak memposisikan mereka sebagai kaum tertindas dan termarginalkan. Tetapi, mereka dipandang sebagai bentuk keragaman fisik dengan hak dan kewajiban yang proporsional.

REFERENSI

- Adawiyah, Putri Robiatul. (2017). Persepsi Penyandang Difabel A (Tuna Netra) terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politico*, 17, (2) September (2017): 206-222.
- Afridawati, Cici. (2018). "Respon Alquran terhadap Difabilitas," Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- al-Asfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Rāḡib (t.t.). *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*. Maktabah Nazār al-Mustjafā al-Bāz.
- Auda, Jasser. (2007). *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- al-Bāqī, Muhāmmad Fuād 'Abd. (t.t.). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Indonesia: Maktabah Dahjān.
- Djajasudarma, Fatimah. (1999). *Semantik 1: Pengantar ke Arah Ilmu Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Fawaid, Ahmad. (2012). "Semantik Alquran: Pendekatan Teori Semantik terhadap Kata Djalāl dalam Alquran," Makalah dalam Seminar "In Search For Contemporary Methods of Qur'anic Interpretation di UIN Sunan Kalijaga.
- Ghafur, Waryono Abdul. (2012). "Difabilitas dalam Alquran," dalam Ro'fah, dkk., *Membincang Islam dan Difabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel.
- Haleem, M.A.S. Abdel. (2001). The Blind and The Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 3, (2), Oktober-Maret (2001): 123-125.
- Handayana, Sri. (2016). Difabel dalam Alquran. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3, (2), Juli-Desember (2016): 267-284.
- Ibn Manzūr, al-'Allāmah Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Makram. (t.t.). *Lisān al-'Arabi*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Izutsu, Toshihiko (2002). *God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*. Malaysia: Islamic Book Trust.
- Khoiriyah, Rofi'atul. (2015). "Difabilitas dalam Alquran," Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Maftuhin, Arif. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3, (2), Juli-Desember (2016): 139-162.

Etika Sosial Terhadap Difabel Netra

Mukaromah, Kholila. (2012). "Difabel dalam Perspektif Alquran: Kajian Tafsir Tematik," Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Ro'fah. (2012). "Kontestasi wacana difabilitas," dalam Ro'fah, dkk., *Membincang Islam dan Difabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel.

Shihab, Muhammad Quraish. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.

Sugiyono, Sugeng. (2009). *Lisān dan Kalām: Kajian Semantik Alquran*. Yogyakarta: Suka Press.

Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Tim Penyusun. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Ahmad Muttaqin

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

-- *Left blank* --

AKSESIBILITAS SARANA SANITASI BAGI DIFABEL DI TEMPAT TRANSPORTASI UMUM

ELISABETH DETA LUSTIYATI, MERITA EKA RAHMUNIYATI
Universitas Respati Yogyakarta
elisabethdeta@gmail.com

Abstract

Persons with disabilities often experience obstacles because there are no accessible facilities available to them in public places. The purpose of this study is to obtain an overview of the accessibility of public toilets in public transportation located in Yogyakarta. The research took the case of Giwangan bus station, Yogyakarta (Tugu) train station, Lempuyangan train station, Wates train station, Maguwoharjo train station, and Adisutjipto airport. This type of research is descriptive evaluative. Data collection is done by using purposive sampling technique and by the method of observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the accessibility of sanitation services at Adisucipto airport and all train stations is good; while accessibility at the Giwangan terminal is still lacking.

Keywords: accessible public transportation; accessible toilet; accessibel train bus station; accessible airport toilet

Abstrak

Para difabel sering mengalami hambatan karena tidak terdapatnya fasilitas yang aksesibel bagi mereka di tempat-tempat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran aksesibilitas toilet umum bagi difabel di tempat transportasi umum DIY. Penelitian mengambil kasus di terminal Giwangan, stasiun Yogyakarta (Tugu), stasiun Lempuyangan, stasiun Wates, stasiun Maguwoharjo, dan bandar udara Adisutjipto. Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan sanitasi di bandar udara Adisucipto dan semua stasiun kereta api sudah baik; sementara aksesibilitas di terminal Giwangan masih kurang.

Kata kunci: aksesibilitas layanan transportasi; aksesibilitas toilet; toilet difabel; toilet aksesibel.

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas atau difabel adalah kelompok masyarakat dengan keterbatasan yang dapat menghambat peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat (Agus Diono, Mujaddid, Fanciscus Adi Prasetyo, & Didik Budijanto, 2014, hlm. 1). Berdasarkan data *Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (ESCAP) terdata 650 juta penyandang disabilitas berada di kawasan Asia dan Pasifik (PBB Komisi Ekonomi dan Sosial Untuk Asia dan Pasifik, 2012, hlm. 28). Negara Indonesia telah mengamatkan jaminan akses bagi penyandang disabilitas salah satunya melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat tentang Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, dimana dinyatakan dalam UU tersebut bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Penyediaan sarana yang memadai bagi para disabilitas diharapkan mampu meningkatkan potensi dan peran difabel.

Disabilitas dapat terjadi karena masalah kesehatan yang diidap sejak dini, penyakit kronis maupun akut, cidera oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya (Agus Diono dkk., 2014, hlm. 1). Jumlah difabel di DIY mencapai 40.050 orang dan menempati posisi keempat terbanyak di antara 14 propinsi di Indonesia (Kebijakan Bappeda DIY Pemenuhan Hak Difabel., t.t., hlm. 1). Difabel memiliki akses yang terbatas dibandingkan dengan orang lain pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan layanan publik, termasuk aksesibilitas bangunan fisik. Para difabel sering mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena tidak terdapatnya fasilitas-fasilitas yang mendukung di tempat umum, salah satunya toilet (Dewi Warsito, 2015).

Toilet sebagai sarana sanitasi di tempat umum dibutuhkan semua orang, karena kegiatan buang air termasuk kegiatan darurat yang tidak bisa ditunda (Dewi Warsito, 2015). Toilet yang baik adalah toilet yang dirancang dengan memperhatikan semua penggunanya, terlebih lagi orang yang memiliki keterbatasan fisik (Kusnul Isti Qomah, 2015). Desain toilet harus disesuaikan agar dapat digunakan dengan mudah oleh difabel. Sebagian negara maju di dunia sudah menyediakan toilet khusus ini di area publik, seperti di stasiun, terminal, kantor pemerintahan, pasar bahkan pertokoan (Dewi Warsito, 2015).

Keterbatasan fungsi tubuh dan ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan akan sanitasi air bersih merupakan hambatan yang signifikan bagi difabel untuk mengakses sanitasi air bersih (White, Kuper, Itimu-Phiri, Holm, & Biran, 2016, hlm. 1) telah dibuat peraturan dan perundangan tentang aksesibilitas bagi difabel, namun kenyataannya pelaksanaannya belum dapat dikatakan efektif dan menjadi diskriminasi sebagian masyarakat (M. Syafe'ie, Purwanti, & Mahrus Ali, 2014, hlm. 1). Untuk itu diperlukan rancangan toilet khusus bagi difabel yang sesuai dengan prinsip ergonomi dan *utilitas*-nya (Tavares & Montenegro, 2012, hlm. 5).

Penyediaan fasilitas toilet umum di tempat transportasi umum seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan teknis toilet bagi difabel sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006. Berdasarkan hasil observasi awal di stasiun Lempuyangan pada Agustus 2018 terdapat

beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: a) tidak terdapatnya jalur pemandu dan tanda penunjuk ke arah toilet bagi difabel di stasiun Lempuyangan; b) rampa atau tangga landai menuju toilet yang curam sehingga difabel pengguna kursi roda tidak dapat mencapai masuk tanpa bantuan orang lain; c) toilet bagi difabel di stasiun Lempuyangan dalam keadaan terkunci sehingga difabel tidak bisa mengaksesnya secara mandiri. Selain itu, hasil observasi pada Juli 2018 di tempat transportasi darat yang lain yaitu terminal Giwangan ditemukan hal serupa di mana tidak disediakan toilet khusus bagi difabel.

Penelitian ini memfokuskan pada peninjauan implementasi *stakeholders* terkait dengan sarana sanitasi bagi difabel di tempat transportasi umum DIY, sejauh mana kesesuaian standar aksesibilitas yang telah ada dan bagaimana para *stakeholder* menilai aksesibilitas tempat transportasi umum.

B. Pembatasan dan Definisi

1. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016). Penyandang disabilitas sering juga disebut difabel. Difabel ialah singkatan dari bahasa Inggris *differently abled*, atau orang-orang yang mampu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda (Maftuhin, 2016). Dengan demikian, masyarakat pada umumnya diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai yang berbeda. Semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan, kemudian diubah menjadi pemahaman sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula (I Pratiwi, 2012, hlm. 10).

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas fisik merupakan isu penting untuk penerapan desain bagi difabel. Dalam perkembangannya saat ini banyak bangunan yang sudah mulai memperhatikan aksesibilitas pada sirkulasinya (Narulita Anugrahing Widi & Rullan Nirwansyah, 2013, hlm. 20). Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, 2006). Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi difabel untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Priscyllia, 2016)

Dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi dari aksesibilitas, yaitu: “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa :

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Menurut (Dewang & Leonardo, 2010, hlm. 14) aksesibilitas mencakup asas-asas, sebagai berikut:

- a. **Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. **Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. **Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. **Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

3. Sarana Sanitasi (Toilet)

Toilet umum adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain yang bersih, aman dan higienis di mana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersial maupun publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis lainnya (Adiwoso, 2015 hal 3). Standar toilet umum mengenai jumlah, lokasi, desain, material, visibilitas, aksesibilitas dan kemudahan pemeliharaan sangat diperlukan untuk menjamin toilet umum yang tersedia memenuhi syarat kelayakan, mudah digunakan dan dipelihara (I Ketut Bagiastra, 2013, hlm. 14).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, persyaratan mengenai toilet umum bagi difabel sebagai berikut:

a. Esensi

Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya dengan memperhatikan:

- 1) Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- 2) Pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya;
- 4) Lokalisasi terhadap kebocoran; dan
- 5) Kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet difabel.

b. Persyaratan

- 1) Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/simbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya.
- 2) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- 3) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.

- 4) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/*handrail* yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- 5) Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran/*shower* dan perlengkapan-perlengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- 6) Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll.
- 7) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- 8) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- 9) Kunci-kunci toilet atau rendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 10) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Di dalam toilet juga terdapat sebuah wastafel dan bangunan fisiknya telah diatur dalam Permen PU No. 30/PRT/M/2006 yang membahas tentang wastafel bagi difabel adalah sebagai berikut:

a. Esensi

Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.

b. Persyaratan

- 1) Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaan dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
- 2) Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.

- 3) Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
- 4) Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
- 5) Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

4. Situasi Pelayanan Transportasi Umum bagi Difabel di Yogyakarta

Pelayanan transportasi publik yang tersedia di Kota Yogyakarta tergolong sudah mulai mengadopsi kebutuhan difabel meskipun belum optimal. Namun di tiga kabupaten di wilayah DIY yaitu Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo sama sekali belum menyediakan sarana prasarana transportasi yang ramah difabel. Selama ini pemerintah daerah di tiga kabupaten tersebut sedang memperbaiki sarana prasarana transportasi umum seperti pelebaran dan pengaspalan jalan, peningkatan pelayanan bus AKDP, serta himbauan untuk membangun sarana gedung perkantoran yang ramah difabel, seperti adanya jalan landai dan toilet khusus difabel (Rahayu, Dewi, & Ahdiyana, 2013, hlm. 118).

Menurut (Suminar, 2015, hlm. 175) kemudahan bagi difabel dalam mengakses moda transportasi umum tergantung pada kondisi fisik setiap difabel. Sebagian dari mereka masih mengalami kesulitan karena, angkutan umum ramah difabel belum banyak tersedia. Keadaan tersebut menyebabkan difabel belum mampu menggunakan moda transportasi secara mandiri.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk melihat gambaran dan penilaian aksesibilitas sarana sanitasi di masa sekarang dan hasil penelitian dipergunakan untuk perencanaan perbaikan di masa yang akan datang (Notoatmodjo, 2005, hlm. 36). Pendekatan evaluatif bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan program yaitu tingkat

aksesibilitas (Sukmadinata, 2016, hlm. 125). Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-September 2018, menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Sampel penilaian tingkat aksesibilitas toilet bagi difabel di tempat transportasi umum DIY yaitu Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Wates, Stasiun Maguwoharjo, dan Bandara Udara Adisutjipto.

Informan yang dilibatkan terkait dengan pemenuhan aksesibilitas di tempat transportasi umum yaitu:

1. NS, pengguna kruk dari LSM Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
2. AL, tunanetra dari LSM Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
3. PS, tunanetra dari LSM SIGAB
4. HH, Bagian Fasilitas Penumpang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta
5. AF, Pengelola Transportasi Terminal Tipe A Giwangan
6. RA, Bagian *Customer Service and Hospitality* Bandar Udara Adisutjipto
7. AR, Seksi Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan DIY
8. IS, Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas PUPKP DIY

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Bandar Udara Adisutjipto

Bandara ini adalah bandar udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I. Bandar udara ini terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Luas bandara ini adalah sekitar 183 hektar. Bandara Adisutjipto bertransformasi menjadi bandara internasional pada tanggal 21 Februari 2004. Jumlah penumpang pesawat terbang yang naik maupun turun di Bandar Udara Adisutjipto sepanjang 2016 berjumlah 7.208.557 orang. (Prabowo Cahyo Ariyono, 2018, hlm. 17).



Gambar 1.
Toilet yang Tersedia bagi Penyandang disabilitas di Tempat Transportasi Umum DIY

b. Stasiun Kereta Api

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta memiliki daerah operasi di Jawa Tengah dan DIY. Profil DAOP 6 dan stasiun di DIY. Stasiun wilayah DAOP 6 yang terletak di DIY adalah : Stasiun Yogyakarta (YK, Stasiun Besar Kelas A), Stasiun Lempuyangan (LPN, Stasiun Besar Kelas C), Stasiun Wates (WT, Stasiun Kelas 1), dan

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum

Stasiun Maguwo (MGW, Stasiun Kelas 2). Volume penumpang kereta di daerah pelayanan DAOP 6 selalu meningkat setiap tahunnya, jumlah penumpang baik KA Lokal dan Utama 2017 mencapai 404.973 orang dan tahun 2016 mencapai 326.621 orang (Tribunnews, 2018)

c. Terminal Giwangan

Terminal Giwangan adalah sebuah terminal angkutan umum yang terletak di kota Yogyakarta. Terminal ini terletak di Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Imogiri Timur Km 6, di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul (Kementerian Perhubungan, 2012 hlm. 35). Terminal Giwangan dibangun untuk menggantikan Terminal Umbulharjo. Berdasarkan data sekunder (2016) Terminal Giwangan mengangkut penumpang sekitar 6.600 orang perharinya.

Tabel 1
Jumlah Toilet untuk Difabel

No	Lokasi	Jumlah Toilet Difabel
1	Bandar Udara Adisutjipto	7 toilet difabel
2	Stasiun Tugu Yogyakarta	1 toilet difabel
3	Stasiun Lempuyangan	1 toilet difabel
4	Stasiun Maguwoharjo	1 toilet difabel
5	Stasiun Wates	1 toilet difabel
6	Terminal Giwangan	hanya terdapat 4 toilet umum

E. Gambaran Hasil Observasi Aksesibilitas Sarana Sanitasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran aksesibilitas sarana sanitasi secara kuantitatif. Penilaian menggunakan lembar observasi (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik penilaian dengan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006. Penyusunan rubrik berdasarkan pada asas aksesibilitas (Dewang & Leonardo, 2010, hlm. 14), yaitu: keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian dan dilengkapi dengan indikator pencapaian seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Selanjutnya, hasil penilaian akan dikategorikan berdasarkan tingkat aksesibilitas, yaitu baik (rerata skor 3,00 – 4,00), cukup (rerata skor 2,00 – 2,99), dan kurang (rerata skor 0 – 1,99).

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

Tabel 2
Indikator Pencapaian Asas Aksesibilitas dalam Penilaian Sarana Sanitasi Tempat Transportasi Umum di DIY

No	Asas Aksesibilitas	Indikator
1	Keselamatan	Ketinggian tempat duduk toilet
		Pegangan rambat (<i>handrail</i>)
		Kondisi lantai
		Tombol bunyi darurat (<i>emergency sound button</i>)
2	Kemudahan	Rambu/simbol difabel
		Bukaan pintu toilet
3	Kegunaan	Fasilitas toilet : wadah tisue, kran air
4	Kemandirian	Ruang gerak dalam toilet

a. Bandar Udara Adisutjipto

Sarana sanitasi harus dapat diakses oleh setiap pengguna, bahkan oleh difabel. Melalui hasil observasi dari 8 indikator pencapaian asas aksesibilitas toilet difabel di Bandar Udara Adisutjipto. Indikator yang belum terpenuhi oleh 4 toilet di bandar udara adalah indikator yang terkait dengan asas keselamatan yaitu keberadaan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*).

b. Stasiun Kereta Api di DIY

Pelayanan sanitasi bagi difabel telah dilakukan oleh Unit Fasilitas Penumpang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta dengan menyediakan 1 (satu) toilet difabel di setiap stasiun. Berdasarkan hasil observasi diperoleh satu indikator yang belum terpenuhi yaitu keberadaan tombol bunyi darurat.

c. Terminal Giwangan

Permasalahan sengketa aset Terminal Giwangan yang terjadi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Pelita Karya menjadi salah satu alasan Terminal Giwangan belum menyediakan sarana toilet difabel. Pemilikan aset yang belum jelas tersebut menyebabkan anggaran Kementerian Perhubungan hanya diperuntukan untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu, observasi sanitasi dilakukan pada toilet yang ada di Terminal Giwangan dan diperoleh toilet hanya memenuhi 2

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum

indikator dari 8 indikator yaitu terkait kondisi lantai dan fasilitas toilet (kran air).

Secara ringkas, aksesibilitas sarana sanitasi bagi difabel telah terpenuhi dalam *kategori Baik* di Bandar Udara Adisutjipto dan Stasiun Kereta Api di DIY, dan *kategori Kurang* di Terminal Giwangan seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Observasi Aksesibilitas Sarana Sanitasi Tempat Transportasi Umum di DIY


No	Lokasi Penelitian	Skor Aksesibilitas				Rata-rata	Kategori Aksesibilitas
		K1	K2	K3	K4		
1	Bdr. Adisutjipto 1	3,2 5	3,5	4	4	3,6 3	baik
2	Bdr. Adisutjipto 2	4	3,5	4	4	3,8 8	baik
3	Bdr. Adisutjipto 3	3	3,5	4	4	3,6 3	baik
4	Bdr. Adisutjipto 4	4	3,5	4	4	3,8 8	baik
5	Bdr. Adisutjipto 5	3,2 5	3,5	4	4	3,6 9	baik
6	Bdr. Adisutjipto 6	3,7 5	3,5	4	4	3,8 1	baik
7	Bdr. Adisutjipto 7	3	3,5	4	4	3,6 3	baik
8	St. Yogyakarta	3,2 5	3,5	4	4	3,6 9	baik
9	St. Lempuyangan	3,2 5	3,5	4	4	3,6 9	baik
10	St. Maguwoharjo	3 3	3,5	4	4	3,6 3	baik
11	St. Wates	3,2 5	3,5	4	4	3,6 9	baik
12	Terminal Giwangan	1,7 5	1	3	1	1,6 9	kurang
	Rata-rata	3,2 1	3,2 9	3,9 2	3,7 5	3,5 6	

Keterangan :

- K1 : Asas Keselamatan
- K2 : Asas Kegunaan
- K3 : Asas Kemudahan
- K4 : Asas Kemandirian

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

Asas Kemudahan mendapat rangking pertama menurut hasil observasi, dengan rerata tertinggi, yaitu 3,92. Melalui hasil observasi tersebut, hal ini terlihat dari letak toilet yang mudah diakses dan memiliki petunjuk berupa tulisan dan simbol bagi difabel. Sayangnya, ada hal yang belum memenuhi syarat, di mana tulisan tersebut cukup tinggi serta tidak dengan huruf timbul sehingga tanpa bantuan, tunanetra tidak mampu mengenali ruang toilet difabel. Kemudahan yang nampak dari toilet difabel yang berada di Bandar Udara Adi Sutjipto dan stasiun kereta api adalah toilet yang telah memenuhi standar luas yang mendukung ruang gerak untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda.




Gambar 1
Ketentuan Ruang Gerak menurut Lampiran PMPU Nomor. 30/PRT/2006

Kebutuhan luas ruang gerak di dalam toilet cukup besar berdasarkan hasil analisa ruang gerak difabel yang menggunakan kursi roda

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum

(lihat Gambar 1). Ruang gerak pengguna kursi roda dapat menggunakan gerak pendekatan diagonal dengan lebar toilet lebih kecil (120 cm) daripada pendekatan gerak samping yang membutuhkan lebar 150 cm (lihat Gambar 2). Oleh karena itu, penyedia layanan sanitasi bagi difabel sebaiknya menyediakan ruang gerak yang mempermudah difabel untuk bergerak dengan berbagai pendekatan. Berdasarkan hasil observasi luas ruang gerak dalam toilet difabel di Bandar Udara Adi Soetjipto dan stasiun kereta api di DIY mampu untuk diakses pengguna kursi roda untuk bergerak masuk dan keluar toilet.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*



A. PENDEKATAN DIAGONAL




B. PENDEKATAN SAMPING

Gambar 2
Analisa Ruang Gerak menurut Lampiran PMPU Nomor. 30/PRT/2006

Skor pada hasil penilaian atas keselamatan pada fasilitas toilet difabel adalah 3,21 (skor terendah), walaupun masih termasuk dalam aksesibilitas baik.

Indikator asas keselamatan yang belum tercapai secara maksimal dalam toilet difabel di tempat transportasi umum DIY adalah pegangan rambat (*handrail*) di sisi belakang dan samping toilet (lihat Gambar 3). Sebanyak 3 (tiga) dari 7 (tujuh) toilet di Bandar Udara Adi Soetjipto telah memiliki kelengkapan pengangan rambat samping dan belakang (lihat Gambar 4), sisanya hanya memiliki pegangan samping. Pada fasilitas toilet di stasiun kereta api, untuk fasilitas *handrail* belakang dan samping terdapat lengkap di Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan (lihat Gambar 5), dan Stasiun Wates (lihat Gambar 5). Rubrik penilaian terakit dengan *handrail* disesuaikan dengan dengan denah ruang gerak toilet difabel.



Gambar 3
Penempatan Handrail

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum



INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

Gambar 4
Keberadaan Handrail di Dalam Toilet Difabel Bandara Adi Soetjipto
Sumber : observasi lapangan, 2018



Gambar 5
Handrail Toilet Difabel Stasiun Lempuyangan.
Sumber : observasi lapangan, 2018

Meskipun demikian, fasilitas toilet di kedua tempat transportasi umum tersebut telah memenuhi syarat minimal terkait dengan pengangan rambat yang telah ditentukan oleh peraturan terkait.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda. (Permen PU Nomor 30 Tahun 2006)

Indikator terkait asas keselamatan yang ada yang belum terpenuhi yaitu keberadaan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) (Gambar 6). Keberadaan tombol bunyi darurat disarankan untuk disediakan untuk mengantisipasi kesulitan atau bahaya yang dialami oleh difabel sewaktu di dalam toilet.

Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan" (Permen PU Nomor 30 Tahun 2006)



Gambar 6
Emergency Button Toilet Difabel Bandar Udara Adi Soetjipto
Sumber: observasi lapangan, 2018

F. Evaluasi Aksesibilitas

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh 8 narasumber yang mewakili difabel, pengelola fasilitas sanitasi di PT. Kereta Api DAOP 6 DIY, bandar udara Adisutjipto, terminal Giwangan dan instansi pemerintah yang terkait dengan kebijakan sanitasi bagi difabel, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPKP DIY. Tujuan wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah untuk melakukan pengumpulan data secara detail dari seluruh informan dengan menggali lebih dalam beberapa pertanyaan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

1. Kebijakan Aksesibilitas

Secara umum kebijakan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Menteri No.30/PRT//M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan tersebut telah banyak dipahami oleh para difabel, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan difabel (NS, 2018).

Pedoman pembuatan toilet difabel di Bandar Udara Adisutjipto menggunakan kesepakatan Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) sebagai pedoman standar toilet umum Indonesia. PT. Angkasa Pura I yang merupakan perusahaan yang memberi pelayanan lintas udara khususnya di Bandar Udara Adisutjipto memiliki aturan sendiri dalam pembuatan toilet difabel. Namun hal tersebut tidak terlepas dari peraturan yang ada dalam ATI, dan PT. Angkasa Pura I hanya menambahkan sedikit modifikasi.

Kalau dulu, yang minta itu perhubungan, jadi dokumen standar pelayanan publik itu *ya* benar-benar dokumen kita sebagai penyelenggara pelayanan kita semuanya bentuk pelayanan kita masukin ke dalam dokumen itu ... cuman ini masih proses *sih* mbak yang baru selesai itu Banjarmasin, Manado, Yogyakarta, nah yang yang sisanya ini giliran-giliran nanti dari perhubungan yang menilainya ... misalkan difabel ini kan dari pelayanan ini sudah standar *bangetlah*, kalau dibilang *mandatori* hampir *mandatori* lah, jadi kalau tiap-tiap unit pelayanan tuh ketika ada toiletnya harus ada difabelnya (RA, 2018)

Terkait dengan kebijakan ketersediaan toilet bagi difabel telah dituangkan di dalam standar pelayanan pada bandar udara Adisutjipto

Yogyakarta pada uraian tentang sarana dan prasarana khusus. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa sarana dan prasarana khusus dirancang untuk ramah terhadap lansia, pengguna jasa kebutuhan khusus dan wanita. Adapun sarana dan prasarana khusus yang tersedia di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sebagai berikut: parkir kendaraan khusus difabel, rampa, *railling* pada tangga dan toilet khusus, kursi roda, area khusus di boarding gate, dan petugas *customer service*. “... kalau di aku ya, yang aku denger itu kalau penilaian toilet ada dari Asosiasi Toilet Indonesia” (RA, 2018)

Permasalahan umum yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan toilet mendorong terbentuknya World Toilet Organization (WTO) pada 2001 dan Indonesia secara resmi membentuk Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) sebagai bagian dari WTO. ATI merupakan organisasi yang fokus pada permasalahan kebersihan dan kesehatan, dengan salah satu program kerja ATI adalah melakukan penilaian terhadap toilet publik di Indonesia, dari sisi kebersihan, fasilitas, kelengkapan alat kebersihan hingga desain toilet. Melalui penilaian dari pihak eksternal seperti ATI, pihak bandara telah melaksanakan evaluasi dengan pengukuran secara riil kualitas layanan dan fasilitas toilet yang telah disediakan.

Penyediaan aksesibilitas sanitasi di wilayah DAOP 6 melibatkan dua unit yaitu: 1) Unit Pembangunan yang terlibat dalam perencanaan dan desain infrastruktur dan 2) Unit Fasilitas yang bekerja dalam pengelolaan dan perawatan sarana sanitasi.

Untuk pembangunan itu kami di unit bangunan dinas jadi mereka yang menyiapkan infrastrukturnya desain maupun apa pembangunannya rencananya, namun untuk pengelolaan dan perawatannya di kami di unit fasilitas (HH, 2018).

Persyaratan aksesibilitas toilet bagi difabel di seluruh stasiun dalam wilayah operasi DAOP 6 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM)

... syarat persyaratan minimal SPM 48 dari Kementerian ... dari kementerian sendiri secara periodik akan melakukan pemeriksaan terhadap SPM” (HH, 2018).

Standar Pelayanan Minimim (SPM) yang menjadi acuan PT. Kereta Api Indonesia adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai pedoman pelayanan. Standar pelayanan minimum penumpang di stasiun mencakup keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan.

Pelayanan akses sanitasi bagi difabel di terminal Giwangan belum tersedia sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena belum ada transisi pengelolaan terminal ke Kementerian Perhubungan karena aset terminal masih menjadi sengketa (AF, 2018).

Permasalahan tersebut menjadi hambatan terminal Giwangan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana bagi pengguna transportasi bus di D.I. Yogyakarta. Pemeliharaan dan pembangunan tidak bisa dilakukan karena permasalahan sengketa berakibat pada anggaran Kementerian Perhubungan yang hanya dialokasikan untuk kepentingan operasional, antara lain gaji pegawai, peralatan kantor, peralatan kebersihan. Meskipun demikian, menurut AF, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan evaluasi tentang kebutuhan akses sarana terminal bagi difabel (AF, 2018).

Pembangunan toilet difabel berdasarkan hasil evaluasi usulan masyarakat yang dapat dikemukakan di media massa. Peraturan tentang keberadaan toilet difabel untuk DIY saat ini masih mengikuti aturan umum menggunakan Permen PU Nomor: 30/PRT/M/2006 belum ada Peraturan Daerah yang mengatur ketersediaan prasarana dan sarana terkait toilet difabel.

Biasanya kami membuat toilet itu dari usulan masyarakat yang sepertinya sangat butuh, tapi ya tadi kendala-kendala yang muncul di kami ternyata ditolak oleh pihak sananya. Kami juga akan meminta tolong kepada media massa untuk mempertahankan untuk kepentingan umum. Untuk saat ini belum, karena belum ada protap dan perdanya terkait yang difabel (IS, 2018)

Pemerintah sudah mulai menyediakan akses toilet bagi difabel di beberapa titik keramaian di wilayah Kota Yogyakarta, seperti Jalan Panembahan Senopati (depan kantor perwakilan Bank Indonesia yaitu 1 toilet difabel (AR, 2018).

2. Tingkat Aksesibilitas

Penilaian dari pihak eksternal baik *stakeholder* maupun pengguna dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas sarana sanitasi.

Bandar Udara Adisutjipto melakukan penilaian tingkat aksesibilitas toilet dengan pihak eksternal yaitu ATI. Penilaian toilet yang dilaksanakan oleh ATI merupakan kegiatan yang dilakukan tiap tahun terhadap toilet di bandara-bandara di Indonesia. Penilaian toilet dilakukan dalam segi kebersihan, desain toilet, perlengkapan pendukung, petugas kebersihan, dan sistem perawatan. Hasil penilaian yang diberikan oleh ATI dalam bentuk rating bintang 1-5, dari kotor sampai paling bersih dan nyaman (RA, 2018).

Pengguna sarana sanitasi di tempat transportasi merupakan salah satu pihak eksternal yang perlu mendapatkan bagian dalam penilaian sarana sanitasi. PT. Kereta Api Wilayah DAOP 6 menggunakan penilaian pengguna untuk melakukan penilaian aksesibilitas toilet difabel.

...sampai saat ini memang kami belum dapat *ya*, artinya baik langsung maupun tidak langsung dari penggunaan toilet khususnya difabel tapi untuk toilet yang lain mungkin ada keluhan tapi kalau untuk difabel sampai hari ini belum ada masukan aaa... karena di toilet kami kan juga ada toilet satisfaction kepuasan pelanggan (HH, 2018).

Berdasarkan hasil penilaian pengguna, hingga saat ini PT. Kereta Api Wilayah DAOP 6 belum mendapatkan keluhan terkait dengan aksesibilitas toilet bagi difabel.

3. Asas Aksesibilitas

Informan pengguna toilet disabilitas memiliki beberapa masukan terkait dengan indikator aksesibilitas di tempat transportasi umum DIY.

a) Keselamatan

Kondisi lantai menuju toilet difabel menentukan keselamatan para difabel. Berikut adalah masukan dari pengguna kruk terhadap kondisi fisik

lantai menuju toilet di Stasiun Tugu. “Saya pernah mengalami kesulitan yaitu lantainya licin, jadi kan kalau misalnya hujan ...” (NS, 2018).

Keberadaan tombol darurat di sarana sanitasi bagi difabel masih banyak yang belum menyediakan. Berdasarkan hasil *skoring* semua toilet disabilitas di dalam stasiun kereta api di wilayah DAOP 6 belum memiliki tombol darurat (NS, 2018).

...tidak semua ada penjaga dalam artian bahwa yang tadi yang *ngantar* itu berjaga di luar, nah sehingga dia membutuhkan tombol darurat itu kemudian untuk mencari bantuan atau dia mengalami sesuatu. Karena semua tidak semua bisa teriak, tidak semua bisa *moving* sendiri gitu secara mandiri (NS, 2018).

Jenis pelayanan toilet dalam SPM menggunakan indikator jumlah dan kondisi toilet menggunakan tolok ukut disesuaikan dengan jenis stasiun. Berdasarkan SPM dari Permenhub Nomor. 48 Tahun 2015 belum tercantum tentang persyaratan aksesibilitas toilet. Pada SPM tersebut khusus untuk penyediaaan toilet penilaian dilakukan berdasarkan indikator jumlah dan kondisi toilet. Tolok ukur SPM terkait dengan toilet difabel memiliki tolok ukur yaitu tersedianya 1 (satu) toilet untuk penumpang difabel.

... sarana prasarana sesuai untuk para difabel yang difabelnya itu macam-macam itu memang butuh perencanaan gambar yang bagus kemudian harus dilihat juga *space* ruang yang dibutuhkan terutama difabel yang menggunakan kursi roda itu kan harus landai derajatnya itu harus berapa derajat kalau *ndak* salah 15 atau mungkin 10 derajat naiknya ramnya itukan butuh butuh ... tempatnya agak naik itukan umpama tempatnya agak terputus dari ruang utama itu keluar habis itu kemana (AR, 2018).

b) Kegunaan

Beberapa difabel, khususnya tunanetra, tidak mengalami masalah apabila hanya mendapatkan toilet biasa (AL, 2018). Berbeda dengan tunanetra yang terbiasa dengan toilet biasa, tunadaksa menganggap fasilitas di toilet difabel memiliki beberapa fasilitas yang memiliki kegunaan untuk mempermudah akses di dalam toilet, salah satunya adanya *handrail* (NS, 2018).

c) Kemudahan

Pelayanan petugas yang tanggap terhadap difabel yang berada di tempat transportasi umum, yaitu kereta api dan bandara. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemudahan tunanetra untuk mendapatkan arah toilet difabel, selain petugas sikap simpati orang di sekitarnya meningkatkan aksesibilitas difabel (AL, 2018).

Selain tunanetra, pelayanan petugas juga diperoleh penyandang tunadaksa di Bandar Udara Adisoetjipto dengan memberikan bantuan akses kursi roda dan bantuan menuju ke toilet difabel.

... tapi begitu kita dapat akses kursi roda biasanya didorong untuk ke toilet. Kalau di bandara didorong sama yang membantu kita untuk kursi roda itu ada ... (NS, 2018).

Selain pelayanan petugas yang mampu menambah kemudahan difabel untuk mengakses toilet difabel. Kemudahan dalam bentuk fisik/sarana pada penggunaan toilet difabel adalah mengintegrasikan wastafel di dalam ruang toilet difabel, *handrail*, serta lokasi toilet yang dekat dengan akses penumpang. “Dengan adanya rampa dengan adanya *handrail* dan tidak terlalu jauh itu menurut saya sudah cukup kemudahan di sana.”(NS, 2018).

d) Kemandirian

Para difabel mampu secara mandiri mengakses toilet difabel dengan dukungan perencanaan ruang toilet. Penyandang tunadaksa khususnya pengguna kursi roda membutuhkan ruangan toilet yang mampu untuk ruang manuver, berdasarkan luas standar ruang minimal 160×160 cm. Beberapa ruang toilet di tempat transportasi umum DIY memiliki ruangan yang memanjang, sehingga agak menyulitkan gerak kursi roda.

Menurut saya sih sebetulnya sudah bagus tapi memang ada dia kan posisinya ee toiletnya itu kecil dan memanjang. Sebenarnya kursi roda bisa masuk Cuma saya belum mencoba untuk muter kan sebetulnya keluasan sebenarnya bisa berputar tapi kayaknya dia searah kalau dia bisa keluar karena agak sempit (NS, 2018).

Tingkat kemandirian berbeda antara difabel satu dengan yang lain. Pada hasil wawancara dengan AL, seorang tunanetra yang mampu untuk mengakses toilet difabel dan toilet non-difabel (AL, 2018).

e) Peruntukan Toilet Difabel

Mengacu pada Permen PU No.30/2006 aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia”. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa toilet difabel diperuntukan khusus bagi difabel. Hal tersebut yang menjadikan toilet difabel sangat jarang untuk diakses oleh penerima manfaat dari toilet difabel yang sebenarnya yaitu kelompok prioritas termasuk di dalamnya adalah lansia dan ibu hamil.

Melalui hasil wawancara dengan RA, diperoleh keterangan bahwa hasil audit Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Adisutjipto bahwa pihak PT Angkasa Pura perlu mempertimbangkan istilah “toilet difabel” .

Di sini kemarin baru kita dapat temuan dari pelayanan publik dari perhubungan mereka menganjurkan difabelnya diganti, karena apa karena ya mereka yang merasa kurang, atau cacat, atau tua seperti itu, mereka tidak akan masuk kesana kalau mereka masih sanggup, jadi kayak tempat itu sebenarnya khusus benar bagi orang yang tidak mampu pegangan segala macam. sedangkan kalau di toilet kedatangan tuh antri nya kalau datang panjang banget itu maksudnya kata dia toiletnya diganti. Kalau misal saya orang tua, sudah tau banget, emang kita udah tua seharusnya lah ya masuk kesana, cuman saya gak akan mau. Nah itu menjadi PR kita juga (RA, 2018)

Difabel menganggap bahwa fasilitas di toilet difabel memiliki kriteria keamanan dan kemudahan yang paling tinggi dan penting untuk diakses semua orang, khususnya pengguna prioritas yaitu difabel, lansia, dan ibu hamil. Seperti yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia dengan memberikan istilah “kursi prioritas” yang diutamakan (jika ada) penumpang prioritas (difabel, lansia, dan ibu hamil) di gerbong tersebut. Melalui upaya tersebut diharapkan penerima manfaat aksesibilitas toilet difabel sesuai dengan sasaran.

kalau saya, karena saya difabelnya gak fisik, saya bisa aja asalkan apa namanya asalkan ada yang membantu kesana udah udah ngerti ya bisa. Tapi waktu saya di toilet yang difabel itu penuh orang, jadi saya tidak menggunakan yang difabel. Terus pernah juga di Jakarta toilet difabelnya malah dikunci. Jadi gak *ngerti, ya wes*. Katanya itu biar apa namanya biar gak dipakee non difabel.Tapi sebenarnya toilet aksesibel itu kan bukan hanya untuk difabel, tapi untuk semua. Jadi konsepnya malah sekarang menuju inklusi malah apa-apa kok khusus untuk difabel (NS, 2018).

Ya kalau saya sih mbak kalau toilet difabel itu aksesibel sangat perlu artinya itu yang menggunakan bukan hanya difabel saja tetapi non difabel pun saya kira dapat menggunakan itu juga biar lebih nyaman saya kira kan , lebih longgar saya kira lebih enak . terlepas dari saya sendiri walaupun gitu tidak masalah" (AL, 2018).

Isu tentang kepedulian akan difabel yang lebih luas, selain pada kelompok prioritas (lansia dan ibu hamil) yaitu pada difabel yang tidak terlihat (*invisible disabilities*) telah dilakukan dimunculkan di Kanada dengan mengganti istilah *disable toilet* menjadi *accessible toilet: not all disabilities are visible* (Prince, 2017) seperti tampak pada Gambar 7.



Gambar 7
Slogan "*not all disabilities are visible*" di Toilet Difabel
Sumber: https://twitter.com/gda__online/status/904641889848131584

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, serta hasil wawancara dilakukan langkah pemedatan fakta-fakta sejenis dalam bentuk unit informasi (lihat Tabel 4)

Tabel 4
Penarikan Unit Incformasi menjadi Tema

Unit Informasi	Sub Tema	Tema
• Kementerian Pekerjaan Umum	Standar umum	
• Standar Pelayanan pada Bandar Udara Adisutjipto	Standar unit penyedia transportasi	Kebijakan Aksesibilitas
• Pedoman Standar Asosiasi Toilet Indonesia (ATI)		

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum

Unit Informasi	Sub Tema	Tema
<ul style="list-style-type: none"> Permenhub No.48/2015 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur ketersediaan prasarana dan sarana toilet difabel 		
<ul style="list-style-type: none"> Penilaian dari Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) Pihak eksternal melalui <i>toilet satisfaction</i> 	Penilaian eksternal	Tingkat aksesibilitas
<ul style="list-style-type: none"> Lantai toilet licin saat musim hujan menyulitkan difabel tunadaksa. Beberapa toilet belum dilengkapi dengan tombol darurat. Rampa lantai terlalu tinggi yang masih menyulitkan akses difabel tunadaksa 	Keselamatan	
<ul style="list-style-type: none"> Tidak masalah bagi tunanetra untuk menggunakan toilet biasa atau toilet difabel. <i>Handrail</i> dipergunakan oleh difabel tunadaksa untuk berdiri sendiri. 	Kegunaan	
<ul style="list-style-type: none"> Simpati orang-orang di sekitar untuk menunjukkan toilet bagi tunanetra. Mendapat akses kursi roda di Bandar Udara Adisutjipto. Bantuan dari petugas untuk mendorong kursi roda difabel tunadaksa. Sarana wastafel di dalam ruang toilet mempermudah difabel tunadaksa. Sarana <i>handrail</i> mempermudah akses toilet penyandang tunadaksa. Lokasi toilet berada dekat dengan penumpang difabel mempermudah akses toilet difabel bagi. 	Kemudahan	Asas aksesibilitas
<ul style="list-style-type: none"> Ruangan toilet memanjang menyulitkan penyandang tunadaksa saat mengakses layanan toilet difabel menggunakan kursi roda. Penyandang tunanetra mampu mengakses toilet biasa dan toilet difabel. 	Kemandirian	
<ul style="list-style-type: none"> Difabel Lanjut usia Ibu hamil 	Penerima manfaat	Peruntukan toilet difabel

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*


Elisabeth Deta Lustiyati & Merita Eka Rahmuniyati

Unit-unit informasi yang terkumpul dalam fakta-fakta sejenis hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara diangkat menjadi 4 (empat) tema pokok yang berhubungan dengan sarana sanitasi bagi difabel di tempat transportasi umum DIY (lihat Gambar 8).

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019*

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum



INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Gambar 8.
Tema Aksesibilitas Sarana Sanitasi di Tempat
Transportasi Umum DIY Berdasarkan Hasil Wawancara

Tema I tentang kebijakan aksesibilitas diangkat berdasarkan unit-unit informasi dari: 1) difabel yang memiliki pengetahuan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar toilet difabel, 2) PT. Angkasa Pura I sebagai salah satu pengelola tempat transportasi yang memiliki Standar Pelayanan pada Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, dan 3) PT. KAI berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Tema II adalah tingkat aksesibilitas tempat transportasi umum diperoleh dari penilaian pihak luar, yaitu PT. Angkasa Pura I oleh Asosiasi Toilet Indonesia dan penilaian toilet pada PT. KAI wilayah Daop V oleh pengguna toilet melalui *toilet satisfaction* yang terpasang di pintu keluar.

Tema III yaitu asas aksesibilitass yang diambil dari unit-unit informasi hasil wawancara difabel, serta Seksi Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan DIY. Asas aksesibilitas terbagi menjadi 4 (empat) yaitu keselamatan, kegunaan, kemudahan dan kemandirian.

Tema IV tentang peruntukan toilet difabel, diperoleh dari hasil pemapatan unit-unit informasi dari Bagian *Customer Service and Hospitality* Bandar Udara Adisutjipto serta difabel. Isu ini dikemukaan oleh auditor eksternal untuk toilet di PT Angkasa Pura I pada tahun 2018 yaitu terdapat pengguna toilet yang termasuk dalam kelompok prioritas (lansia dan ibu hamil) tidak mempergunakan toilet difabel karena menganggap toilet difabel untuk orang cacat fisik. Hal tersebut menyebabkan antrian toilet umum menjadi sangat panjang, sedangkan tidak ada antrian di toilet difabel. Kedua unit informasi tersebut mengharapkan agar penyebutan “toilet difabel” ditiadakan atau diganti dengan kalimat lain yang mampu mengarahkan peruntukan toilet difabel yaitu difabel fisik, lansia, dan ibu hamil

G. Kesimpulan

Aksesibilitas sarana sanitasi di tempat transportasi umum DIY memiliki kategori baik. Asas aksesibilitas sarana sanitasi melengkapi keselamatan, kegunaan, kemudahan, dan kemandirian sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan standar. Beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu keberadaan tombol darurat dan rampa lantai terlalu tinggi (asas keselamatan), serta ruangan toilet yang memanjang mengurangi kemampuan difabel secara mandiri mengakses toilet. Selain asas aksesibilitas, ternyata penerima manfaat dari toilet difabel belum tercapai. Sebagian besar masyarakat memiliki anggapan bahwa toilet difabel khusus bagi penyandang cacat, sehingga sering terjadi antrian di toilet biasa yang dilakukan oleh lansia. Hal tersebut belum sesuai dengan peruntukan toilet difabel yang diatur dalam Permen PU No.30/2006 yaitu penyandang cacat dan lansia. Melalui hasil wawancara dengan beberapa difabel, mereka mengharapkan penerima manfaat toilet difabel sesuai dengan peruntukannya, seperti halnya yang dilakukan oleh PT. KAI dalam menandai kursi penumpang khusus penyandang cacat, lansia, dan ibu hamil dengan istilah “kursi prioritas”. Istilah tersebut dianggap lebih bisa diterima di masyarakat sebagai pengguna yang perlu diprioritaskan dalam akses kursi penumpang. Demikian juga dengan istilah “toilet difabel”

diharapkan pemerintah atau unit transportasi terkait mempertimbangkan penamaan tersebut agar toilet aksesisibel bagi penerima manfaat sebenarnya..

H. Pengakuan

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, yaitu dukungan pendanaan dari Hibah Penelitian Dosen Pemula Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018, serta pihak yang terlibat dalam penelitian antara lain : Dinas Perhubungan Propinsi DIY, Dinas PUPKP DIY, LSM SIGAB, LSM SAPDA, PT. KAI DAOP 6, PT. Angkasa Pura 1, terminal Giwangan.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

REFERENSI

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

- AF. (2018, Juni 6). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Agus Diono, Mujaddid, Fanciscus Adi Prasetyo, & Didik Budijanto. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, 1–56.
- AL. (2018, Juni 29). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- AR. (2018, September 21). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Dewang, N., & Leonardo, L. (2010). Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. *Planesa*, 1(1). Diambil dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/view/508>
- Dewi Warsito. (2015, Desember). Sudahkah Fasilitas Umum Bagi Kaum Disabilitas Ini Ada di Kota Anda. Diambil dari <https://www.1health.id/id/article/category/sehat-a-z/sudahkah-fasilitas-umum-bagi-kaum-disabilitas-ini-ada-di-kota-anda.html>
- HH. (2018, September 21). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- I Ketut Bagiastra. (2013). Analisis Manajemen Toilet Umum di Kawasan Wisata Lombok. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 7(6), 10–15.
- I Pratiwi. (2012). Difaabel yang Terlupakan. *Majalah Pledo*.
- IS. (2018, Juni 6). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
Kebijakan Bappeda DIY Pemenuhan Hak Penyandang Difabel.
- Kusnul Isti Qomah. (2015, Juli 6). Layanan Kereta Api: Perubahan Pola Operasi Stasiun Tugu Ditunda. *Harianjogja.com*. Diambil dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/07/06/510/621395/layanan-kereta-api-perubahan-pola-operasi-stasiun-tugu-ditunda>
- M. Syafe'ie, Purwanti, & Mahrus Ali. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Diambil dari <http://insistpress.com/katalog/potret-difabel-berhadapan-dengan-hukum-negara/>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum

- Narulita Anugrahing Widi, & Rullan Nirwansyah. (2013). Penerapan Aksesibilitas pada Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(2), G20-G25-G25. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.3407>
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Vol. 2005). Diambil dari [/free-contents/index.php/buku/detail/metodologi-penelitian-kesehatan-soekidjo-notoatmodjo-23012.html](http://free-contents/index.php/buku/detail/metodologi-penelitian-kesehatan-soekidjo-notoatmodjo-23012.html)
- NS. (2018, Juni 28). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- PBB Komisi Ekonomi dan Sosial Untuk Asia dan Pasifik. (2012). *Strategi Incheon untuk "Mewujudkan Hak" Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik* (hlm. 17–78). Bangkok: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Prabowo Cahyo Ariyono. (2018). *Dampak Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Peningkatan Nilai Pelanggan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta* (Skripsi, UII). Diambil dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7924>
- Prince, M. J. (2017). Persons with invisible disabilities and workplace accommodation: Findings from a scoping literature review. *Journal of Vocational Rehabilitation*, Vol. 46, hlm. 75–86. <https://doi.org/10.3233/JVR-160844>
- Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *LEX CRIMEN*, 5(3). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1701>
- RA. (2018, Agustus 10). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana *, M. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v10i2.5347>
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Diambil dari [/free-contents/index.php/buku/detail/metode-penelitian-pendidikan-nana-syaodih-sukmadinata-33324.html](http://free-contents/index.php/buku/detail/metode-penelitian-pendidikan-nana-syaodih-sukmadinata-33324.html)
- Suminar, R. E. (2015). Identifikasi Kemudahan Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pergerakan dengan Menggunakan Moda Transportasi. *INKLUSI*, 2(1), 155–192. <https://doi.org/10.14421/ijds.020107>
- Tavares, A. S., & Montenegro, G. N. (2012). Chemical toilet for persons with disabilities: Proposal for an urban furniture affordable. *Work*, 41(Supplement 1), 4754–4761. <https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0762-4754>

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Elisabeth Deta Lustiyati & Merita Eka Rahmuniyati

Tribunnews. (2018). Hingga 1 Januari, Volume Penumpang Kereta Api DAOP 6 Capai 400 Ribu. Diambil 15 Januari 2018, dari Tribunnews website: <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/02/hingga-1-januari-volume-penumpang-kereta-api-daop-6-capai-400-ribu>

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

White, S., Kuper, H., Itimu-Phiri, A., Holm, R., & Biran, A. (2016). A Qualitative Study of Barriers to Accessing Water, Sanitation and Hygiene for Disabled People in Malawi. *PLOS ONE*, 11(5), e0155043. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155043>

POLITIK HUKUM DISABILITAS: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri

MUHAMMAD JULIJANTO
IAIN Surakarta
mjulijanto@yahoo.com

Abstract

This study answers the question of how the politics of protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities in the case of Regional Disability Regulations in Wonogiri Regency. With a mixed-method between normative legal research and empirical law, the research found that: 1) Regional Regulation No. 8 of 2013 concerning Disability and Empowerment of the Disabled in Wonogiri shows concern and attention to the fulfilment of disability rights along with social security; 2) The politics of disability law is the response of all factions in the DPRD who approve and support the fulfilment of the rights of persons with disabilities through accommodation in regional regulations; 3) Regional Regulations have been implemented largely in stages. Such as the implementation of inclusive education, health services, disability political participation, accessibility for people with disabilities in public facilities and infrastructure.

Keywords: politics of disability; disability local regulation; persons with disability in Wonogiri.

Abstrak

Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana politik perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kasus Peraturan Daerah Disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Dengan metode campuran antara penelitian hukum normatif dan hukum empiris, penelitian menemukan bahwa: 1) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel di Wonogiri menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas beserta jaminan sosialnya; 2) Politik hukum disabilitas merupakan respon semua fraksi di DPRD yang menyetujui serta mendukung terpenuhinya hak-hak difabel melalui akomodasi peraturan daerah; 3) Peraturan Daerah ini telah diimplementasikan sebagian besar secara bertahap. Seperti implementasi pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, partisipasi politik difabel, aksesibilitas bagi difabel dalam sarana dan prasarana publik.

Kata kunci: peraturan daerah untuk difabel; perda wonogiri; politik hukum disabilitas

A. Pendahuluan

Masalah hukum mempengaruhi perkembangan suatu bangsa dan masyarakat. Sebab hukum menjadi panduan moral dan etik dalam kehidupan sosial. Tanpa hukum akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum yang adil menjadi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum yang adil menjadi mekanisme sosial yang baik. Hukum yang responsif terhadap keadilan sosial menjadi kebutuhan masyarakat. Hukum mengayomi yang lemah, memberikan perlindungan, dan mengatur lalu lintas hak dan kewajiban dalam suatu bangsa. Namun dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, sehingga dibutuhkan stamina yang prima dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara lebih adil dan responsif.

Isu disabilitas telah mendapat perhatian khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1980-an, dengan pengadopsian Resolusi Majelis Umum (MU) PBB Nomor 37/52 Tanggal 3 Desember 1982. Resolusi

tersebut menetapkan *World Programme of Action Concerning Disabled Persons (WPA)* sebagai strategi global berbasis hak yang pertama di dunia untuk meningkatkan pencegahan disabilitas, rehabilitasi serta partisipasi penuh dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas (Chairullizza, 2015).

Disabilitas menjadi kenyataan sosial yang sering dihadapi masyarakat bangsa. Berbagai kasus bencana yang melanda masyarakat menambah daftar disabilitas yang disebabkan karena faktor alam (Utomo, 2017, hlm. 4). Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan kehadiran negara-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus. Kemampuan negara untuk menyediakan layanan kebutuhan khusus harus dibangun dari kesadaran khusus. Kesadaran bisa timbul dengan antusiasme aparatur secara *top-down* maupun *bottom-up* dari masyarakat menuju kepada simpul-simpul kekuasaan pengambil kebijakan publik sehingga terasa keberadaannya.

Menurut Mulyanto Utomo kini kesadaran publik dan negara untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, kian nyata. Kesadaran itu penting karena disabilitas dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Oleh karena itu membicarakan disabilitas adalah bicara tentang kita, bukan tentang mereka (Utomo, 2017, hlm. 4).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas tahun 2006 adalah 2.364.232 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 2,17% penyandang disabilitas yang berusia 10 tahun ke atas, dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 (Muthmainnah, 2014). Menurut Ika Ariania Indriyany jumlah difabel yang mengalami perbedaan jumlah, disebabkan karena perbedaan kriteria dalam menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan difabel atau tidak.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Terlepas dari perbedaan kriteria tersebut, data yang dikemukakan menunjukkan hal yang sama yaitu difabel merupakan kelompok minoritas yang kepentingannya sering diabaikan dan dianggap tidak penting (Indriyany, 2015, hlm. 3).

Berdasarkan data Disnakertransos Boyolali jumlah difabel di Boyolali sebanyak 6.449 orang atau 0.66 persen dari jumlah penduduk Boyolali. Dari keseluruhan difabel itu, disabilitas fisik sebanyak 453 orang, disabilitas penglihatan 961 orang, disabilitas mental-intelektual 1.764 orang, disabilitas ganda 108 orang, serta disabilitas pendengaran sebanyak 1.663 orang (Pembahasan Raperda Boyolali: Pansus Tambahkan Pasal Larangan Kekerasan terhadap Kaum Difabel, 2014). Sementara menurut Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Solo, Sunarman, jumlah difabel di Solo dan sekitarnya mencapai 69.000 orang.

Sementara data penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri berjumlah 13.097 jiwa (Pradana, 2015). Dari jumlah itu yang menerima bantuan sebanyak 152 orang menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Suwartono mengatakan, untuk bantuan terhadap penyandang disabilitas memang dibagi menjadi dua yaitu bantuan rutin dan juga bantuan yang sifatnya kasuistik serta sementara.

Sebagai upaya untuk memberikan askes pelayanan kepada penyandang disabilitas setiap daerah mempunyai peraturan daerah (perda) yang mengatur keberadaan disabilitas, beserta segala perlindungan dan pemberdayaannya, sehingga difabel juga bisa berkiprah dalam pembangunan. Difabel juga mendapatkan pelayanan yang profesional dari pemerintah daerah. Bahkan hak-hak dasarnya terakomodasi dalam peraturan daerah yang responsif difabel, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel.

Peraturan daerah sebagai payung hukum dalam pelayanan publik kepada difabel, sehingga pemenuhan hak, perlindungan, dan penegakannya bisa berjalan secara baik. Namun, sejauh mana perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam perspektif politik

hukum dengan mengkhususkan pada kajian studi kasus peraturan daerah tentang disabilitas di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini mengeksplorasi disabilitas dalam perspektif politik hukum. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial di Kabupaten Wonogiri? Bagaimana regulasi dan politik hukum dikembangkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Wonogiri? Bagaimana efektivitas Perda tentang disabilitas di Kabupaten Wonogiri?

Dalam usaha menjawab rumusan masalah di atas metode penelitian ini merupakan gabungan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang disabilitas yang merupakan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2007, hlm. 15).

Sedangkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang disabilitas dengan pendekatan empiris sosiologis dan fenomenologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi tentang hukum ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (HS & Nurbani, 2013, hlm. 23).

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan untuk menggali aspek apa yang dirasakan oleh difabel baik personal maupun komunitas difabel di Kabupaten Wonogiri yang bisa mewakili aspirasi difabel. Pengamatan

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

dilakukan untuk menggali aspek implementasi peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan legislasi. Pengamatan dan wawancara terhadap subyek penelitian bersifat mendalam dan holistik (secara utuh menyeluruh), observasi digunakan untuk menjelaskan kondisi riil dalam masyarakat. Perolehan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi atau pengamatan berperan serta (*participant observation*), wawancara yang mendalam, studi dokumentasi, dan sejenisnya dengan instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah (Perda), media massa, sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal yang membahas secara mendalam isu disabilitas dan masalah hukumnya.

Proses analisa data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh Nurbani (HS & Nurbani, 2013, hlm. 19). Data yang berhasil dikumpulkan berupa deskripsi kata-kata atau kalimat yang tertulis yang mengarah pada tujuan penelitian (fokus penelitian) yang telah ditetapkan semula. Interpretasi data dan konsep teoritik/proposisi dibangun dari bawah (*grounded theory*), yakni dari perolehan data di lapangan (hasil deskripsi dari temuan lapangan), bukan dari konsep atau teori si peneliti. Sebagaimana saran Miles analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyampaian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles & Huberman, 2009, hlm. 15–21).

B. Pembahasan

Dalam deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas (Auda, 2008, hlm. 58).

Perlindungan dan pemenuhan hak difabel merupakan bagian dari hak asasi manusia, adil, perlakuan adil dalam kehidupan menjadi kebutuhan. Wonogiri sebagai kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan berkomitmen untuk menyelenggarakan dan memenuhi hak-hak difabel. Pemenuhan hak difabel seperti bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel/penyandang disabilitas yang tidak mampu, yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Istilah difabel, disabilitas, penyandang cacat (Maftuhin, 2016) yang ada dalam artikel ini, akan digunakan secara bergantian sesuai dengan rasa bahasa yang muncul, sekalipun secara baku istilah difabel telah menggantikan penyandang cacat yang lebih positif, karena *disabled* berakar pada kata *dis* dan *abled*, *persons with disabilities* atau penyandang disabilitas yang berarti orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Istilah penyandang disabilitas resmi digunakan di Indonesia setelah ratifikasi Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas (*The UN Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) pada November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Indriyany, 2015, hlm. 5).

Maka melalui regulasi dan politik hukum difabel hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Pasal 5 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel diarahkan untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, sosial, seni budaya, olahraga, politik, hukum, bantuan sosial, aksesibilitas, penanggulangan bencana, dan informasi.

1. Pendidikan

Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat (1) Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Ayat (2) pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) agar difabel

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pemerintah harus menyediakan pelayanan pendidikan yang terdiri sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidikan inklusif dan tempat belajar yang khusus. Seperti pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sedangkan sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam satu iklim pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah menjadi miniatur masyarakat yang plural. layanan secara prima pendidikan inklusif dari jenjang Usia Dini, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang inklusif terhadap siswa berkebutuhan khusus dan yang lainnya secara padu.

Pemenuhan hak-hak difabel sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang pada prinsipnya untuk menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk berkebutuhan khusus. Pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel guna memperoleh pendidikan.

Pada awalnya sebelum terbit peraturan daerah tentang difabel sekolah inklusi baru ada 88 sekolah. Setelah ada Perda menjadi 143 sekolah inklusi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri (Rustiningsih, 2018). Sejak 2016 pengelolaan SLB dibawah pemerintah provinsi.

Pelaksanaan pembelajaran, kegiatan olah raga dan seni, kegiatan sosial lainnya, imunisasi sering dilibatkan di lingkungan, perkemahan bersama secara inklusif. Kebijakan pendidikan difabel sebelum adanya perda sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah daerah, sekolah swasta yang

menyelenggarakan pendidikan difabel dilaksanakan secara mandiri, dan setelah terbitnya perda anggaran untuk kegiatan pendidikan termasuk lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan pendidikan untuk difabel. Bahkan mendapatkan anggaran secara khusus.

Secara formal belum ada sosialisasi terkait perda di lingkungan pendidikan, sekolah secara mandiri menjalankan perhatian pendidikan untuk difabel sebelum adanya perda perhatian pemerintah sangat minim, tetapi setelah adanya penetapan perda difabel perhatian pemerintah terhadap pendidikan difabel semakin baik.

Apresiasi pemerintah terhadap pendidikan difabel sangat membesarkan jiwa bagi pengelola penyelenggara pendidikan difabel seperti diungkapkan oleh Ribut, bahwa dalam rapat koordinasi lembaga pendidikan difabel disebut saja, merasa mempunyai kebanggaan dan terlibat dalam pendidikan nasional (Rustiningsih, 2018).

Pemberian beasiswa kepada anak yang berbentuk PKH yang langsung kepada anak, pendataan lewat desa dan disalurkan kepada anak. Terkait dengan kesehatan anak di sekolah diberi imunisasi.

Pendidikan inklusi, sumber daya manusia, pola pengajaran bagaimana guru memberikan pola pengajaran, memberikan pembelajaran yang lebih baik dengan kualitas dan mutu, pendidikan masih formalitas dan belum menyentuh aspek kualitas pendidikan yang menghasilkan *output* pendidikan yang bermutu. Namun upaya terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang ramah difabel, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 menyatakan bahwa setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan meliputi: 1) Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan kesamaan hak dan kesempatan; 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) mencakup promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi; 3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diarahkan dalam usaha mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

Layanan yang diberikan sudah dapat dirasakan oleh difabel di Wonogiri, terbukti dengan adanya jaminan kesehatan bagi difabel, termasuk tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan akses mobilitas bagi difabel. Dalam bidang kesehatan, difabel mendapatkan akses BPJS dengan kartu KIS gratis dalam pengobatan (Suwartono, 2018). Pada 2014-2015 Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dan Kemasyarakatan (DKK) memberikan kuota penuh (4000 orang) terhadap difabel untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

3. Bidang ekonomi

Perda Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas sesuai dengan kemampuan di sektor formal maupun informal. Pemerintah daerah kabupaten Wonogiri memfasilitasi beberapa pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi difabel melalui program yang dijalankan Badan Latihan Kerja (BLK) dengan *skill* yang menunjang untuk terserapnya lapangan pekerjaan formal. Seperti halnya pelatihan-pelatihan dalam bidang perbengkelan, tata boga dan keterampilan elektronik dan komputer.

Hasil pelatihan sangat dirasakan oleh difabel dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perbaikan ekonomi keluarga, karena sebagian difabel sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga. Bahkan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diakui oleh Wahyudi (Wahyudi, 2018) upaya pemerintah memfasilitasi dengan pengembangan KUBE penyandang disabilitas guna pemberdayaan difabel. Dinas Sosial membuat 10 KUBE yang setiap KUBE terdiri dari 10 orang dan diberikan bantuan permodalan usaha. Seperti kelompok usaha bersama penjahit, bengkel, elektro, sablon, ternak, toko kelontong dan usaha ekonomi produktif.

Sekalipun bantuan sudah diberikan, namun masih ada kendala yang dihadapi penyandang disabilitas itu sendiri, dalam sektor ketenagakerjaan, difabel sendiri yang merasa kesulitan. Pertama, di sektor formal difabel

belum siap *skill*-nya, dan mempermasalahkan besaran gajinya yang akan diterima. Kedua, dalam hal proses pembinaan dan pemberdayaan. Dahulu pemberdayaan terpusat pada Dinas Sosial, sekarang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, pemberdayaan masyarakat desa, sehingga membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi. Ketiga, Implementasi pemberdayaan dan pelatihan, sarana dan prasarana yang sudah diterima tidak bisa secara maksimal mengembangkan dan meningkatkan ekonomi, karena alat yang tidak dapat digunakan lagi atau bahkan dijual. Di satu sisi difabel membutuhkan media untuk aktualisasi diri dan dapat memanfaatkan *skill*-nya guna meningkatkan ekonomi keluarga. Di sisi lain masih ada masalah dalam hal komitmen difabel untuk berdikari.

4. Sosial dan Politik

Kesempatan difabel berperan serta dalam pembangunan daerah. Peran serta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan bagian dari kesetaraan difabel yang pada prinsipnya untuk memperluas keikutsertaan dalam pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peran serta dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar difabel mempunyai hak terlibat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Ikut terlibat dalam perumusan kebijakan terutama dalam musyawarah tingkat desa, difabel dilibatkan agar pembangunan bisa menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada semua masyarakat, tanpa kecuali. Sehingga keberpihakan kepada difabel benar dirasakan masyarakat.

Difabel aktif berpartisipasi dalam politik, seperti dalam penyelenggaraan pemilu sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas pemilu (Wahyudi, 2018). Hal tersebut ditegaskan Suwartono dalam bidang politik difabel telah terlibat menjadi penyelenggaran pemilihan umum, terakomodasinya hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terjaminnya hak pilih, dan menjadi penyelenggaraan pemilihan umum (Suwartono, 2018).

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

5. Akses Politik Difabel

Akses dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, telah diakomodasi secara lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Bentuk inklusifismenya adalah layanan aksesibilitas terhadap difabel dalam menggunakan hak pilihnya, ketika setiap warga negara yang berusia 17 tahun berhak terdaftar sebagai pemilih dan tercantum dalam daftar pemilih yang akan digunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih tetap di setiap TPS yang tersebar di wilayah kabupaten Wonogiri. Tempat pemungutan suara (TPS) disesuaikan kebutuhan difabel, seperti TPS yang mudah dijangkau, ada fasilitas bagi penyandang disabilitas, tersedia template bagi tunanetra (KPU Kabupaten Wonogiri, 2004).

Beberapa bentuk layanan yang responsif gender dan disabilitas antara lain; dalam pembangunan alun-alun Wonogiri lapangan Giri Krida telah disediakan akses untuk kursi roda bagi penyandang disabilitas. Namun dalam pembangunan fasilitas umum lainnya belum ada perencanaan dan respon terhadap terhadap difabel.

Efektivitas peraturan daerah tentang disabilitas. Mengatur masalah sosial, mengatur jaminan sosial, mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Keterlibatan disabilitas dalam pengambilan kebijakan pembangunan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten. Seperti ditunjukkan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, beberapa desa sudah melibatkan difabel, sekalipun sekedar sebagai pendengar dalam musyawarah tersebut. Oleh karena itu keterlibatan difabel dalam pengambilan kebijakan tidak hanya sekedar menunggu dan menyaksikan mekanisme pengambilan keputusan tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah ikut memberikan masukan yang berharga dalam pembentukan rumusan kebijakan dan program pembangunan yang segera akan dilaksanakan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten (Noviaty, 2018).

Sementara berkaitan dengan difabel berhadapan hukum, proses peradilan dan penegakannya berjalan dengan baik. Kasus difabel

berhadapan dengan hukum terjadi di Jatiroto, Girimarto dan Slogohimo (Noviati, 2018).

Menurut Noviati kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan publik. Salah satu persoalannya adalah terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.

Permasalahan lain yang seringkali ditemui soal pengetahuan, para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa yang menjadi kebutuhan dasar ketika proses beracara di pengadilan. Kondisi ini dipersempit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas (Windrawan, 2015, hlm. 2).

Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tataran makro sudah terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai difabel, yaitu Undang-Undang 20 Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut harus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada aspek yang lain, pemenuhan kesetaraan difabel sendiri berhubungan erat dengan pembangunan daerah yang antara lain harus terpadu dengan pembangunan sektor tata ruang, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi (Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013).

6. Bantuan Sosial

Bantuan sosial Pasal 42 Ayat (1) Bantuan Sosial merupakan bagian dari hak-hak difabel, diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya untuk membantu memenuhi hak-hak terkait dengan kehidupan dan

penghidupannya, (2) Bantuan Sosial bagi difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Menurut Suwito, pegawai pemda Wonogiri, saya menanyakan tentang apakah kantor Dinas Pendapatan Keuangan Anggaran Daerah (DPKAD) pernah menganggarkan belanja atau kegiatan untuk penyandang disabilitas, di Kabupaten Wonogiri, beliau menjawab bahwa untuk hal yang menjadi ranah atau tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Wonogiri, pernah menganggarkan untuk bantuan kursi roda, bantuan kegiatan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, yang diberikan secara rutin kepada penyandang disabilitas (Suwito, 2018).

Kepedulian pemerintah daerah terhadap difabel dan menganggarkan anggaran secara khusus untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan disabilitas. Apakah hanya sekadar memberikan bantuan *charitas* apakah ada metode dan cara lain untuk memberdayakan dan mengembangkan kapasitas, sehingga tidak hanya bantuan yang siap pakai, sementara mereka tetap dalam kemiskinan, karena kemampuan berdikari dan kemandirian yang dimilikinya, seperti terbukanya lapangan pekerjaan untuk difabel tersebut di masyarakat. Dalam bidang sarana-prasarana yang dapat dirasakan oleh difabel, seperti sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, menjadi modal yang kelak mereka bisa mandiri dan bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

7. Ketenagakerjaan

Hak-hak ketenagakerjaan. Dalam ketentuan perda ini disebutkan bahwa perusahaan penyedia lapangan pekerjaan harus mengakomodasi tenaga kerja difabel minimal 1/100. Artinya, setiap seratus tenaga kerja harus ada satu difabel yang bekerja di perusahaan sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kesempatan kerja bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta difabel, agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 20 Ayat 1, 2, dan 3 menyatakan:

(1) Difabel mempunyai kesempatan untuk membuka usaha sendiri dan/atau masuk bursa kerja umum, sesuai minat, bakat, dan kemampuannya sebagai bagian perwujudan aktualisasi diri. (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang harus mempekerjakan 1 (satu) orang difabel sesuai dengan persyaratan, kualifikasi pekerjaan serta jenis kecacatannya. (3) Difabel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berkarir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan kebutuhan sumber daya dan kemampuan serta kompetensi yang ada.

Dalam hal ketenagakerjaan ada 2 perusahaan yang mempekerjakan difabel. Nicia Pacific mempekerjakan 8 difabel.

8. Aksesibilitas

Ketentuan pasal 44 ayat (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, dan angkutan umum.

Peneliti berkunjung ke Perpustakaan Daerah dan bertanya kepada petugas piket pelayanan Perpusda, Joko, apakah pernah ada penyandang disabilitas yang memanfaatkan layanan Perpustakaan Daerah Wonogiri, “Pernah ada tetapi hanya cacat fisik saja, sedangkan yang tunanetra belum pernah ada yang mengakses layanan Perpustakaan Daerah Wonogiri.” Mereka tidak menjadi anggota perpusda dan hanya sekedar mengunjungi dan membaca koleksi yang ada (Joko, 2017).

Peneliti juga berkunjung ke Samsat Wonogiri untuk membayar pajak kendaraan, sekaligus juga melakukan observasi pada pelayanan Samsat Wonogiri, dan peneliti menjumpai ada konter atau loket khusus difabel, orang tua atau lansia dan ruang laktasi yang tertutup dengan tirai warna ungu, ada tempat duduk yang bisa digunakan untuk menyusui anak dan area bermain anak (observasi, 07 Oktober 2017). Tersedia juga kursi roda untuk penyandang disabilitas. Tersedia juga tangga luncur untuk kursi roda disabilitas berkebutuhan khusus dan tangga bertingkat untuk yang normal.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Sebagai gambaran adanya akses kepada difabel dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas.

Jalan protokol sudah mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas dengan adanya trotoar yang lantainya bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra. Terminal Wonogiri sebagai terminal tipe A yang mempunyai standar prosedur untuk mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat mengakses transportasi umum.

9. Pemenuhan Hak Difabel

Penggunaan pendekatan sosiologis untuk melihat isu disabilitas. Isu disabilitas dalam aspek hukum dan perundang-undangan. memandang isu disabilitas dalam kacamata hukum di Indonesia. Kondisi itu sedikit banyak mempengaruhi sikap tindak Negara ini dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara penyandang disabilitas.

Disabilitas sudah dipandang sebagai bagian dari keragaman umat manusia dan kemanusiaan yang hadir ditengah masyarakat. Disabilitas juga sudah tidak lagi hanya dilihat dari aspek medis, yang hanya akan mengarah kepada pemaknaan “normal” dan “tidak normal”, tetapi sudah bergeser dengan dilihat dari aspek sosial, yaitu melihat dari hambatan yang muncul dari hasil interaksi dan kondisi lingkungan sekitar (Nursyamsi, 2015, hlm. 4). Difabel atau penyandang disabilitas, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang disabilitas fisik; b. penyandang disabilitas mental; c. penyandang disabilitas fisik dan mental (Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013).

Namun demikian masih ada stigma di masyarakat tentang cara pandangan masyarakat terhadap difabel yang belum akomodatif, rintangan, kesadaran, perlu menyamakan perspektif dalam melihat persoalan difabel.

10. Regulasi dan Politik Hukum Difabel

Wonogiri telah mempunyai peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Difabel. Perda ini

mengatur bagaimana pemerintah daerah mengakomodasi dan memberikan layanan disabilitas kepada masyarakat.

Stakeholders yang telah berpartisipasi dalam penegakan peraturan daerah tentang jaminan disabilitas khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang berkembang, yang setiap perusahaan swasta yang beroperasi di Wonogiri mempunyai kewajiban untuk merekrut penyandang disabilitas di Wonogiri yang mempunyai keahlian dan bisa menunjang komitmen sebelumnya. Demikian juga instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam pelayanan publik juga membuka kesempatan terbuka, kepada penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses kesempatan menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan kompetensi dan *skill* yang dimiliki dan formasi yang ditawarkan.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

C. Implementasi Perda

Akses dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, telah diakomodasi secara lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Bentuk inklusifitasnya adalah layanan aksebilitas terhadap difabel dalam menggunakan hak pilihnya. Setiap warga negara yang secara normatif ketentuan peraturan perundang-undangan berusia 17 tahun berhak terdaftar sebagai pemilih dan tercantum dalam daftar pemilih yang akan digunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih tetap di setiap TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonogiri. Tempat pemungutan suara (TPS) disesuaikan kebutuhan penyandang difabel, seperti TPS yang mudah dijangkau, ada fasilitas bagi penyandang disabilitas, tersedia template bagi tunanetra (KPU Kabupaten Wonogiri, 2004).

Di tahun politik keterlibatan difabel dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum maupun proses demokrasi sangat penting dan strategis, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi optimal. Keterlibatan tersebut bisa mempunyai hak pilih dan hak dipilih, menjadi penyelenggara pemilu, bisa menjadi bagian masyarakat sipil yang ikut melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap semua tahapan pemilu. Akses sebagai warga negara

yang punya hak pilih difasilitasi dalam proses tahapan pemilu, mempunyai hak dipilih, berhak mengajukan diri sebagai bakal calon baik dari partai politik maupun peserta pemilu perseorangan.

Beberapa bentuk layanan yang responsif gender dan disabilitas antara lain; dalam pembangunan alun-alun Wonogiri lapangan Giri Mandala telah disediakan akses buat kursi roda bagi penyandang disabilitas. Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dalam acara seminar gerakan literasi nasional di Wonogiri Peneliti melihat adanya rampa untuk kursi roda bagi para penyandang disabilitas untuk memasuki pendopo rumah dinas bupati, yang berarti sudah ada kebijakan secara khusus untuk mengalokasikan anggaran dan perhatian kepada disabilitas, sekalipun masih sangat minim, namun sudah ada komitmen untuk membangun kesadaran terhadap disabilitas (observasi, 4 Maret 2018). Demikian juga sarana publik yang lain, seperti lapangan Giri Krida Kabupaten Wonogiri, yang mempunyai akses difabel. Namun dalam pembangunan fasilitas umum lainnya belum ada perencanaan dan responsibel terhadap difabel.

Efektivitas peraturan daerah tentang disabilitas. Mengatur masalah sosial, mengatur jaminan sosial, mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Keterlibatan disabilitas dalam pengambilan kebijakan pembangunan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten. Seperti ditunjukkan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, beberapa desa sudah melibatkan difabel, sekalipun sekedar sebagai pendengar dalam musyawarah tersebut. Oleh karena itu keterlibatan difabel dalam pengambilan kebijakan tidak hanya sekedar menunggu dan menyaksikan mekanisme pengambilan keputusan tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah ikut memberikan masukan yang berharga dalam pembentukan rumusan kebijakan dan program pembangunan yang segera akan dilaksanakan dari tingkat bawah hingga tingkat kabupaten (Novianti, 2018).

Adapun yang terkait dengan difabel berhadapan hukum, proses peradilan dan penegakannya berjalan dengan baik. Menurut Novianti, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai

diperbincangkan publik. Salah satu persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.

Permasalahan lain yang seringkali ditemui soal pengetahuan, para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa yang menjadi kebutuhan dasar ketika proses beracara di pengadilan. Kondisi ini dipersempit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas (Windrawan, 2015, hlm. 2).

Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penggunaan pendekatan sosiologis untuk melihat isu disabilitas. Kendala implementasi Perda adalah adanya sebagian ASN (aparatur sipil negara) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum responsif terhadap difabel.

Hambatan-hambatan lainnya adalah adanya stigma masyarakat terhadap difabel sebagai kelompok masyarakat yang lemah, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kemandirian, tidak mampu melakukan aktivitas. Difabel sendiri merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri, tidak dapat mengoptimalkan potensinya. Sekalipun pemerintah daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai upaya memanfaatkan pengembangan potensi difabel, tetapi mereka belum meresponnya.

Lingkungan keluarga yang tidak responsif kepada difabel. Keluarga tidak memfasilitasi bagaimana tumbuh kembang difabel dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sangat minim anggaran responsif difabel sebagai daya dukung untuk pemenuhan hak-hak difabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum secara spesifik mengalokasikan anggaran khusus difabel, sekalipun dalam pengawasan DPRD dalam pelaksanaan perda kesetaraan dan pemberdayaan difabel. Regulasi sudah mengakomodasi hak-hak difabel dalam Peraturan Daerah

Muhammad Julijanto

Nomor 8 Tahun 2013, bahkan Peraturan Bupati (Perbub) yang membahas disabilitas secara teknis sudah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemerintah. Masih butuh sosialisasi yang luas dalam implementasi Perda baik internal pemerintah daerah beserta semua OPD maupun kepada *stakeholder* swasta dan masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur sebagai implementasi perda secara bertahap sedang dilakukan pemerintah daerah.

Ada beberapa kendala dalam implementasi Perda. Pertama, masih banyaknya personal dinas yang tidak responsif difabel, menghalangi dan menghambat, sejak 2013 sekarang ditunda-tunda untuk menyelenggarakan sosialisasi, tidak segera dilaksanakan, kembali ke personalnya yaitu orang-orang yang ada di dinas. Sumber daya manusia yang mengelola dan menjalankan program pemerintah.

Kedua, masih tingginya stigma terhadap difabel, bahwa difabel dikasihani, diberi latihan, pelatihan menjahit, tata boga, pemberdayaan terhadap difabel tidak berbasis kebutuhan. Proses yang ada di Dinas Sosial pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi difabel.

Ketiga, masalah validitas data tentang jumlah difabel masih belum valid dan lengkap dan belum merupakan data terpisah. Hingga saat ini masih sangat sulit mendapatkan data yang solid. Berapa difabel netra usia produktif, yang memasuki usia sekolah berapa, yang masuk usia kerja berapa serta yang membutuhkan pelatihan. Sehingga penanganannya akan semakin mudah dan mendapatkan pelayanan yang prima.

Keempat, kesiapan difabel sendiri, yaitu faktor internal difabel. Peluang dan kesempatan dari pemerintah sudah ada, tinggal kesiapan difabel untuk merespon. Masih ada alasan malu untuk mengakses program pemerintah daerah, rumahnya jauh dari tempat pelatihan, harus menginap, dan tidak mendapat izin dari orang tua.

D. Kesimpulan

Adanya peraturan daerah tentang disabilitas yang ada di Kabupaten Wonogiri menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah setempat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas beserta jaminan

sosialnya. Regulasi yang ada adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menjamin hak difabel. Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa layanan disabilitas dapat terlaksana dengan baik.

Politik hukum disabilitas merupakan respon semua fraksi menyetujui serta mendukung terpenuhinya hak-hak difabel melalui akomodasi peraturan daerah. Perda sebagai dasar hukum dalam memberikan advokasi terhadap difabel, sehingga menjadi jelas hak-hak difabel yang harus disiapkan negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk memenuhinya.

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel menunjukkan berjalan secara bertahap. Sebagian besar sudah tercapai seperti dalam hal pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, partisipasi dalam politik difabel baik sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilih, aksesibilitas difabel dalam bidang transportasi, sarana dan prasarana publik.

E. Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama RI melalui anggaran BOPTN DIPA IAIN Surakarta yang telah memfasilitasi dana penelitian ini, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat, sebagai pijakan pengambil keputusan untuk peningkatan pelayanan disabilitas, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pemerintah Kabupaten Wonogiri yang akomodatif. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Reviewer Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Surakarta, atas masukan yang berguna. Ucapan terima kasih juga kepada redaksi Jurnal Inklusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas tersebarnya hasil penelitian ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, UIN Sunan Kalijaga tempat penulis mengembangkan wacana dan pemikirannya.

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

REFERENSI

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London; Washington: International Institute of Islamic Thought.
- Chairullizza, C. (2015, Oktober 22). Pilkada, Akses Perlindungan Politik bagi Penyandang Disabilitas | Berau Post [Berita]. Diambil 3 November 2017, dari PROKAL.co website: <http://berau.prokal.co/read/news/40026-pilkada-akses-perlindungan-politik-bagi-penyandang-disabilitas>
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Diambil dari http://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6507
- Indriyany, I. A. (2015). Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif Melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. *INKLUSI*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/ijds.020109>
- Joko. (2017, Oktober 7). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- KPU Kabupaten Wonogiri. (2004). *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Tahun 2004 di Kabupaten Wonogiri, Wonogiri: Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri*. Wonogiri: KPU Kabupaten Wonogiri.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2), 139–162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Diambil dari <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9207/analisis-data-kualitatif-buku-sumber-tentang-metode-metode-baru.html>
- Muthmainnah, Y. (2014, Mei 28). Islam, Hak-hak Penyandang Disabilitas dan tanggung Jawab Negara. Diambil 26 November 2016, dari www.rahima.or.id
- Noviati. (2018, Mei 22). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Nursyamsi, F. (2015). *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pembahasan Raperda Boyolali: Pansus Tambahkan Pasal Larangan Kekerasan terhadap Kaum Difabel [Berita]. (2014, Juli 26). Diambil 23 September 2016, dari Soloraya website:

Politik Hukum Disabilitas

<https://soloraya.solopos.com/read/20140726/492/522245/pembahasan-raperda-boyolali-pansus-tambahkan-pasal-larangan-kekerasan-terhadap-kaum-difabel>

- Pradana, F. D. S. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di PT. Deltomed Wonogiri. *Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Diambil dari <http://e-journal.uajy.ac.id/8004/>
- Rustiningsih, R. (2018, Juni 6). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Suwartono. (2018, Juli 2). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Suwito. (2018, Mei 23). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Utomo, M. (2017, Februari 27). Pasar Klewer dan Akses Difabel. *Solopos*, hlm. 4.
- Wahyudi, M. (2018, Juni 21). *Disabilitas Perspektif Politik Hukum* [Wawancara].
- Windrawan, P. (2015). *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

PENDIDIKAN DASAR INKLUSIF DI KABUPATEN PATI: Harapan dan Kenyataan

SULTHON

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
sulthonzainur@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of inclusive elementary education in Pati district. Data collection was carried out through interviews and observations of eight students with disabilities who attended inclusive elementary schools in Pati Regency, 6 teachers, and 3 school principals. Data analysis was performed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of inclusive basic education in Pati Regency is not under idealized conditions because in its implementation the school still limits students with disabilities who are accepted. Schools only accept those who have non-physical disabilities (intellectual disability, slow learning, and sensory disabilities). School considerations are: 1) easy in learning services; 2) worry if parents of non-disabled students refuse and move their children to another school; 3) there are obstacles in learning services because they do not have special support teachers and the lack of inclusive learning facilities and infrastructure.

Keywords: inclusive education; inclusive elementary schools; inclusive education in Pati; students with mental disability

Abstrak

Makalah ini meneliti pelaksanaan pendidikan dasar inklusif di kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap delapan siswa difabel yang bersekolah di SD inklusif di Kabupaten Pati, 6 guru, dan 3 kepala sekolah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar inklusif di Kabupaten Pati belum sesuai dengan kondisi yang diidealikan karena dalam pelaksanaannya sekolah masih membatasi siswa difabel yang diterima. Sekolah hanya menerima mereka yang mengalami disabilitas non-fisik saja (disabilitas intelektual, lambat belajar, dan disabilitas sensorik). Pertimbangan sekolah adalah: 1) mudah dalam layanan pembelajaran; 2) merasa khawatir jika orang tua siswa non-difabel menolak dan memindahkan anaknya ke sekolah lain; 3) adanya kendala dalam layanan pembelajaran karena tidak memiliki guru pembimbing khusus, dan kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran inklusif.

Kata kunci: pendidikan inklusif; SD inklusif; sekolah inklusif di Pati; pendidikan penyandang disabilitas mental.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk siswa difabel atau anak berkebutuhan khusus. Hak untuk mendapatkan pendidikan dijamin Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, Ayat 2, 4, dan 6 serta dikukuhkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 1, 2, dan 3. Dilandasi juga UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 24 Ayat 1 bahwa negara mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak pendidikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, negara harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada

setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah, dan didukung lagi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 10. Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Melalui pendidikan inklusi, siswa difabel lebih berkesempatan mendapatkan pendidikan karena mereka dapat diterima di sekolah umum bersama dengan anak non difabel di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun dalam realitasnya siswa difabel masih belum bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan secara merata dan adil, karena masih banyak kendala atau hambatan (Maftuhin, 2018, hlm. 292) baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal.

Hambatan internal berkaitan dengan guru reguler yang tidak siap menghadapi siswa difabel dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk mengajar siswa difabel (Pratiwi, 2016, hlm. 26) maupun kendala terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (Evanjeli, 2015, hlm. 2; Zakia, 2015, hlm. 115) dan belum siapnya pihak sekolah untuk menerima siswa difabel. Sedang hambatan eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti sangat terbatas fasilitas yang memadai bagi siswa difabel untuk mendapatkan pendidikan (Depdiknas, 2005).

Pemerintah mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) namun belum dapat menuntaskan pemerataan pendidikan bagi siswa difabel disebabkan jumlahnya sangat terbatas dan tempatnya jauh, sehingga tidak terjangkau bagi siswa difabel yang ada di pelosok desa (Asiyah, 2018, hlm. 71). Faktanya dari 1.874.948 anak difabel di Indonesia baru 85.737 anak yang mengenyam pendidikan (25,92%), sedang masih 245.027 anak (74,08%) anak difabel belum mendapatkan Pendidikan (Kemendikbud, 2017). Dengan demikian membangun sekolah

inklusi merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan mengingat dua hal: pertama, masalah pendidikan bagi siswa difabel tidak dapat teratasi melalui sekolah khusus; kedua, pendidikan bagi siswa difabel sangat urgen dan berguna dalam meningkatkan potensi yang masih dimiliki serta membantu menyiapkan kemandirian dalam hidup (Pratiwi, 2016, hlm. 26).

Pendidikan inklusif secara umum masih belum berjalan hampir di Indonesia. Di Yogyakarta, misalnya, pendidikan inklusif tidak berjalan sebagaimana mestinya (Evanjeli, 2015, hlm. 2). Di Kabupaten Bantul, sejumlah 66,6% SD inklusif sudah sesuai dengan prinsip sekolah inklusif, sedangkan 33,4% masih jauh dari harapan (Lela Mustika, 2017, hlm. 85). Di Sukoharjo pendidikan inklusif masih kekurangan guru pendamping khusus (Zakia, 2015, hlm. 115). Adapun di Pati, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Gabus 01, SDN Langenharjo 02, SDN Kalimulyo 01, dan SDN Puncakwangi 03 belum sepenuhnya menerima siswa difabel, karena hanya menerima difabel ringan dan dengan hambatan non-fisik (disabilitas intelektual, anak lambat belajar, dan disabilitas sensorik). Adapun difabel fisik seperti tunanetra, Tuli, dan tunadaksa belum dapat diterima dengan alasan mereka tidak memiliki guru pembimbing khusus.

Hal ini juga diperburuk dengan adanya perubahan pengelolaan sekolah khusus yang awalnya ditangani Dinas Pendidikan Kabupaten yang berubah pembinaannya menjadi di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Akibatnya pembinaan guru reguler, yang awalnya ditangani Balai Pengembangan Pendidikan Khusus (BP Diksus) Provinsi, menjadi terhenti.

Kurangnya guru pembimbing khusus (GPK) sering menjadi penyebab utama berjalan tidaknya sekolah inklusif. GPK adalah guru khusus yang berlatar belakang Sarjana Pendidikan Luar Biasa atau guru yang sudah mendapatkan latihan khusus mengajar siswa difabel (Zakia, 2015, hlm. 112). Dengan demikian tidak berjalananya sekolah inklusif berarti siswa difabel yang tidak dapat bersekolah di sekolah khusus akan terhenti dan tidak punya harapan dapat sekolah lagi.

Berdasarkan persoalan di atas dan pentingnya sekolah inklusif bagi siswa difabel, maka dapat dikemukakan permasalahan penelitian: 1)

bagaimana pelaksanaan sekolah dasar inklusi di Kabupaten Pati?; 2) apa kendala yang dihadapi sekolah dasar inklusi di Kabupaten Pati?; dan 3) bagaimana upaya yang dilakukan sekolah dasar inklusi di Kabupaten Pati untuk mewujudkan pendidikan inklusif?.

Hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas persoalan mendasar yang dihadapi terkait dengan kegagalan pendidikan inklusif selama ini, sehingga dapat menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan program pendidikan inklusif baik bagi pemerintah pusat, daerah maupun lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan bagi siswa difabel dapat tercapai dengan cepat.

Penelitian tentang pendidikan inklusif secara umum sudah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian Abd. Kadir tentang penyelenggaraan sekolah inklusif di Indonesia. Penelitian ini belum menjawab mengapa sekolah inklusif dan bagaimana mengusahakan kesuksesan sekolah inklusif tidak dilakukan (Kadir, 2016, hlm. 63). Penelitian semisal dilakukan oleh Juang Sunanto tentang inklusi dalam pembelajaran di kelas yang terdapat siswa difabel di Sekolah Dasar. Ia menyoroti pembelajaran inklusif di kelas dan keberadaan guru namun tidak membahas tentang kendala dan solusi (Sunanto, 2016, hlm. 83). Penelitian lainnya dilakukan oleh Jamilah Candra Pratiwi tentang sekolah inklusif untuk siswa difabel: tantangan ke depannya. Penelitian ini membahas sekolah inklusi dan tantangan ke depan tetapi tidak mengkaji pelaksanaan dan upaya penyelesaian terhadap kendala sekolah inklusif (Pratiwi, 2016, hlm. 242).

Adapun penelitian yang berhubungan dengan pendidikan inklusif dan kendala-kendalanya ditemukan pada penelitian berikut: Pertama, penelitian Dieni Laylatul Zakia (2015, hlm. 115) tentang guru pembimbing khusus (GPK): pilar pendidikan inklusif SD inklusif di Kabupaten Sukoharjo. Penelitiannya menunjukkan bahwa di Sukoharjo, SD inklusif masih kekurangan guru pembimbing khusus (GPK) sehingga siswa difabel belum mendapatkan layanan pembelajaran secara maksimal sesuai kemampuannya.

Kedua, penelitian Paramita Isabella, Emosda, dan Suratno (Isabella, Emosda, & Suratno, 2014, hlm. 56) tentang evaluasi penyelenggaraan

pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas di SDN 131/IV Kota Jambi. Penelitiannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi siswa difabel di SD Negeri 131/IV Kota Jambi tergolong dalam kriteria baik, dengan perbandingan 68,35% dan 31,35%.

Ketiga, penelitian Miftahurrohmah tentang pembinaan guru Sekolah Dasar Inklusi di SD Negeri Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo dan SDN Trangkil 06 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Ia menunjukkan bahwa pembinaan guru di SD inklusif dilakukan oleh provinsi, kabupaten, dan sekolah dalam wujud penataran, pelatihan serta workshop, sedang di sekolah dengan cara *sharing*. Ia juga menemukan hambatan berupa SDM dan pendanaan (Miftahurrahmah, 2017, hlm. 96).

Keempat, penelitian Nissa Tarnoto (Tarnoto, 2016, hlm. 51) tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tingkat SD di wilayah Kota Yogyakarta, menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan yang berhubungan dengan kesiapan sekolah seperti rendahnya kemampuan guru dalam melayani siswa difabel dan rendahnya perhatian orang tua siswa difabel dan masyarakat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, datanya dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedang teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif karena dipandang lebih sesuai dengan data yang dikumpulkan dengan langkah *data reduction, data display, dan conclusion and verification* (Sugiyono, 2009, hlm. 247–252).

Observasi dan wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru yang memegang kelas siswa difabel, dan siswa difabel di SDN Gabus 01 Kecamatan Gabus, SDN Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo, SDN Kalimulyo 01 Kecamatan Jakenan, dan SDN Puncakwangi 03 Kecamatan Puncakwangi, sejumlah 16 responden yaitu, 3 kepala sekolah, 5 guru, dan 8 siswa difabel dengan menggunakan panduan observasi dan wawancara berdasarkan nilai-nilai inklusi dalam pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas inklusi.

B. Pendidikan Inklusif: Harapan dan Kenyataan

Pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang menerima siswa difabel belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah umum. Dalam makna yang lain merupakan praktik pendidikan yang ramah siswa difabel, tidak diskriminasi, menekankan pada pemberian kesempatan, hak, keadilan, dan pemerataan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali siswa difabel untuk mencapai wajib belajar 9 tahun (UU No. 19 tahun 2011 Pasal 24 Ayat 1; UU No. 8 tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 10).

Pendapat lain, pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak membeda-bedakan anak karena keadaan fisik, mental-intelektual, sosial, potensi dan kecerdasan, yang berbeda untuk belajar bersama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan bersama di sekolah yang sama (Junanto & Kusna, 2018, hlm. 179; UNESCO, 1994). Secara teoritis, inti pendidikan inklusif adalah sekolah yang menerima keragaman dan perbedaan dengan memberikan pendidikan bagi semua anak dengan berbagai penyesuaian pembelajaran dan kurikulum serta sumber belajar yang berguna bagi semua anak sehingga tercipta kebersamaan dan lebih terjangkau (Rakhmawati, 2002, hlm. 19).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif memang sangat ideal dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa difabel, karena mengandung banyak manfaat. Pertama, pendidikan inklusif diadakan di sekolah yang dekat dengan siswa difabel. Hal ini mengurangi atau dapat menjadi solusi tercapainya pemerataan pendidikan bagi mereka yang selama ini tak tercapai dengan adanya sekolah khusus (SLB dan SDLB). Kedua, pendidikan inklusif dapat menghilangkan sekat diskriminasi antara anak non-difabel dan difabel karena mereka dapat berada di sekolah yang sama, berinteraksi dan bermain bersama tanpa adanya perbedaan. Ketiga, siswa difabel dapat belajar berinteraksi dalam lingkungan masyarakat secara normal, yang akhirnya mereka dapat hidup bermasyarakat secara normal. Hal ini berbeda dengan sekolah khusus yang menjadikan siswa difabel eksklusif dan terasing sehingga mereka akan merasa canggung dalam hidup bermasyarakat. Keempat, sekolah inklusif memiliki nilai terapi sosial psikologis. Dengan diterimanya difabel di

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

sekolah umum, siswa difabel akan belajar, bermain, dan bekerja bersama dengan anak sebayanya yang non-difabel sehingga akan meningkat rasa percaya dirinya dan keterikatan sosialnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Jamilah bahwa sekolah inklusif memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologis siswa difabel, yaitu memupuk rasa aman, menilai dirinya positif (*self concept*), harga diri (*self esteem*), serta kepercayaan diri anak (*self confident*) (Pratiwi, 2016, hlm. 239).

Empat manfaat di atas menunjukkan bahwa sekolah inklusif memang ideal bagi anak difabel. Namun realitasnya, pelaksanaan sekolah inklusif belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga siswa difabel tetap masih banyak yang belum dapat bersekolah. Dengan kata lain sekolah inklusif dalam implementasinya belum berfungsi bagi peningkatan jumlah siswa difabel terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik yaitu: 1) pendidikan inklusif adalah proses yang terjadi secara bertahap untuk memberikan pendidikan tanpa membedakan; 2) pendidikan inklusif bermakna ramah dalam pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan anak; 3) pendidikan inklusif memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi dan mencapai hasil belajar yang bermanfaat dalam kehidupannya; dan 4) pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar (Depdiknas, 2005, hlm. ii).

Pendidikan inklusif telah dirancang pemerintah sejak tahun 2009, namun dalam praktiknya hingga kini belum terlalu terlihat hasilnya. Secara umum sekolah inklusif belum berjalan karena banyaknya kendala (Maftuhin, 2018, hlm. 292). Baik kesiapan sekolah untuk menerima siswa yang beragam, guru-guru umum belum siap dalam mengajar siswa difabel, terbatasnya guru pembimbing khusus, tidak fleksibelnya kurikulum inklusi, dan terbatasnya sarana prasarana (Pratiwi, 2016, hlm. 26).

Singkatnya sekolah inklusif dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik, berbagai kendala di atas menjadi bukti bahwa program sekolah inklusif masih bersifat idealis. Kendala yang dihadapi di masing-masing daerah tentunya tidak sama. Secara umum kendala pendidikan

inklusif sebagaimana hasil penelitian didapat sebagai berikut: terbatasnya guru pendamping khusus (GPK) sebesar 27,39%, rendahnya kompetensi guru dalam mengajar siswa difabel sebanyak 19,64%, kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran (KBM) sebanyak (17,86%), lemahnya guru dalam pemahaman tentang siswa difabel dan sekolah inklusif sebanyak (16,67%), latar pendidikan guru tidak relevan (5,95%), beban administrasi guru di sekolah inklusif semakin tinggi (5,36%), rendah kesabarannya dalam menghadapi siswa difabel (2,39%) dan kurang menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua siswa (1,78%) (Asiyah, 2018, hlm. 71; Tarnoto, 2016, hlm. 55).

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

C. SD inklusif di Kabupaten Pati

Kabupaten Pati memiliki 13 SD inklusif yang tersebar di tiga belas kecamatan yaitu, kecamatan Margoyoso, Jakenan, Gabus, Trangkil, Dukuh Sekti, Winong, Puncakwangi, Batangan, Margorejo, Pati kota, Tayu, Tambakromo, dan Kayen. Sedang dalam penelitian ini diambil 4 SD inklusif dengan pertimbangan: pertama, lokasi yang dekat dengan tempat peneliti dan lebih mengenal karakteristik subjek penelitian. Kedua, dalam lingkup pembinaan, sekolah inklusif berada di bawah satu pembinaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sehingga dapat diketahui dan dilacak informasi-informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusif dari SD lain melalui SD yang menjadi lokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pendidikan inklusif didasarkan pada bagaimana pembelajaran berorientasi pada nilai-nilai inklusi yaitu: persiapan pembelajaran, adanya hubungan dan keikutsertaan, mengenali keragaman, tidak merendahkan anak, melibatkan anak, saling bekerja sama, penilaian, saling menghargai, menggunakan media pembelajaran, keterlibatan peran, pengkondisian kelas, sumber pelajaran, perbedaan sebagai sumber, memanfaatkan tenaga ahli, menyediakan sumber belajar yang memadai (Sunanto, 2016, hlm. 83).

Siswa difabel memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan berat ringannya tingkat disabilitas yang dialami dan jenis disabilitas yang disandang. Siswa difabel netra, misalnya, memiliki sifat peraba,

mengandalkan pendengaran dalam mengenali lingkungan, verbalistik, dan hambatan orientasi dan mobilitas. Dengan demikian dalam mengajar mereka harus berorientasi pada karakteristik yang dimiliki siswa difabel netra tersebut yaitu dengan membekali keterampilan dasar yaitu latihan membaca dan menulis Braille sebagai jembatan bagi siswa difabel netra untuk dapat belajar dengan baik.

1. SDN Gabus 01 Kecamatan Gabus

Sebagai sekolah inklusif, SD ini menerima siswa difabel yaitu siswa difabel intelektual dan anak hiperaktif. Terdapat 7 siswa difabel yang salah satunya RND, siswa kelas IV, yang diajar Ibu Titik dan TFK, siswa kelas V, yang diajar Ibu Sulasih. Dalam pembelajaran, guru menjelaskan pelajaran seperti mengajar anak biasa tidak menggunakan metode khusus namun jika anak masih belum dapat, guru memberikan bimbingan secara individu. Seperti RND kelas IV sebagai siswa difabel intelektual ringan ketika ditanya, “*mas RND gimana belajar di kelas sama Bu Titik?*,” Ia menjawab, “*Saya belajar ya bisa, tetapi harus pelan-pelan dan bila saya nggak bisa lalu diajarin Bu Titik sampai saya bisa*” (RND, 2019).

Sedang TFK, selain karena menyandang disabilitas intelektual berat juga hiperaktif, maka selain ia tidak dapat tenang, kemampuannya intelektualnya sangat rendah sehingga sulit mengikuti pelajaran di kelas. Jika ditanya pelajaran, nama guru, nama anggota keluarga, jawabnya tidak jelas dan harus dituntun jawabnya oleh Ibu Sulasih guru kelasnya. Ia juga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara penuh.

Hasil wawancara dan observasi dalam pembelajaran di kelas inklusi bersama dengan guru kelas Ibu Titik, yang mengajar RND ketika ditanya apa kesulitan yang dihadapi RND:

Kalau RND ini masih bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya, namun memang anak ini butuh dibantu secara individu jika mengalami kesulitan, selama ini yang saya alami hanya dia itu butuh waktu lebih lama setiap mengerjakan tugas (Titik, 2019).

Sedang TFK berdasarkan wawancara dengan ibu Sulasih (guru kelasnya) tentang bagaimana mengajar TFK:

TFK ini memang anaknya selain tidak bisa diam, selalu pergi kemana-mana saat pembelajaran tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran, dan memang memiliki kemampuan intelektual yang sangat rendah sehingga untuk diikutkan dalam pembelajaran di kelas V ini memang kurang bisa mengikuti (Sulasih, 2019).

SD ini belum memiliki guru pembimbing khusus, menurut wawancara dengan Bapak Jalil guru kelas III sebagai berikut:

Di awal-awal [program sekolah] inklusi pernah ada guru kunjung dari SDLB Negeri Pati, namun karena semua guru SLB dan SDLB sekarang berpindah pembinaannya ke Provinsi dan tidak lagi di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten, maka sekarang guru pembimbing khusus sudah tidak ada lagi (Jalil, 2019).

Pembelajaran inklusif di SD Gabus 01 belum sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran inklusif karena masih banyak pembelajaran yang belum tuntas ketika siswa dengan disabilitas intelektual belajar mengalami banyak hambatan. Penyebabnya, sekolah ini tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK) baik dari guru PLB maupun guru yang sudah terlatih sehingga hambatan yang dihadapi anak tidak sepenuhnya ada solusinya dan dipaksa hanya bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan guru kelas. Sehingga ketika TFK sebagai siswa difabel intelektual dan juga hiperaktif, guru hanya mengikuti polanya TFK dan kurang memberikan pembinaan secara maksimal.

Model pembelajaran inklusi sebagaimana yang dilaksanakan Bu Titik dan Bu Sulasih sebenarnya menjadi bukti bahwa terbatasnya guru pembimbing khusus menjadi kendala utama pelaksanaan sekolah inklusif sehingga terpenuhinya GPK sangat menentukan keberlangsungan sekolah inklusif di SD ini.

Sebenarnya kasus yang dihadapi di kelas inklusi Bu Titik dan Bu Sulasih dapat dilakukan dengan menggunakan model *pull out*, yaitu siswa difabel belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ketika siswa difabel mengalami hambatan, anak ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus (Depdiknas, 2005, h. 31).

2. SDN Kalimulyo 01 Kecamatan Jakenan

SD inklusif Kalimulyo 01 ini memberikan pembelajaran bagi siswa difabel intelektual dan anak lambat belajar. Di sini terdapat 10 anak lambat belajar dan anak dengan disabilitas intelektual yang berdasarkan hasil asesmen memiliki gradasi IQ antara 66 sampai 77. Itu artinya mereka berada pada kategori disabilitas intelektual ringan dan sedang (wawancara dengan Kepala Sekolah ibu Kartini, 28 Maret 2019). Dari 10 siswa difabel intelektual, wawancara dilakukan dengan MHM yang memiliki IQ 77 (disabilitas intelektual ringan). Ketika ditanya pelajaran apa yang paling dia tidak bisa dan tidak disukai ia menjawab, “Matematika dan PPKN pak, saya tidak bisa, karena kurang bisa perkalian.” Ketika ditanya apakah ia suka belajar di sini, ia menjawab, “Saya suka belajar di sini, tapi sering diejek anak laki-laki.” (MHM, 2019).

Demikian juga dengan NFH IQ 66 (anak dengan disabilitas intelektual sedang). Anak ini mengalami sedikit hambatan dalam mengikuti pelajaran karena memang kemampuan intelektualnya sangat rendah. Ketika ditanya pelajaran apa yang disuka, yang tidak disuka, apa yang dirasa ketika diajar guru, dan seterusnya dia menjawab:

Saya tidak bisa semua pelajaran hanya bisa sedikit-sedikit pak, saya tidak suka pelajaran matematika, untuk pelajaran yang lain juga tidak ada yang kusuka, ketika diajar Bu guru saya belum bisa paham tapi nanti Bu guru membimbing saya Pak (NFH, 2019).

Hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Agustinah guru kelas II yang mengajar MHM dan NFH ketika ditanya bagaimana mengajar dengan siswa yang bervariasi ada yang normal dan ada siswa difabel:

Saya mengajar sesuai dengan yang saya bisa, karena ada siswa difabel intelektual, ya saya dalam mengajar agak pelan-pelan dan bila belum paham saya akan mendekati secara individu. Kalau MHM lumayan bisa mengikuti tapi kalau NFH agak sulit mengikuti walau sudah saya bimbing secara individu (Agustinah, 2019).

Wawancara dengan KS Ibu Kartini tentang kendala yang dihadapi di SD ini beliau menjawab:

Sebenarnya sekolah ini kekurangan guru pembimbing khusus dan pembinaan guru juga kurang, pernah mengikuti pelatihan membuat RPP selama 3 hari pada tanggal 24 – 27 November 2018 dan sudah tidak pernah ada pelatihan di BP Diksus (Balai Pengembangan Pendidikan Khusus) (Kartini, 2019).

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Kalimulyo merupakan bagian dari pelaksanaan inklusi di SD inklusif yang lain, yang masih banyak persoalan terkait dengan penyediaan guru pembimbing khusus dan pemahaman tentang siswa difabel bagi guru atau sekolah mengenai karakteristik dan kebutuhan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak.

Guru pembimbing khusus baik guru dari lulusan S1 PLB maupun guru reguler yang sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran bagi siswa difabel sangat menentukan keberhasilan sekolah inklusi. Tanpa guru pembimbing khusus bila terdapat masalah belajar yang dialami siswa difabel tentunya guru kelas sudah tidak mampu mengatasinya. Akhirnya guru akan mengajar sesuai dengan apa yang diketahui dan dimengerti.

3. SDN Puncakwangi 03 Kecamatan Puncakwangi

SD inklusif ini memberikan kesempatan pembelajaran pada siswa difabel intelektual dan siswa difabel sensorik, yang diajar oleh ibu guru Jumiatun. Di SD inklusif ini memiliki 15 siswa difabel, diantaranya adalah disabilitas intelektual ada: AS IQ 46, lalu DMF IQ 57, MRS IQ 55, dan IR IQ 57. IR adalah siswa difabel sensorik kelas VI yang diajar oleh ibu Jumiatun, ketika ditanya IR menjawab tapi tidak jelas dan cenderung tangannya tidak bisa diam. Saat ditanya namanya kelas berapa, nama gurunya dan lain-lain dia hanya menjawab sepotong-potong seperti kata “as” “nam”, (kelas VI) “umitum” (jumiatun), “uni” (mamanya nama Yuni). Semua omongannya terpotong-potong.

Hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Jumiatun guru kelas VI tentang bagaimana mengajar IR siswa difabel sensorik dan bagaimana menghadapi siswa difabel intelektual dalam pembelajarannya:

Saya mengajar secara umum untuk semua siswa setelah itu baru memberikan tugas pada IR dan siswa difabel intelektual kita beri kesempatan untuk mengerjakan tugas baru setelah selesai saya

dekatin seperti DM, AS, dan IR, namun IR karena disabilitas sensorik, kalau diberi tugas suruh *nyalin aja* tidak selesai sudah tidak mau (Jumiatun, 2019).

Menurut Ahmad Sujai, guru yang mewakili kepala sekolah yang mengurus program inklusi di SD ini, ketika ditanya apakah di sekolah ini memiliki guru pembimbing khusus beliau menjawab: “SD ini belum memiliki guru pembimbing khusus baik dari guru PLB maupun guru yang sudah terlatih dalam menangani siswa difabel.” (Sujai, 2019).

Dari pelaksanaan pembelajaran di SD ini dapat dijelaskan bahwa, guru dalam mengajar kelas yang ada siswa difabel intelektual dan sensorik namun dalam pembelajaran belum terlihat memberikan kesempatan bagi siswa difabel dan masih menggunakan pola pembelajaran biasa. Tidak tampak adanya nilai-nilai inklusi yang harus dipraktikkan dalam pembelajaran, hal ini diduga karena guru sama sekali tidak mengenali karakteristik pola belajar siswa difabel intelektual maupun siswa difabel sensorik.

Mengajar siswa difabel di sekolah inklusif setidaknya harus ada dua aspek yaitu: 1) aspek pemahaman terhadap karakteristik siswa difabel seperti kemampuan, hambatan yang dialami; 2) keterampilan dalam memberikan pembelajaran khusus siswa difabel sesuai dengan keadaan anak jika memang sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK) setidaknya ada pelatihan khusus sebelum menerima siswa difabel sehingga guru kelas dapat memberikan layanan pembelajaran minimal dalam mengatasi hambatan belajar yang dihadapi siswa difabel, sehingga nilai-nilai inklusi dalam pembelajaran tetap diterapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi oleh sejumlah LSM internasional yang menyatakan bahwa pendidikan untuk semua belum terlaksana dan tidak akan terlaksana kecuali adanya partisipasi di tingkat akar rumput dan adanya alokasi sumber-sumber secara nyata (Rakhmawati, 2002, hlm. 8).

4. SDN Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo

Di sekolah ini siswa difabel yang diajar adalah siswa difabel mental, disabilitas intelektual termasuk di dalamnya lambat belajar, dan siswa difabel sensorik. Di SD ini terdapat 10 siswa difabel di antaranya: DDK

dan AML kelas IV yang diajar Ibu Zubaidah. Ketika ditanya bagaimana DDK sekolah di sini, dapat belajar dengan mudah atau tidak, lalu bagaimana sikap teman-teman terhadap DDK (siswa difabel intelektual), kesulitan apa yang ia rasakan dalam belajar dengan Ibu Zubaidah, DDK menjawab:

Saya senang sekolah di sini pak, bisa bermain dengan teman saya enak, kalau belajar saya kurang bisa seperti teman-teman tapi teman saya baik semua, yang saya merasa sulit itu belajar Matematika sama Bahasa Indonesia pak (DDK, 2019).

Sedangkan AML, hampir semua pertanyaan tidak dijawab secara tuntas karena ia kurang dapat mengendalikan perilakunya dan kurang konsentrasi, hanya menjawab semaunya, bilang, “*sudah*”, “*tidak bisa*”, “*elajar*” dan sebagainya (AML, 2019).

Hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah ini menunjukkan bahwa guru mengajar secara umum. Setelah menjelaskan, lalu guru mendekati siswa difabel seperti siswa difabel intelektual (anak lambat belajar). Namun dalam pembelajaran seterusnya anak dibiarkan sampai akhir dan kurang mendapatkan pengawasan dan pendampingan manakala anak mengalami hambatan.

Cara pembelajarannya masih seperti mengajar kelas biasa sehingga siswa difabel terutama siswa difabel intelektual dan sensorik belum bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara penuh. Kendala tersebut berkaitan dengan kekurangtahuan dan tidak ada pemahaman guru terhadap siswa difabel dan juga tidak memiliki guru pembimbing khusus untuk pembelajaran di sekolah inklusi. Setiap anak sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami, maka guru harus mampu mengajar sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Seperti ketika ditanya tentang bagaimana menghadapi kelas yang terdapat siswa difabel intelektual dan siswa difabel sensorik dalam menghadapi pembelajaran, Ibu Zubaidah, guru kelas IV, mengatakan:

Saya juga merasa kurang bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa difabel yang ada di kelas saya. Tapi *gimana* lagi karena ini adalah hal yang harus saya hadapi, maka

sebisanya saya lakukan pembelajaran seperti yang saya bisa (Zubaidah, 2019).

Menurut kepala sekolah Pak Zubaidi, di SD inklusif ini belum memiliki guru pembimbing khusus sehingga dalam menangani siswa difabel sepenuhnya dilakukan guru reguler (Zubaidi, 2019).

Berdasarkan pelaksanaan kelas inklusif di SD ini terlihat bahwa setidaknya ada usaha untuk melakukan terobosan dalam rangka mengatasi masalah dalam pembelajaran bagi siswa difabel intelektual, sensorik, dan disabilitas mental. Sebenarnya jika memiliki guru pembimbing khusus dapat diintegrasikan dengan menggunakan model *cluster*, yaitu siswa difabel belajar bersama anak non-difabel di kelas reguler dalam kelompok khusus (Depdiknas, 2005, hlm. 31). Hal ini sesuai dengan konsep sekolah inklusif sebagai sekolah dengan pengajaran yang terpusat pada diri anak (Rakhmawati, 2002, hlm. 19).

D. Kendala dan Upaya Meningkatkan Keberlangsungan Pendidikan Inklusif

Berdasarkan pelaksanaan inklusi di SD Gabus 01, SD Kalimulyo 01, SD Puncakwangi 03, dan SD Langenharjo 02 diketahui bahwa siswa difabel yang dilayani di SD inklusif mayoritas adalah disabilitas intelektual atau lambat belajar, dan disabilitas sensorik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan berat ringannya dalam layanan pembelajaran, siswa difabel intelektual menurut guru-guru inklusi masih dapat diajar dengan pembelajaran biasa karena anak ini mampu mendengar dan melihat sehingga tidak membutuhkan cara khusus. Pertimbangan yang sebenarnya justru mempersempit dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa difabel karena alasan sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Sebagaimana disampaikan kepala sekolah SD Kalimulyo 01 Ibu Kartini, bahwa hasil *assessment* hanya disabilitas intelektual.

Siswa difabel yang dilayani di SD inklusif yang menjadi subjek penelitian sebagaimana dalam Tabel 1.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaksanaan SD inklusif berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan idealita bahwa dengan

Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati

adanya sekolah inklusif diharapkan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa difabel untuk bersekolah karena dekat dengan tempat tinggalnya bersama dengan teman sebayanya.

Tabel 1 Partisipan Penelitian

No	Nama Siswa	Sekolah	Jenis Disabilitas	Kelas	Guru	Kepala
1	Rendi	SD Gabus 01	Disabilitas intelektual	IV	Titik	H. Supeno
2	Taufik		Disabilitas intelektual	V	Sulasih	H. Supeno
3	Muhibah H Melysa	SD Kalimulyo 01	Disabilitas intelektual	II	Agustinah	Kartini
4	Naysila F Halwa		Disabilitas intelektual	II	Agustinah	Kartini
5	Irgi	SD Puncakwangi 03	Disabilitas sensorik	VI	Jumiatun	Sri Lestari
6	Muh Rski Setiawan		Disabilitas intelektual	VI	Jumiatun	Sri Lestari
7	Didik	SD Langenharjo 02	Disabilitas intelektual	IV	Zubaidah	Zubaidi
8	Amelia		Disabilitas sensorik	IV	Zubaidah	Zubaidi

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Tapi kenyataannya dapat dilihat bahwa tidak semua siswa difabel dapat bersekolah di sekolah inklusi, sehingga memungkinkan bagi anak dengan disabilitas fisik seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas daksa tidak sekolah di sekolah inklusif karena adanya pemikiran bahwa mereka akan menyingkirkan anak biasa jika SD tersebut menerima anak yang memiliki disabilitas fisik, seperti yang terjadi di SDN Trangkil 06 salah satu SD inklusif di Kabupaten Pati yang karena terbuka untuk menerima semua siswa difabel justru menjadikan SD ini kehilangan siswa yang normal dan berpotensi tutup karena siswa yang normal pindah di SD lain.

Inilah yang juga menjadi salah satu indikator ketakutan SD inklusif di Kabupaten Pati hanya menangani siswa difabel yang tidak hambatan fisik. Seperti perkataan salah satu guru inklusi:

Kami takut kalau menangani siswa difabel yang tampak secara fisik, akan dihindari oleh siswa yang normal karena SD juga banyak pilihan sehingga merasa khawatir, sebagaimana yang terjadi di SD Trangkil 06.

Inilah yang menyebabkan SD inklusif di Pati rata-rata hanya menerima siswa difabel intelektual atau lambat belajar dan disabilitas sensorik karena secara fisik memang tidak terlihat disabilitasnya.

Alasan lain untuk tidak menerima semua jenis siswa difabel di SD inklusif adalah tidak memiliki guru pembimbing khusus, sehingga jika ada hambatan-hambatan yang dialami mereka guru kelas tidak mampu menyelesaiakannya. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan sekolah inklusif yang dilakukan oleh Direktorat PSLB yang menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah inklusif mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik (Pratiwi, 2016, hlm. 240).

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan program pendidikan inklusif harus memiliki guru pembimbing khusus, hal ini juga diperjelas dalam buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 bahwa GPK merupakan guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau sudah memperoleh pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif (Zakia, 2015, hlm. 112).

E. Kesimpulan

Sekolah inklusif merupakan layanan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa difabel untuk berkesempatan mendapatkan pendidikan karena tempatnya terjangkau ketimbang harus sekolah di SLB yang tempatnya jauh.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan sumbangan teori tentang penanganan pendidikan bagi siswa difabel yang terjangkau, adil, merata, tidak diskriminatif, dan meningkatkan keterampilan sosial psikologis pada siswa difabel karena terhapusnya sekat eksklusifitas (SLB) menjadi inklusif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang belum berjalannya sekolah inklusif secara ideal di Kabupaten Pati karena banyaknya kendala yang belum teratas dan hasil penelitian ini juga menjadi perhatian agar pemerintah segera mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi kendala inklusi tersebut.

Temuan lainnya adalah bahwa pendidikan inklusif selama ini masih mengalami banyak kendala, baik yang bersifat internal (masalah guru, sekolah, fasilitas dll.) maupun yang eksternal (kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dll.). Hambatan dalam pelaksanaan inklusi harus segera diberantas karena hanya melalui pendidikan inklusif inilah yang sangat berpeluang memberikan wadah untuk memberikan hak siswa difabel untuk mendapatkan pendidikan yang tidak bisa diatasi dengan layanan pendidikan eksklusif (SLB) selama ini.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

REFERENSI

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

- Agustinah. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- AML. (2019, Maret 23). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Asiyah, D. (2018). Dampak Pola Pembelajaran Sekolah Inklusi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 1(01). Diambil dari <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic/article/view/3480>
- DDK. (2019, Maret 23). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Depdiknas. (2005). *Pedoman Penyelenggara Pendidikan Terpadu/Inklusif: Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Evanjeli, L. A. (2015). Model Pendidikan Inklusi Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas. *Jurnal Kependidikan Widya Dharma*, 28(1). Diambil dari https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/jurnal.php?id=abstraksi&model=volume&id_j=18&id_m=1106&id_k=1231
- Isabella, P., Emosda, E., & Suratno, S. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SDN 131/IV Kota Jambi. *Jurnal Tekno-Pedagogi*, 4(2). Diambil dari <https://online-journal.unja.ac.id/pedagogi/article/view/2292>
- Jalil. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Jumiatun. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *INKLUSI*, 5(2), 179–194. <https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kadir, A. (2016). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3, 1. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.1.1-22>
- Kartini. (2019, Maret 20). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Kemendikbud. (2017, Februari 1). Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi. Diambil 30 Juli 2019, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan website: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklus>

Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati

- Maftuhin, A. (2018). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Negeri-negeri Selatan. *INKLUSI*, 5, 291. <https://doi.org/10.14421/ijds.050207>
- MHM. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Miftahurrahmah, M. (2017). Pembinaan Guru Sekolah Dasar Inklusi Di SD Negeri Langenharjo 02 Kecamatan Margorejo dan SD Negeri Trangkil 06 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. *Hanata Widya*, 6(5), 90–97.
- NFH. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2). Diambil dari <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pip/article/view/7725>
- Rakhmawati, S. (2002). *Pendidikan Inklusif Ketika hanya ada sedikit sumber. Terjemahan*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (cet. 6). Alfabeta.
- Sujai, A. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Sulasih. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- Sunanto, J. (2016). Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar. *JASSI ANAKKU*, 8(2), 78–84.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 13(1), 50–61. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Titik. (2019, Maret 28). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].
- UNESCO. (1994). Penyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus.
- Zakia, D. L. (2015, November). *Guru Pembimbing Khusus (Gpk): Pilar Pendidikan Inklusi*. Prosiding Seminar dipresentasikan pada Surakarta. Diambil dari <https://docobook.com/guru-pembimbing-khusus-gpk-pilar-pendidikan-inklusiv.html>
- Zubaidah. (2019, Maret 23). *Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Difabel* [Wawancara].

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019*

Sulthon

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019

-- left blank --

INKLUSI: Journal of Disability Studies


Vol. 6, No. 1, January-June 2019, pp. 173-178

Books Review

Buku-buku Terbaru dalam Kajian Disabilitas




Book Review



Judul	:	<i>The Palgrave Handbook of Disability and Citizenship di Global South</i>
Penulis	:	Brian Watermeyer, Judith McKenzie, Leslie Swartz
Penerbit	:	Springer International Publishing; Palgrave Macmillan,
Tahun	:	2019
ISBN	:	978-3-319-74674-6; 978-3-319-74675-3

Buku pegangan ini menyoal asumsi umum tentang disabilitas dan kewarganegaraan dalam konteks postkolonial global. Wacana kewarganegaraan dan hak asasi manusia, yang sangat mendasar bagi strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan berbasis disabilitas di negara-negara kaya, memiliki konsekuensi yang sangat berbeda dalam masyarakat di Global Selatan, yang mememiliki sumber daya untuk pengembangan yang terbatas, proses demokrasi yang tidak pasti, dan akses minim ke pendidikan, kesehatan, transportasi dan layanan utama lainnya.

Para kontributor buku ini mempertimbangkan secara kritis apakah, kapan dan bagaimana kewarganegaraan dapat digunakan sebagai pengungkit perubahan dalam keadaan yang sangat jauh dari ruang sidang PBB di New York atau Jenewa. Debat dalam buku ini bersifat macam warna, dengan suara-suara dari Selatan yang terlibat dengan orang-orang dari Utara, para difabel, dan para aktivis dan politisi yang bersinggungan dengan para peneliti dan ahli teori. Buku ini mengeksplorasi pelajaran apa yang bisa dipetik dari kehidupan para difabel di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tentang berbagai isu seperti identitas dan interseksionalitas, tenaga kerja dan pasar global, kehidupan keluarga dan hubungan intim, migrasi, perubahan iklim, akses ke dunia digital, partisipasi dalam olahraga dan seni pertunjukan, dan banyak lagi lainnya.



Judul : *Prevention of Chronic Diseases and Age-Related Disability*
Penulis : *Jean-Pierre Michel*
Seri : *Practical Issues in Geriatrics*
Penerbit : *Springer International Publishing*
Tahun : *2019*
ISBN : *978-3-319-96528-4*
978-3-319-96529-1

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

Buku ini menjelaskan cara mempromosikan dan memperpanjang "penuaan yang sehat," yang merupakan pemeliharaan fungsi dan kesejahteraan sehari-hari sampai akhir hayat. Dalam konteks ini, editor buku dan tim penulis internasional, yang semuanya ahli dalam berbagai aspek penuaan, menunjukkan nilai dari pendekatan baru ini dalam praktik klinis.


Integrasi sistematis dari penilaian fungsional, jika bukan penilaian geriatrik yang lengkap dan komprehensif, merupakan hal mendasar dalam praktik klinis sehari-hari. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko di usia paruh baya akan membantu meningkatkan kesehatan di segala usia. Selain itu, uji coba kontrol acak semakin memperjelas bahwa intervensi dapat membantu penuaan dan orang dewasa lanjut usia menikmati tahun-tahun yang tersisa tanpa cacat. Memang, kesejahteraan juga akan meningkat, memungkinkan orang dewasa lanjut usia untuk tetap mandiri sampai usia yang sangat lanjut.

Buku ini juga menunjukkan bagaimana manfaat sosial yang besar dapat dengan mudah diperkirakan ketika lebih banyak kehidupan dihabiskan tanpa cacat, diikuti oleh akhir kehidupan yang bermartabat.

Buku ini akan cukup menarik untuk dibaca oleh para dokter, dokter umum dan spesialis organ serta ahli geriatri yang ingin memiliki gambaran lengkap tentang apa arti penuaan yang sehat.

Book Review


INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019



Judul : *Accessible America: A History of Disability and Design*
Penulis : Bess Williamson
Penerbit : New York University Press
Tahun : 2019
ISBN : 1479894095
9781479894093

Pernahkah Anda menekan tombol biru besar untuk mengaktifkan pintu otomatis? Apakah Anda pernah menggunakan alat dapur yang ergonomis? Apakah Anda pernah menggunakan potongan trotoar untuk menggulung kereta dorong di persimpangan? Jika sudah, maka Anda akan mendapat manfaat dari desain yang aksesibel -- desain untuk memudahkan orang-orang difabel. Fitur sehari-hari dalam kehidupan modern ini dulunya bukan apa-apa. Para pejuang hak difabel berjuang tanpa lelah untuk memastikan bahwa kebutuhan para difabel menjadi bagian standar dari pemikiran desain publik. Pertarungan itu mengambil banyak bentuk di seluruh dunia, tetapi di Amerika Serikat itu menjadi masalah hak-hak sipil; aktivis menggunakan desain untuk membuat argumen tentang tempat para penyandang cacat dalam kehidupan publik.

AS menjadi negara pertama yang memberlakukan undang-undang aksesibilitas federal, dimulai dengan *Barriers Act* pada 1968 dan berlanjut hingga *American Disabilities Act* pada 1990, yang merombak total cara berkipir kita tentang bangunan di sekitar kita. Perkembangan ini tidak mudah. Upaya legislasi dan desain awal sering kali dilakukan secara sembarangan atau diimplementasikan dengan buruk, dengan hasil yang jelas beragam. Resistensi politik untuk mengakomodasi kebutuhan para difabel cukup kuat. Williamson mengurai dengan baik perjalanan sejarah aksesibilitas di Amerika dalam buku ini.



Judul : *The Science and Politics of Work Disability Prevention*
Penulis : *Ellen MacEachen (ed.)*
Penerbit : *Routledge*
Tahun : *2019*
ISBN : *9781138335318, 9781138335301*

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 6, No. 1
Jan-Jun 2019

Meningkatnya biaya sakit dan tunjangan disabilitas adalah salah satu tantangan sosial dan pasar tenaga kerja terbesar saat ini. Janji kebijakan disabilitas kerja yang berorientasi-aktivasi adalah pasar tenaga kerja yang melibatkan semua orang, terlepas dari penyakit, cedera, atau penurunan nilai yang dialaminya.


Namun, kenyataannya lebih kompleks. Buku, *The Science and Politics of Work Disability Prevention* membahas konteks ekonomi sosial dan politik yang mendorong reformasi disabilitas kerja negara di 13 negara.

Dalam upaya pertama untuk menjelaskan sejarah dan masa depan kebijakan kerja disabilitas (*work disability policy*), buku ini mengajukan pertanyaan baru tentang desain, fokus, dan dampak kebijakan kerja disabilitas. Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana *work disability policy* telah berevolusi dengan yurisdiksi, mengapa ini mengambil bentuk mereka saat ini, dan ke mana mereka menuju.

Para penulis yang terdiri atas para ahli dan praktisi memanfaatkan pengetahuan mereka sebagai ‘orang dalam’ dan juga keahlian mereka dalam hukum, kedokteran, dan ilmu sosial untuk memberikan sebuah studi kasus yang terperinci dari wilayah keahlian mereka masing-masing. Buku terobosan ini akan sangat menarik bagi para pembuat kebijakan, para ahli dan akademisi, serta para mahasiswa sistem jaminan sosial dalam ilmu kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Book Review

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 6, No. 1,
Jan-Jun 2019



Judul	:	<i>The Routledge Handbook of Disability Arts, Culture, and Media</i>
Penulis	:	Bree Hadley, Donna McDonald
Seri	:	<i>Routledge International Handbooks</i>
Penerbit	:	Routledge
Tahun	:	2019
ISBN	:	9780815368410 9781351254687

Dalam kurun 30 tahun terakhir, perjumpaan antara kajian disabilitas dengan kajian seni, budaya, dan media disabilitas telah berkembang. Kedua bidang telah bekerja bersama-sama untuk menawarkan kritik terhadap representasi disabilitas dalam sistem budaya, institusi, dan wacana dominan dan mengembangkan wacana baru yang provokatif tentang apa artinya menjadi difabel.

Buku ini dibagi menjadi 5 bagian: *Disability, Identity, and Representation; Inclusion, Wellbeing, and Whole-of-life Experience; Access, Artistry, and Audiences; Practices, Politics and the Public Sphere; Activism, Adaptation, and Alternative Futures;*

Buku pegangan ini membawa seni disabilitas, budaya disabilitas, dan studi media disabilitas –yang secara tradisional diperlakukan secara terpisah dalam publikasi di lapangan sampai saat ini— secara bersama-sama untuk pertama kalinya.

Buku ini memberikan pengantar yang luas, praktis dan dapat diakses untuk debat-debat utama di bidang seni, budaya, dan studi media tentang disabilitas. Para penulis yang diakui secara internasional dari seluruh dunia datang bersama untuk mengartikulasikan teori, masalah, minat, dan praktik untuk mendefinisikan bidang tersebut. Paling penting, buku ini memuat komentar-komentar yang meramalkan kekhawatiran yang mendesak saat ini dan masa depan untuk bidang ini ketika para cendekiawan, advokat, aktivis, dan seniman bekerja untuk membuat masyarakat yang lebih inklusif menjadi kenyataan.

AUTHOR GUIDELINES

Jurnal INKLUSI terbit dua kali dalam setahun. Secara edisi, nomor 1 terbit pada bulan Juni dan Nomor 2 terbit pada bulan Desember. Tetapi secara naskah, INKLUSI akan menerbitkan naskah per naskah dalam rentang waktu per edisi.

Sebagai jurnal dengan spesialisasi tema kajian pada issu-issu disabilitas (disability studies), INKLUSI tidak menetapkan tema per edisi. Harapannya, siapa pun yang memiliki riset paling mutakhir dapat segera mempublikasikan hasilnya tanpa terikat tema.

INKLUSI is published twice a year. The first number is published in June; and the second in December. INKLUSI is published regularly to accommodate the publication of every current research. So, we don't have any special edition or theme in each publication.

NASKAH

Naskah yang dikirim hendaklah:

1. Artikel adalah hasil penelitian, baik literer maupun lapangan.
2. Merupakan karya asli penulis/bukan plagiasi. Bila republikasi dari skripsi/tesis/disertasi, cantumkan di acknowledgement.
3. Artikel dapat berupa resensi atau review buku.
4. Artikel belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dikirimkan ke jurnal lain.
5. Tema bebas, sepanjang berkaitan dengan isu-isu difabel
6. Abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia, masing-masing terdiri dari 150-200 kata,
7. Panjang tulisan 5.000-7.000 kata.
8. Memiliki minimal 25 referensi, baik yang berupa artikel jurnal ilmiah maupun buku.
10. Artikel diketik dalam format file MS-Word dan menggunakan template INKLUSI yang dapat diunduh di bit.ly/temp4inklusi
11. Referensi diatur dengan mengacu kepada APA Style 6th Edition
12. Penulis melampirkan CV bersama dengan artikel yang dikirim.

Biaya (Publication Charge)

- INKLUSI tidak mengenakan biaya kepada penulis atas publikasi tulisan mereka.
- INKLUSI does not charge authors in submitting, publishing and maintaining the publication of their works.



PUSAT LAYANAN DIFABEL

Gedung Rektorat Lama Lt. 1
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. +62-274-515856
E-mail : inklusi@uin-suka.ac.id
Website : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi>